

**ANALISIS KONTRIBUSI EKONOMI CANDAH DALAM  
JEMAAT AHMADIYAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM  
(STUDI CANDAH JEMAAT DAN CANDAH WAJIB LAINNYA)**



**OLEH:**

**NAMA MHS. : AHSIN DINAL MUSTAFA  
NO. POKOK MHS. : 13912078  
BKU : EKONOMI ISLAM**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**



**ANALISIS KONTRIBUSI EKONOMI CANDAH DALAM  
JEMAAT AHMADIYAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM  
(STUDI CANDAH JEMAAT DAN CANDAH WAJIB LAINNYA)**

**TESIS**

Nama Mahasiswa : **AHSIN DINAL MUSTAFA, S.HI.**  
No. Pokok Mahasiswa : **13912078**  
BKU : **EKONOMI ISLAM**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir /Tesis**

Pembimbing:

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**

Yogyakarta, 22 Agustus 2017

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**




**ANALISIS KONTRIBUSI EKONOMI CANDAH DALAM  
JEMAAT AHMADIYAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM  
(STUDI CANDAH JEMAAT DAN CANDAH WAJIB LAINNYA)**

**Oleh:**

Nama Mahasiswa : **AHSIN DINAL MUSTAFA, S.HI.**  
No. Pokok Mahasiswa : **13912078**  
BKU : **EKONOMI ISLAM**


**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir /Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada Jumat, 29 September 2017**

Pembimbing

  
**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**

Yogyakarta, .....

Penguji I

  
**Dr. Drs. Rohodin, S.H., M.Ag.**

Yogyakarta, **3 Okt 2017**

Penguji II

  
**Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag.**

Yogyakarta, **4 Okt 2017**

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

... واحسن | احسن الله إليك ولا تبغ الفساد في

الأرض إن الله يحبّ المفسدين

Q. S. Al-Qasas(28): 77

Kupersembahkan tesisku ini untuk almamaterku tercinta,  
Program Studi Magister Ilmu Hukum,  
Program Pascasarjana Fakultas Hukum,  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan  
rasa hormat juga terimakasihku kepada keluargaku tercinta,  
Ayahanda Drs. H. K.A. Anwaruddin, S.H., M.Hum.;  
Ibunda Dra. Shoimah, M. H.;  
Kakak Iftitah Intikhobah, M.Psi;  
Adik Rifqi Mizan Aulawi, S.Kom, S.Si;  
Adik Anas Mukti Fajar; dan  
Istriku Tsaniyatul Azizah, S.H.I, M.H.  
Berkat kalian semua, tesis ini dapat selesai.



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : AHSIN DINAL MUSTAFA, S.HI.  
No. Pokok Mahasiswa : 13912078  
BKU : EKONOMI ISLAM  
Judul Tesis : ANALISIS KONTRIBUSI EKONOMI  
CANDAH DALAM JEMAAT AHMADIYAH  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI  
CANDAH JEMAAT DAN CANDAH WAJIB  
LAINNYA)

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Agustus 2017

Saya yang menyatakan,



Ahsin Dinal Mustafa, S.H.I  
NIM. 13912078

## KATA PENGANTAR

اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

الحمد لله الذي أنزل القرآن و نلق الأنسان و علمه البيان و الصلاة و السلام محمد و علي اله و اصحابه اجمعين أما

Maha Suci Allah, Tuhan yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, sehingga tesis yang berjudul "Analisis Kontribusi Ekonomi Candah dalam Jemaat Ahmadiyah Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Candah Jemaat dan Candah Wajib Lainnya)" ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan para pengikutnya yang telah membawa dan mengembangkan Islam hingga seperti sekarang ini. Tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa jasa seluruh civitas Program Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Terimakasih kepada semua pihak yang telah turut serta membantu penyelesaian tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama untuk:

1. Bapak Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LL.M., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta beserta staf-stafnya.
2. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, SH, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta beserta staf-stafnya.
3. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, sekaligus sebagai pembimbing penyusunan tesis ini, terimakasih atas masukan, dan kesabarannya;
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah mencurahkan ilmu, waktu dan semangat sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini;
5. Seluruh Staf Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah membantu penyusunan tesis dalam urusan administratif;
6. Seluruh Staf dan pengurus JAI Yogyakarta, terutama Bapak Saifuddin Muttaqie (Ketua JAI Cabang Yogyakarta), Bapak Murtiyono Yusuf Islma'il (Muballigh Daerah), Bapak Bilal (Muballigh Sleman dan Bantul), Bapak Usamah (Mubaligh Gunungkidul), terimakasih atas waktu serta segala ramah tamah yang diberikan, sehingga data untuk penelitian ini dapat terkumpul;

7. Ayah dan Ibu yang telah ikhlas mencurahkan cinta, kasih sayang, tenaga, pikiran, doa, waktu, biaya, dan terutama kesabaran sehingga ananda dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan lancar;
8. Tsaniyatul Azizah, istriku, terimakasih atas kesabaran dan kerelaan waktunya untuk *oprak-oprak* dan berproses bersama untuk menyelesaikan tesis ini;
9. Kakak dan adik-adikku, terimakasih telah meluangkan waktu untuk tidak mengganggu di saat proses penyusunan tesis ini dan terimakasih pula atas dukungannya;
10. Pengasuh Bapak K. H. Ahmad Zabidi Marzuqi, Teman-teman Pondok Pesantren Nurul Ummah, Hamdan, Adriek, Ponda, Najib, Pak Ndondon, Pak Jihan dan semua jajaran pengurus beserta para santri, terimakasih atas dukungan dan doanya;

Kiranya tidak ada kata yang dapat terucap selain memanjatkan do'a semoga Allah SWT, membalas segala jasa dan budi baik tersebut dengan balasan yang setimpal. Meskipun tesis ini telah disusun dengan semaksimal mungkin, namun peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Akhirnya penyusun berharap dan berdoa semoga tesis ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penyusun dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 22 Agustus 2017



Ahsin Dinal Mustafa, S.H.I  
NIM. 13912078

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka .....	10
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Penulisan.....	28
<b>BAB II CANDAH, SEBUAH PENGORBANAN KEUANGAN.....</b>	<b>31</b>
A. Sejarah Candah.....	31
B. Dasar Hukum Candah .....	34
1. Al-Qur'an .....	35
2. Hadis .....	37
3. Lain-lain .....	38
C. Pengertian Penghasilan ( <i>Income</i> ) .....	39
D. Jenis-Jenis Candah .....	42
1. Candah Wajib Utama.....	46
a. Zakat Mal.....	46
b. Zakat Fitrah.....	53
c. Candah Am .....	54
d. Candah Wasiat .....	55
e. Candah Jalsa Salana.....	59
2. Candah Wajib Lainnya .....	62
a. Candah <i>Tahrik Jadid</i> .....	62
b. Candah <i>Waqfi Jadid</i> .....	71
c. Dana 'Id .....	73
3. Candah Sukarela .....	74
a. Sedekah ( <i>Charity</i> ) .....	74
b. Candah Sukarela lain .....	74
E. Candah di JAI Cabang Yogyakarta.....	76
1. Sejarah JAI di Yogyakarta.....	76



2. Sumber Pendanaan JAI.....	85
3. Praktik Candah di JAI Cabang Yogyakarta.....	87
<b>BAB III CANDAH DAN HUKUM EKONOMI ISLAM .....</b>	<b>94</b>
A. Candah dan Hukum Positif .....	94
1. Posisi Candah dalam Hukum Positif .....	94
2. Institusi Penerimaan Candah dalam JAI sebagai LAZ.....	114
B. Candah dan Hukum Islam .....	124
1. Hukum <i>Taklifi</i> dan <i>Wadh'i</i> .....	126
2. Candah dan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam.....	142
<b>BAB IV Penutup.....</b>	<b>147</b>
A. Kesimpulan.....	147
B. Saran.....	149
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b><i>CURICULUM VITAE</i></b>	

## **DAFTAR TABEL DAN GAMBAR**

Tabel Zakat Ahmadiyah.....	146
Tabel Zakat menurut Peraturan Menteri Agama.....	146
Gambar perbedaan pendapat mazhab fikih mengenai tingkatan hukum taklifi ....	150

## ABSTRAK

Pemberian sedekah ataupun filantropi lainnya dianjurkan oleh semua agama, termasuk Islam. Beberapa agama bahkan melembagakan pengadaan persepuluhan atas nama agenda filantropinya. Jemaat Ahmadiyah memiliki sebuah konsep yang unik dalam menafkahkan harta. Konsep tersebut dinamakan *candah*. Menafkahkan sebagian harta kepada agama adalah sebuah keniscayaan bagi jemaat Ahmadiyah. Bahkan tingkat keimanan seorang jemaat dapat dilihat dari ketaatannya berkorban membayar *candah*.

Secara bahasa, *candah* dapat diartikan iuran atau penggalangan dana yang dalam konteks hukum Islam lebih dikenal dalam konsep zakat, infak, dan sedekah. *Candah* merupakan konsep pengorbanan harta yang diwajibkan oleh Jemaat Ahmadiyah. Hal tersebut menjadi sebuah pertanyaan mengingat bahwa hanya zakat (dan *nadzar*) yang diwajibkan oleh umat Islam arus utama. Penelitian ini mencoba untuk membahas sejarah hukum dan konsep *candah* di Ahmadiyah dari perspektif hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas bagaimana pengumpulan dan pemanfaatan *candah* di JAI Cabang Yogyakarta dilihat dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Temuan penelitian ini adalah bahwa *candah* secara bahasa memiliki persamaan dengan konsep zakat, infak, dan sedekah. Karenanya, *candah* tidak bertentangan hukum Islam. Namun, diwajibkannya *candah* jemaat (yang notabene dapat dikategorikan ke dalam konsep infak) oleh Ahmadiyah merupakan hal yang menarik mengingat umat Islam arus utama tidak mewajibkan infak. Kewajiban membayar *candah* dalam hukum Islam dapat dibenarkan sepanjang diartikan bahwa kewajiban tersebut muncul karena adanya perjanjian yang dilakukan sebelumnya tanpa adanya paksaan. Konsep *candah* juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam karena merupakan bentuk filantropi yang dapat dikiasikan dengan konsep zakat, infak, dan sedekah.

*Candah* sebagai zakat, infak dan sedekah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat secara khusus mengatur tentang zakat infak, sedekah dan pengelolanya. *Candah* dengan berbagai variannya yang telah dikumpulkan JAI jelas memosisikan JAI sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ). Namun posisi JAI sekarang merupakan LAZ yang belum terdaftar pada BAZNAS. Mekanisme pemanfaatan *candah* cukup menarik. Setelah *candah* dikumpulkan dan dikirim ke pusat, JAI Cabang dapat memanfaatkan hasil iuran *candah* tersebut dengan mengajukan anggaran tahunan. Setiap tahun, JAI Cabang mengajukan anggaran ke pusat untuk menjalankan berbagai kegiatan organisasi secara terperinci baik yang bersifat tahunan, bulanan, mingguan, hingga untuk pendanaan tak terduga.

**Kata kunci:** *Candah*, Zakat, Infak, Pengorbanan harta, Ekonomi Islam.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara plural yang memiliki beragam suku dan agama. Dengan perkiraan jumlah penduduknya 238 juta orang pada tahun 2010 dan melonjak menjadi mencapai lebih dari 255 juta orang pada tahun 2015,<sup>1</sup> Indonesia menduduki peringkat keempat dunia dibawah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Sensus pada tahun 2010 juga menunjukkan bahwa 87,18% atau sekitar 207 juta orang penduduk Indonesia beragama Islam.<sup>2</sup> Hal tersebut menempatkan Indonesia sebagai Negara berpeduduk muslim terbanyak dunia. Mayoritas muslim Indonesia adalah sunni, dengan minoritas syiah. Diantara kedua kelompok tersebut, ada pula sekelompok pemeluk Ahmadiyah yang telah masuk Indonesia sejak sebelum kemerdekaan.

Gerakan Ahmadiyah didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad di provinsi Punjab, India (yang saat itu masih menjadi jajahan Inggris) pada tahun 1889, pada masa terjadinya kompetisi untuk mengkonversi antara gerakan reformasi dan misionaris

---

<sup>1</sup><https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1274>, diakses 27 April 2017.

<sup>2</sup> “Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut,” <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=0>, diakses 27 April 2017.



pembaruan Muslim, Hindu, Sikh, dan Kristen.<sup>3</sup> Ghulam Ahmad mengklaim sebagai penerima pengetahuan spiritual esoteris, yang dikirim kepadanya melalui penglihatan, menarik perhatian sedemikian rupa. Secara doktrin, dia membangkitkan permusuhan di antara kaum Sunni terutama karena klaimnya terhadap kenabian.<sup>4</sup> Para pengikut Ahmadiyah, yang disebut sebagai Jemaat Ahmadiyah atau Ahmadi. Sebagian dari pengikut Ahmadiyah (terutama karena permasalahan kenabian tersebut) kemudian memisahkan diri dari Jemaat Ahmadiyah dan membentuk Gerakan Ahmadiyah Lahore. Ahmadiyah yang berkembang di Indonesia bukan hanya Jemaat Ahmadiyah Indonesia, melainkan juga Gerakan Ahmadiyah (Lahore) Indonesia.

Pengikut Jemaat Ahmadiyah di Indonesia membentuk organisasi bernama Jemaat Ahmadiyah Indonesia (selanjutnya akan disebut dengan JAI), yang telah berbadan hukum sejak 1953 (SK Menteri Kehakiman RI No. JA 5/23/13 Tgl. 13-3-1953). Sedangkan pengikut Gerakan Ahmadiyah Lahore di Indonesia membentuk organisasi bernama Gerakan Ahmadiyah Indonesia (Selanjutnya akan disebut dengan GAI), yang mendapat Badan Hukum Nomor I x tanggal 30 April 1930. Anggaran Dasar organisasi diumumkan Berita Negara tanggal 28 November 1986 Nomor 95 Lampiran Nomor 35.

---

<sup>3</sup> Richard C. Martin (ed.), *Encyclopedia of Islam and the Muslim World*, vol. 2, (New York: Thomson Gale, 2004), hlm. 30.

<sup>4</sup>*Ibid.*

Nama Ahmadiyah sendiri diklaim bukan berasal dari nama pendiri gerakan itu, melainkan diambil dari salah satu nama Rasulullah pada surat ash-Shaff (61): 6.<sup>5</sup> Ayat itu menunjukkan bahwa Nabi Isa memberikan informasi kepada Bani Israil bahwa sesudahnya nanti akan muncul Nabi yang bernama Ahmad. Namun, Ghulam Ahmad sendiri kemudian pada akhir tahun 1891 juga mengklaim bahwa nama tersebut menunjuk pada dirinya.<sup>6</sup> Jumlah pengikut Ahmadiyah di Indonesia antara 200 ribu sampai 500 ribu orang.<sup>7</sup> Data dari sumber lain menunjukkan bahwa pengikut Ahmadiyah sekitar 400 ribu orang.<sup>8</sup> Pada tahun 2001, jumlah pengikutnya di seluruh dunia setidaknya 10 juta orang.<sup>9</sup>

Beberapa kalangan menilai bahwa dalam hal pemikiran Islam modern, Ahmadiyah belum memberikan sumbangan yang berarti, khususnya di Indonesia. Mukti Ali adalah salah seorang tokoh yang menganggap bahwa Ahmadiyah (Lahore) belum memberikan kontribusi berarti terhadap perkembangan pemikiran modern di Indonesia. Deliar Noer juga menganggap bahwa Ahmadiyah merupakan sebuah organisasi kecil dan tidak penting dalam gerakan pembaruan di Indonesia.<sup>10</sup> Namun, beberapa kalangan yang lain menyatakan bahwa ada beberapa sumbangan penting yang diberikan Ahmadiyah. Azyumardi Azra berpendapat bahwa terdapat beberapa

---

<sup>5</sup>Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 66.

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>Bruce Vaughn. *Indonesia: Domestic Politics, Strategic Dynamics, and American Interests*. (t.tp: Diane Publishing Co., 2009), hlm. 20.

<sup>8</sup> "Indonesia," [http://www.thearda.com/internationalData/countries/Country\\_109\\_2.asp](http://www.thearda.com/internationalData/countries/Country_109_2.asp), diakses 27 April 2017.

<sup>9</sup>Juan Eduardo Campo. *Encyclopedia of Islam*. (New Yorke: Fact on File, 2009), hlm. 24.

<sup>10</sup> Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah...*, hlm. 273-274.

sumbangsih yang diberikan oleh Ahmadiyah, seperti pemanfaatan media elektronik berupa pendirian TV Muslim yang berpusat di London untuk kepentingan dakwah Islamiyah berskala internasional. Ahmadiyah juga memberi contoh dalam hal kegiatan dakwah dan pembinaan organisasinya yang bersifat mandiri tanpa meminta bantuan dana dari luar sedikitpun. Dana tersebut hanya diperoleh dari anggota sendiri dengan sistem candah.<sup>11</sup>

Indonesia merupakan negara yang mengakui Hukum Islam dalam hukum positifnya. Hal ini karena banyak pembahasan dari Hukum Islam diundangkan dalam berbagai perundang-undangan Indonesia. Munculnya Peradilan Agama merupakan salah satu faktor dari banyaknya Hukum Islam yang kemudian diundangkan. Terbukti dengan banyaknya wewenang Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara Hukum Islam. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 menyebutkan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari'ah." Oleh karena itu, permasalahan ekonomi syari'ah atau ekonomi Islam kini merupakan ranah dari hukum positif di Indonesia.

---

<sup>11</sup> Azyumardi Azra, "Pengantar," dalam Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. xi.

Ekonomi syariah yang dimaksud juga tidak hanya berfokus pada masalah perbankan syariah, melainkan lebih luas daripada itu. Hal ini sebagaimana penjelasan Pasal 49 yang menyatakan bahwa "Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya." Ekonomi Islam dapat diartikan sebagai usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya melalui cara yang sesuai dengan kaidah agama untuk mengharapkan ridho Allah.<sup>12</sup> Ekonomi syariah menurut penjelasan Pasal 49 adalah "perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah." Dengan demikian, selain waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah, yang telah disebutkan sebelumnya, pembahasan ekonomi Islam yang lain juga meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Tahun 2011 juga disahkan salah satu undang-undang mengenai ekonomi Islam, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat ini sangat menarik mengingat sempat pula diajukan untuk judicial review kepada Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 86/PUU-X/2012. Tidak hanya membahas zakat, undang-undang ini juga membahas infak dan sedekah. Namun, sebagaimana judulnya,

---

<sup>12</sup> Muhammad Abdul Karim Mustofa, *Kamus Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Asnalitera, 2012), hlm. 53.



undang-undang ini banyak membahas tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai pengelola zakat, infak, dan sedekah. Hal ini sebagaimana pasal 28 ayat (1) yang menyebutkan bahwa, "selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya." Ayat (2) menjelaskan bahwa, "pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi." Ketentuan akhir dari pasal ini adalah sebagaimana disebutkan dalam ayat (3), yaitu "pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri."

Indonesia sebagai negara hukum, tentu harus menegakkan hukum positifnya tersebut. Ahmadiyah pada praktiknya mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah dalam sebuah sistem pengorbanan harta yang disebut dengan candah.<sup>13</sup> JAI di Indonesia, sebagaimana yang digunakan pula oleh Jemaat Ahmadiyah di belahan dunia lain, juga menggunakan sistem candah tersebut.

JAI sebagai sebuah organisasi yang bertindak sebagai Amil di Indonesia juga berkewajiban untuk mengikuti perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini mencoba menganalisis bagaimana JAI berperan sebagai Amil menggunakan sistem candah. Dengan demikian, penelitian tentang candah ini urgen untuk dilakukan.

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bpk. Saifuddin Muttaqie (Ketua JAI Cabang Kota Yogyakarta) di Perpustakaan Arif Rahman Hakim. Tanggal 21 Juli 2017.

Iskandar Zulkarnain menyatakan bahwa candah dalam perkembangannya terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya yaitu al-washiyyat (candah wasiat),<sup>14</sup> candah 'am,<sup>15</sup> candah tahrik jadid,<sup>16</sup> jalsah salamah (candah salamah),<sup>17</sup> dan candah waqf jadid.<sup>18</sup> Namun istilah candah adalah merupakan konsep yang digunakan oleh JAI. GAI menggunakan istilah nafaqah.<sup>19</sup>

Pembahasan mengenai candah ini kemudian akan diteliti menggunakan pendekatan sejarah hukum. Selain itu, digunakan pula teori sistem hukum Friedman yang menyatakan berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Candah yang merupakan pembahasan ekonomi Islam, seperti yang telah dibahas sebelumnya, tentu tidak dapat dilepaskan dari terma hukum Islam. Hukum Islam memiliki dua tipe, yaitu hukum tanggungan atau hukum taklifi dan hukum pernyataan atau hukum wad'i. Kedua tipe tersebut juga akan digunakan dalam membahas penelitian ini.

Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa penelitian terhadap candah merupakan hal yang penting untuk dilakukan secara teoritis. Secara praktis penelitian ini juga bermanfaat untuk menemukan kelemahan belum maksimalnya pembayaran harta bagi umat Islam arus utama, yaitu zakat, infak, sedakah, dan dana

---

<sup>14</sup> Jemaat wajib mewasiatkan 1/10 sampai 1/3 kekayaan.

<sup>15</sup> jemaat wajib mengeluarkan 1/16 daripendapatan per bulan

<sup>16</sup> besaran penyisihan penghasilan tidak ada ketentuan

<sup>17</sup> bersifat tahunan dengan ketentuan besaran 1/10 dari pendapatan bulanan atau 1/20 dari pendapatata tahunan.

<sup>18</sup> candah yang tidak ditentukan besarannya, minimal 1 pounsterling

<sup>19</sup> Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah...*, hlm. 68.

sosial keagamaan lainnya.<sup>20</sup> Penerimaan zakat di Indonesia kurang memuaskan bahkan jika dibandingkan dengan negara tetangga yang jumlah penduduk dan prosentase orang Islamnya tidak lebih besar. Pada tahun 2008, penerimaan zakat harta di Malaysia lebih dari RM 255 juta,<sup>21</sup> yang jika dikonversikan dalam rupiah kurang lebih sekitar 675 miliar (jika 1 RM= Rp 3000). Hal ini dapat dibandingkan dengan penerimaan zakat di Indonesia pada tahun 2011 yang hanya mencapai 32,9 miliar.<sup>22</sup> JAI pada tahun 2007 di daerah Sulawesi, hanya dengan sekitar 70 orang jemaat termasuk anak-anak, dapat mengumpulkan lebih dari Rp 70 juta dalam satu bulan.<sup>23</sup> Hal ini menunjukkan efektifitas pengumpulan pengorbanan harta dengan sistem candah.

Urgensi lain dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi lebih dalam terkait dengan fakta bahwa sistem candah ini dapat begitu berhasil memajukan organisasi Ahmadiyah di dunia ini. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini, dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat muslim di Indonesia untuk lebih banyak menafkahkan hartanya di jalan Allah baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya.

---

<sup>20</sup> Hal tersebut diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>21</sup> Eko Suprayitno, Radiah Abdul Kader, Azhar Harun, "Zakat Sebagai Pengurang Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak di Semenanjung Malaysia," *INFERENSI*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 7, No. 1, Juni 2013, hlm. 21.

<sup>22</sup> <http://pusat.baznas.go.id/laporan-bulanan/?category=20>, diakses 6 April 2017.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bpk. Murtiyono Yusuf Isma'il (Mubaligh Daerah Yogyakarta) di Perpustakaan Arif Rahman Hakim. Tanggal 17 Juli 2017.

Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang ada di Yogyakarta merupakan lokus penelitian ini. Hal ini karena JAI Cabang Yogyakarta memiliki beberapa keunikan yang berbeda dengan JAI di daerah lainnya sebagaimana diungkapkan oleh Dewi Nurrul, yaitu: pola pemukiman tersebar di seluruh wilayah Yogyakarta mengindikasikan bahwa warga JAI cukup berbaur dengan kelompok-kelompok lain; heterogenitas dalam komposisi warganya, terutama dalam hal profesi mulai dari dosen, guru, karyawan swasta, PNS, hingga mahasiswa; heterogenitas dari sisi latar belakang keluarga, tidak hanya mereka yang memang berasal dari latar keluarga JAI, namun juga mereka yang berlatar belakang keluarga non-JAI; realitas yang menunjukkan bahwa eskalasi konflik dan kekerasan terhadap warga JAI di Yogyakarta sangat minim.<sup>24</sup>

## B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah:

1. Bagaimana sejarah hukum dan konsep candah di Ahmadiyah dari perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana pengumpulan dan pemanfaatan candah di JAI Cabang Yogyakarta dilihat dari perspektif hukum positif dan hukum Islam?

---

<sup>24</sup> Dewi Nurrul Maliki, "Resistensi Kelompok Minoritas Keagamaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 14, Nomor 1, Juli 2010, hlm. 48.



### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menjawab pertanyaan dari rumusan pokok masalah yang telah disebutkan, yaitu untuk:

1. Mengungkapkan hukum dan menjelaskan fakta-fakta sejarah mengenai konsep candah pada JAI.
2. Menjelaskan pengumpulan dan pemanfaatan candah pada JAI cabang Yogyakarta dilihat baik dari sisi hukum positif maupun hukum Islam.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Sebagaimana yang telah diuraikan pada rumusan masalah di atas, penelitian ini mengkaji mengenai candah, yaitu sebuah program kontribusi moneter atau donasi dengan jumlah tertentu yang dibayarkan oleh Ahmadi. Peneliti belum menemukan penelitian yang secara spesifik meneliti candah. Kebanyakan penelitian tentang Ahmadiyah adalah mengenai ajaran, faktor sosiologis maupun antropologis secara umum. Beberapa penelitian tentang Ahmadiyah, yaitu:

“Kesetaraan Gender dalam Pandangan Tokoh Ahmadiyah (Studi Pemikiran Maulana Muhammad Ali & Basyiruddin Mahmud Ahmad)”. Tesis yang ditulis Ihrom, mahasiswa pascasarjana UIN Sunan Kalijaga ini menggunakan pendekatan sosiologis dengan teori gender, teori psikoanalisa atau identifikasi, teori fungsionalis struktural dan teori konflik. Jenis penelitiannya adalah penelitian pustaka (*library research*). Hasil penelitian Ihrom ini ada enam poin, yaitu: *Pertama*, karena

kedewasaan janda memiliki kebebasan menentukan pasangan hidupnya sendiri, sedangkan untuk gadis keduanya berbeda pandangan, Muhammad Ali memberikan kebebasan kepada gadis meskipun dalam hal malu dan kurang pengalaman, wali boleh memberikan pertimbangan dan Basyiruddin melihat gadis tunduk kepada wali. *Kedua*, poligami tidak dilarang, namun Muhammad Ali lebih ketat dengan ketentuan poligami daripada Basyiruddin. *Ketiga*, tidak terdapat perbedaan pemikiran antara keduanya, karena laki-laki menerima ijab maka ia memiliki hak menjatuhkan cerai, namun laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam menuntut perceraian. *Keempat*, keduanya memiliki kriteria *kafa'ah* sebagai sesuatu yang mungkin untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perkawinan. Namun untuk kriteria akidah, bagi Basyiruddin perkawinan bersifat endogami sedangkan Muhammad Ali bersifat eksogami. *Kelima*, keduanya mengakui adanya perbedaan persaksian dalam hal mu'amalah, formula 1:2 bagi Muhammad Ali hanya karena pengalaman dan pengetahuan perempuan yang kurang. Sedangkan Basyiruddin melihatnya sebagai bentuk antisipasi dari kondisi salah lupa perempuan. *Keenam*, keduanya tidak melarang perempuan mengambil peran publik, namun dari segi persyaratan Muhammad Ali lebih longgar daripada Basyiruddin.

Zulhamdani dengan penelitian yang dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa Ahmadiyah Qodan memandang kesamaan, kesederjatan tersebut dalam hal kesamaan aqidah atau kerohanian yaitu kesamaan dalam satu agama dan golongan (jama'ah). Dasar Hukum kaf 'ah dalam hal sama-sama satu jama'ah Ahmadiyah yaitu persyaratan secara organisatoris dalam SK No. 009/SK/87, Tanggal 20 Februari

1898. Hak dan wewenang dalam menentukan kaf 'ah dalam perkawinan Ahmadiyah Qodian adalah wali, perempuan calon pengantin, dan ada wewenang dari Amir (pemimpin kerohanian) secara organisatoris. Sedangkan Kaf 'ah dalam pandangan Ahmadiyah Lahore hanya agama saja, sedangkan nasab, pekerjaan dan status sosial hanyalah pelengkap yang sifatnya kondisional. Hak dan wewenang dalam menentukan kaf 'ah bagi Ahmadiyah lahore adalah hak perempuan dan walinya. Tak lupa Zul menyarankan, bahwa dalam mencari jodoh itu hendaknya jangan terjebak oleh fanatisme terhadap suatu golongan saja. Sehingga hal itu akan menimbulkan kekurangharmonisan ketika berinteraksi sosial di masyarakat.

Iskandar Zulkarnain menulis karyanya dengan judul “Gerakan Ahmadiyah di Indonesia.” Karya Iskandar menurut penulis merupakan salah satu tulisan yang komprehensif dalam membahas Ahmadiyah, khususnya Ahmadiyah di Indonesia. Namun, karena hampir semua hal tentang ahmadiyah dibahas dalam karya tersebut, maka pembahasannya tidak fokus pada satu permasalahan tertentu. Pembahasan candah hanya sedikit dibahas dalam karya tersebut dengan menyebutkan beberapa model candah yang ada. Karena hal tersebut, maka fokus pembahasan yang akan diteliti oleh penulis dalam tesis ini belum pernah diulas dalam karya tersebut.

Karya lain merupakan penelitian Dewi Nurrul Maliki yang berjudul “Resistensi Kelompok Minoritas Keagamaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia.” Karya tersebut sebagaimana judul yang digunakan, lebih fokus pada pembahasan resistensi kelompok ahmadiyah pada beberapa daerah. Ahmadiyah di Kuningan yang

berkelompok dalam sebuah wilayah tentu berbeda dengan yang ada di Yogyakarta yang jemaatnya berdomisili tidak pada sebuah desa tertentu, melainkan terpecah dalam berbagai kecamatan bahkan kabupaten sekitar kota Yogyakarta. Hal ini tentu juga berbeda dengan di wilayah lainnya. Dari penelitian tersebut, tentu dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan terhadap Ahmadiyah yang dilakukan berbeda dengan yang akan dilakukan dalam tesis ini.

Dari beberapa karya yang menjadi telaah pustaka, penulis dapat menyimpulkan bahwa penulis belum menemukan penelitian atau kajian yang sama persis dengan judul di atas. Penelitian ini sendiri, penulis menggunakan pendekatan sejarah hukum agar mampu melihat proses perkembangan aturan *Candah* dan praktiknya. Diawali dengan perkembangan aturan *Candah*, kemudian penulis mencoba mengungkap faktor-faktor yang mendukung dan menghambat perkembangan *Candah*. Pada bagian akhir penulis akan memberikan gambaran prospek *Candah*. Jelas berbeda sekali penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya yang mengungkap kebanyakan berbicara mengenai teologi Ahmadiyah

## **E. Kerangka Teori**

### *1. Grand theory*

Sejarah adalah kata (dan istilah) dalam bahasa Indonesia. Kata sejarah berasal dari kata bahasa Arab *syajara* yang berarti terjadi, memecah, berlanjut/berkembang, atau berbantah; atau berasal dari kata Arab *syajarah* yang berarti pohon atau hutan.



Sejarah dalam bahasa lain dikenal dengan *tarihi* (Turki), *history* (Inggris), *histoire* (Prancis), *storia* (Italia) dan semuanya itu diyakini berasal dari bahasa Yunani yang dikenal dengan *historia*. Dalam bahasa Jerman disebut *historie* atau *geschichte*, sedangkan dalam bahasa Cina disebut *shih* yang berarti kenyataan atau sejarah. Di kalangan penganut Hindu dikenal istilah *itihasa* (tradisi) atau sesuatu yang terjadi dan juga *purana* (tradisi kuno).<sup>25</sup>

Sejarah memberi perhatian penting terhadap dua hal utama: waktu dan peristiwa. Elemen penting lainnya dalam sejarah adalah pelaku, tempat dan sebab. Unsur penting pertama dan utama dalam sejarah adalah waktu, yang di dalamnya bisa mengandung perkembangan, kesinambungan, pengulangan atau perubahan. Sekuen waktu dan kronologi dari peristiwa-peristiwa sejarah menjadi penting dan mendapat perhatian utama bagi sejarawan. Karena itu, periodisasi dan kronologi merupakan hal menonjol dalam studi sejarah. Unsur penting kedua dalam sejarah adalah peristiwa atau kejadian, dan dalam hal ini ada tiga hal yang harus dipertimbangkan. Pertama, peristiwa tersebut harus diletakkan sebagai sesuatu yang secara koheren dan berkesinambungan berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang lain. Kedua, peristiwa tersebut harus pula dikaitkan dengan sesuatu atau seseorang sebagai pelaku sejarah; dan hal ini penting guna memahami spesifikasi peristiwa-peristiwa tersebut. Ketiga adalah pentingnya upaya pemahaman terhadap peristiwa-peristiwa tersebut dan korelasi antara semua itu yang kemudian melahirkan satu konsep atau

---

<sup>25</sup>Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2013), hlm. 12-13.

pemahaman yang pada gilirannya memberi makna yang bisa dipahami secara baik oleh pembaca.<sup>26</sup>

Sejarah adalah gambaran riil dari potret kehidupan yang sangat varian dan dinamis. Akumulasi perilaku sosial keagamaan maupun perilaku sosial lainnya dalam kehidupan masyarakat plural dapat diamati dan dikritisi melalui fakta empirik peninggalan sejarah kehidupan manusia. Masa lampau merupakan masa yang telah dilewati oleh suatu bangsa dan masa lampau itu terkait dengan konsep-konsep dasar berupa waktu, ruang, manusia, perubahan dan kesinambungan atau *when, where, who, what, why* dan *how*.

Penggunaan sejarah sebagai pisau analisis dalam studi Islam berarti mencoba sekuat tenaga memahami sejumlah peristiwa terkait dengan Islam pada masa lalu, apa yang terjadi pada masa sekarang, hubungan antara keduanya dan pada gilirannya semua itu digunakan untuk menjawab persoalan yang dihadapi umat Islam sekarang dan pada masa yang akan datang.<sup>27</sup>

Salah satu bidang studi sejarah adalah sejarah hukum. Sejarah hukum mempelajari perkembangan dan asal usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu, dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu.<sup>28</sup> Sejarah hukum juga mempelajari tentang bagaimana hukum berkembang dan apa yang menyebabkan perubahannya. Sejarah dianggap sebagai entitas yang sangat mendasar dalam kehidupan. Di antara sejumlah ahli hukum dan

---

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 26-27.

<sup>28</sup> Soedjono Dirjadjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 59.

pakar sejarah tentang proses hukum, sejarah hukum dipandang sebagai catatan mengenai evolusi hukum dan penjelasan teknis tentang bagaimana hukum-hukum ini berkembang dengan pandangan tentang pemahaman yang lebih baik mengenai asal-usul dari berbagai konsep hukum.

Sumbangan Von Savigny sebagai “Bapak Sejarah Hukum” telah menghasilkan aliran historis (sejarah). Cabang ilmu ini lebih muda usianya dibandingkan dengan sosiologi hukum. Berkaitan dengan masalah ini Soedjono, menjelaskan bahwa: “Sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum, yang mempelajari perkembangan dan asal usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu.”<sup>29</sup>

Hukum tumbuh, berarti bahwa ada terdapat hubungan yang erat, sambung menyambung atau hubungan yang tak terputus-putus antara hukum pada masa kini dan hukum pada masa lampau merupakan satu kesatuan. Itu berarti, bahwa kita dapat mengerti hukum kita pada masa kini, hanya dengan penyelidikan sejarah, bahwa mempelajari hukum secara ilmu pengetahuan harus bersifat juga mempelajari sejarah.<sup>30</sup> Penyelidikan sejarah membebaskan kita dari prasangka-prasangka, ia menyebabkan bahwa kita tidak begitu saja menerima yang ada sebagai suatu hal yang demikian melainkan menghadapinya secara kritis, makin sedikit kita mengenal waktu yang lalu, makin besar bahayanya kita kuasai. Pada sejarah hukum yang menjadi

---

<sup>29</sup> Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 261.

<sup>30</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 417.

ruang lingkupnya adalah perkembangan secara menyeluruh dari suatu hukum positif tertentu. Objek khususnya adalah sejarah pembentukan hukum atau pengaruh dari sumber-sumber hukum dalam arti formil pada peraturan-peraturan tertentu.

Selain itu, digunakan pula sosiologi hukum untuk mengetahui praktik candah yang dilakukan JAI cabang Yogyakarta. Sosiologi hukum penting dilakukan mengingat dalam rumusan masalah yang akan diteliti adalah pengumpulan dan pemanfaatan candah. Dengan demikian, untuk mengetahui efektifitas praktik candah dalam sebuah sistem hukum digunakan sosiologi hukum.

## 2. *Middle range theory*

Dalam penelitian sejarah ini ada tiga hal pokok yang harus diungkap, yaitu *Continuity and Change*, *Causal Explanation*, dan *Prospect*. *Continuity and Change* akan menjabarkan perkembangan dan perubahan suatu fenomena yang terjadi semisal kemiskinan, kebodohan, atau kejadian dalam masyarakat. *Causal Explanation* akan mengungkapkan dengan terbuka penyebab dan faktor-faktor terjadinya perubahan fenomena dalam masyarakat. *Continuity and Change* adalah teori yang mencoba melihat fenomena sebagai sebuah kesinambungan dan perubahan sejarah.<sup>31</sup> Teori ini dikenal dari John O. Voll dalam Islam modern pada bukunya *Islam: Continuity and*

---

<sup>31</sup> Mujiburrahman, *Menakar Fenomena Fundamentalisme Islam*, Jurnal Tashwirul Afkar, No. 13 tahun 2002, hlm 77. Lihat Harry J Benda, *The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam Under the Japanese Occupation 1942-1945*, (The Hague/Bandung : W Van Hoeve, 1958), 89.

*Change in the Modern World*.<sup>32</sup> Sedangkan *Prospect* akan membahas tentang kemungkinan ataupun harapan yang terjadi dari perubahan sebelumnya.

Selanjutnya mengungkap hal pokok dalam penelitian sejarah adalah *causal explanation*. *Causal explanation* merupakan penjelasan apa penyebab dari beberapa peristiwa atau fenomena. Penjelasan kausal merupakan tipe penjelasan yang sangat umum dari penjelasan yang digunakan jika hubungan adalah satu tentang sebab dan akibat terjadinya perubahan pada *continuity and change* sebelumnya. Pertanyaan dari teori *causal explanation* bertitik pangkal dari “mengapa”. Orang tidak sekedar puas mengetahui apa yang terjadi, bagaimana terjadinya, tetapi juga ingin mengetahui mengapa terjadi. Kita ingin menjelaskan sebab terjadinya suatu peristiwa. Untuk itu, perlu diidentifikasi berbagai variabel di luar masalah untuk mengkonfirmasi sebab terjadinya suatu masalah. Pada pokok pembahasan pertanyaan yang melekat adalah mengapa. Mengapa dibentuk candah? Pertanyaan tersebut ingin mengungkap faktor terjadinya candah. Bukan sekedar mengetahui bagaimana praktik candah.

Hal besar yang akan diungkap oleh sejarah sosial adalah *prospect*. Akhmad Minhaji mengatakan bahwa selain membahas *continuity and change* dan *causal explanation*, juga akan mengungkap kemungkinan dampak dari perubahan sebelumnya. Analisis menyangkut perkembangan dan perubahan sosial melahirkan implikasi dan kemungkinan yang lebih luas.

---

<sup>32</sup> John Obert Voll, *Islam: Continuity and Change in the Modern World*, Second Edition, (New York: Syracuse University Press, 1994).

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa digunakan pula sosiologi hukum dalam penelitian ini. Efektifitas praktik candah dalam sebuah sistem hukum dalam penelitian ini diteliti menggunakan teori sistem hukum Friedman yang menyatakan berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum.

### 3. *Applicant theory*

*Applicant theory* yang digunakan adalah pendapat Thomas S. Khun dalam karyanya *The Structure of Scientific Revolution* menjelaskan tahapan-tahapan yang terjadi dalam sebuah perubahan paradigma. Tahap pertama adalah adanya paradigma ilmu yang pada umumnya menjadi sandaran masyarakat akademik dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam bidang keilmuan tertentu, dan paradigam ilmu tersebut diistilahkan dengan *normal science*. Tahap berikutnya adalah munculnya pikiran-pikiran yang mulai mempertanyakan bahkan menggugat keabsahan paradigma ilmu tersebut, dan tahap ini ia sebut dengan *anomaly*. Ketika anomali-anomali ini berjalan terus bahkan semakin menguat maka akan mendorong munculnya krisis di kalangan ilmuan yang mungkin juga berimplikasi pada masyarakat luas, dan tahapan ini disebut dengan munculnya krisis. Sebagaimana pada umumnya, krisis bisa mendorong lahirnya gerakan-gerakan lebih lanjut dan disebut dengan tahapan *revolution*. Dan revolusi ini mendorong lahirnya paradigam baru (*new paradigm*) yang kemudian mulai diikuti masyarakat akademik dalam menghadapi masalah keilmuan sesuai dengan bidangnya. Jika hal ini berjalan terus menerus dan

paradigma baru tersebut telah menjadi sesuatu yang mapan maka tahap selanjutnya paradigma baru tersebut menempati posisi ilmu yang bersifat normal (*normal science*).<sup>33</sup> Dengan menggunakan kerangka berfikir Thomas S. Kuhn, peneliti akan mengungkap perkembangan konsep *candah* di Ahmadiyah.

Selain teori tersebut, untuk mencakup ranah hukum, digunakan konsep hukum taklifi dan hukum wad'i dalam hukum Islam. Hukum Islam awalnya lebih merupakan sistem 'seharusnya' dan 'tidak seharusnya' daripada ketentuan hukum terperinci.<sup>34</sup> Karena itu, amalan dikelompokkan menjadi lima kategori yang biasa disebut dengan hukum taklifi: diwajibkan (wajib), dianjurkan (sunah/mandub), dibolehkan (mubah), dicela (makruh), dan dilarang (haram). Hukum wad'i terbagi menjadi sebab, syarat, dan halangan (mani'). Suatu hukum dianggap valid dan dapat diterapkan ketika ada sebab, terpenuhinya syarat, dan tidak ada halangan.<sup>35</sup> Dengan demikian, selain perlu dilakukan penelitian terhadap *candah* dengan pendekatan sejarah hukum, maka penelitian ini juga perlu membahas tentang hukum secara normatif, yaitu mengkategorisasi *candah* apakah masuk ke dalam salah satu dari lima kategori hukum taklifi dan menganalisisnya dengan kategori hukum wad'i.

Prinsip-prinsip umum hukum Islam tentang masalah ekonomi juga digunakan dalam penelitian ini. Prinsip-prinsip tersebut digunakan dengan tujuan untuk mengetahui konsep tersebut telah sesuai dengan konsep muamalah Islam pada

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

<sup>34</sup> Fazlur Rahman, *Islam: Sejarah Pemikiran dan Peradaban*, alih bahasa: M. Irsyad Rafsadi, cet. I, (Bandung, Mizan Pustaka, 2017), hlm. 117.

<sup>35</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, Alih bahasa: Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 185.

umumnya atau tidak. Prinsip-prinsip tersebut adalah berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah; hukum Islam mengakui dan mengatur kepemilikan pribadi (hak milik) dalam batas-batas tertentu; kekuatan utama bidang ekonomi adalah kerja sama antara para pihak; kepemilikan kekayaan tidak boleh terakumulasi dan dikuasai oleh beberapa orang saja; hukum Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak; hukum Islam mencela keuntungan berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perilaku tidak adil, diskriminasi, dan penindasan; kewajiban membayar zakat; larangan riba.<sup>36</sup>

Selain prinsip-prinsip tersebut, Sjaichul Hadi Permono juga mengidentifikasi beberapa prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah: prinsip *al-'adalah* (keadilan); prinsip *al-ihsan* (berbuat kebaikan); prinsip *al mas'uliyah* (*accountability*, pertanggungjawaban), prinsip *al-kifayah* (*sufficiency*, kecukupan); prinsip *al-wasathiyah* (prinsip keseimbangan, moderat); dan prinsip kejujuran dan kebenaran.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Zainul Arifin, "Mekanisme Kerja Perbankan Islam dan Permasalahannya," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 11, 2000, hlm. 146.

<sup>37</sup> Sjaichul Hadi Permono, *Formula Zakat, menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: Aulioa, 2005), hlm. 45-49.



## **F. Metode Penelitian**

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan lokasi penelitian JAI Cabang Yogyakarta. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi secara jelas tentang perkembangan *Candah*.

Penelitian ini mengambil posisi sebagai penelitian deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan pada masalah-masalah yang aktual.<sup>38</sup> Penelitian ini akan menggali informasi kemudian mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti. Kemudian hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Adapun penelitian ini lebih bersifat kualitatif. Yaitu memaparkan dalam bentuk uraian untuk memperkuat penjelasan yang menggambarkan suatu keadaan. Penelitian ini akan memaparkan realita/data yang digali dari JAI di Cabang Yogyakarta.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah. Dalam penelitian sejarah ini ada tiga hal pokok yang harus diungkap, yaitu *continuity and change*, *causal explanation*, dan *prospect*. Pendekatan ini dipandang sebagai pendekatan paling tepat untuk membaca permasalahan yang terjadi.

---

<sup>38</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, ed. Ke-7 (Bandung: Tarsito, 1994), 139.

## 2. Obyek dan data Penelitian

Obyek penelitian ini adalah akad candah yang dilakukan oleh JAI Yogyakarta. Dengan diketahuinya obyek penelitian, maka akan diketahui pula sumber data. Sumber data yaitu sumber yang diperlukan untuk mengumpulkan informasi yang dapat membantu menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode penulisan data.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sebagai berikut:

### a. Sumber data primer<sup>40</sup>

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang yang terkait dan putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>41</sup> Sumber Primer tersebut secara terperinci berupa:

- Peraturan Dasar: Undang-Undang Dasar 1945
- Peraturan Perundang-undangan:

---

<sup>39</sup> Etta Mamang Sangaji & Sapiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: C.V Andi, 2010), 35.

<sup>40</sup> Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung, Lihat Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 117.

<sup>41</sup> "The researcher seeks to collect and then analyse a body of case law, together with any relevant legislation (so-called primary sources)." Lihat, Ian Dobinson dan Francis Johns, "Qualitative Legal Research," dalam *Research Methods Law*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007), hlm. 19.

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
  - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012
  - Peraturan dari zaman penjajahan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
  - Hasil wawancara Pengurus atau Ketua JAI Yogyakarta, Muballigh Daerah Yogyakarta, Muballigh Sleman dan Bantul, Muballigh Gunungkidul, dan anggota JAI.
- b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.<sup>42</sup>

### 3. Pengolahan dan Penyajian Data

#### a. Wawancara/*Interview*

---

<sup>42</sup> Sunardi Nur, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 76.

Metode *interview* adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan atau pendirian responden melalui percakapan langsung atau berhadapan muka. Dalam hal ini Moh. Nazir mengatakan: *Interview* atau wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau yang dinamakan *interview* guide (panduan wawancara).<sup>43</sup> Penelitian ini akan mewawancarai *mubaligh* Ahmadiyah, pengurus JAI, dan anggota JAI.

#### b. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.<sup>44</sup>

Dalam penelitian ini akan dilakukan observasi semi partisipasi, dalam jenis ini sebagian waktu dalam satu periode observasi pengobservasi ikut melibatkan diri dalam kegiatan yang diobservasi, dan sebagian waktu lainnya ia terlepas dari kegiatan tersebut.

#### c. Dokumentasi

---

<sup>43</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 234.

<sup>44</sup>Hadi Sabari Yunus, *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 63.

Dokumentasi adalah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri atau oleh orang lain tentang subyek.<sup>45</sup> Salah satu metode yang digunakan untuk mencari data yang otentik yang bersifat dokumentasi dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan-catatan, transkrip, berkas, majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

Di sini penulis menggunakan buku-buku terbitan internal Ahmadiyah, pamflet, edaran periodik seperti khotbah Jumat, dan materi lainnya yang didapat saat berkunjung ke perpustakaan JAI. Peneliti juga mengumpulkan informasi dari situs resmi organisasi dan mitra gerakan Ahmadiyah untuk mendapatkan data yang lebih lengkap.

Data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dideskripsikan sesuai dengan data yang ada. Untuk mempermudah dan memperjelas data, deskripsi penyajian juga disajikan dengan bentuk tabel ataupun gambar. Pembahasan ini juga akan dijabarkan pada sub pembahasan berikutnya.

---

<sup>45</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 143.

#### 4. Metode Analisis Data

##### a. *Collecting*

Data dikumpulkan, kemudian kemudian pada tahapan ini data terkumpul yang bersifat heterogen tersebut dilakukan analisis reduksi data.<sup>46</sup> Di sini peneliti mengumpulkan semua data yang berkaitan dengan tema penelitian yang diperoleh dari wawancara.

##### b. *Display*

*Data display* sebagai sekumpulan informasi yang tersusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui penyajian data dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.<sup>47</sup> *Data Display* ini disajikan dalam bentuk teks naratif sehingga mudah dipahami.

##### c. *Verification*

Pada tahap ini, peneliti berusaha mencari makna dari data yang telah direduksi dan tergali ataupun terkumpul dengan jalan membandingkan, mencari pola, tema, hubungan persamaan, mengelompokkan, dan memeriksa hasil yang diperoleh dalam penelitian.<sup>48</sup> Jadi dalam tahap ini dilakukan verifikasi data sehingga dapat diketahui mana data yang benar dan mana yang

---

<sup>46</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 92.

<sup>47</sup> Miles, Matthew B. dan A. Michael Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi; Pendamping Mulyanto. Cet. I. (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 17.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 19-20.

tidak. Data yang benar digunakan, data yang tidak benar tidak digunakan dalam penelitian ini.

d. *Concluding*

Kesimpulan dari data-data yang diperoleh diambil setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman tentang isi dari penulisan tesis ini, serta memperoleh penyajian yang serius, terarah dan sistematis maka secara keseluruhan, penulis membagi karya ilmiah ini menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri atas tujuh sub bab, meliputi latar belakang masalah yang menguraikan inti pokok bahasan penelitian yang diambil. Dari latar belakang masalah tersebut kemudian ditentukan pokok masalah yang merupakan pokok pertanyaan dan inti permasalahan yang hendak diteliti, dan dengan demikian menjadi jelas tujuan dan kegunaan penelitian. Kemudian dalam metode penelitian dijelaskan tentang teori yang digunakan dalam meneliti permasalahan tersebut juga menguraikan metode-metode yang dipakai untuk penelitian dari pokok bahasan yang diambil. Konsep dan landasan teori dibahas dalam kerangka teoritik untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah. Semua alur pembahasan tersebut diuraikan dalam sistematika pembahasan yang merupakan garis besar dari isi penulisan.

Bab kedua, menggambarkan konstruksi konsep candah di Ahmadiyah. Secara praktis, bab ini secara keseluruhan akan menjawab rumusan masalah pertama dalam tesis ini. Pembahasan dimulai dengan sejarah dan pengertian candah dan dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum candah. Pengertian penghasilan (*income*) juga dibahas dalam bab ini mengingat penghasilan sangat erat kaitannya dengan candah. Bab ini kemudian membahas jenis-jenis candah dengan mengelompokkan candah menjadi tiga kategori, yaitu candah wajib utama, candah wajib lainnya (wajib ketika ada perjanjian/akad), dan candah sukarela. Akhir pembahasan bab ini mengulas candah di JAI Cabang Yogyakarta dari sejarah kedatangan Ahmadiyah di Yogyakarta lalu berlanjut dengan sumber pendanaan organisasi dan praktik candah di JAI Cabang Yogyakarta.

Bab ketiga, aspek hukum akan diuraikan dalam rangka membahas permasalahan-permasalahan yuridis seputar candah di Indonesia dan mengulas candah dari sudut pandang hukum Islam. Rumusan masalah kedua dalam tesis ini akan diulas dalam bab ini. Pembahasan ini juga untuk menetapkan bahwa posisi tesis ini berada dalam ranah fakultas hukum. Agar pembahasan ini fokus, maka pembahasan hukum positif lebih ditekankan untuk menyorot candah dalam bingkai hukum positif di Indonesia. Hukum Islam juga diulas dalam bab ini pada sub bab kedua. Ulasan hukum Islam pada pembahasan ini lebih ditekankan pada ranah hukum taklifi dan hukum wad'i pada praktik candah juga menganalisisnya dengan prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi Islam.



Bab keempat, merupakan penutup dari pembahasan tesis. Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dan sebagai jawaban atas pokok masalah dilengkapi dengan saran yang dihasilkan dari keseluruhan proses penelitian yang dihasilkan.

## **BAB II**

### **KONSEP CANDAH DAN APLIKASINYA DALAM JEMAAT AHMADIYAH**

#### **A. Sejarah Candah**

Istilah filantropi (*philanthropy*) berasal dari bahasa Yunani, *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia), yang secara harfiah diartikan sebagai konseptualisasi dari praktik memberi (*giving*), pelayanan (*service*) dan asosiasi (*association*) dengan sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Secara umum didefinisikan sebagai tindakan sukarela untuk kepentingan publik (*voluntary action for the public goods*).<sup>1</sup>

Pemberian sedekah ataupun filantropi lainnya dianjurkan oleh semua agama, termasuk Islam. Beberapa agama bahkan melembagakan pengadaan persepuluhan atas nama agenda filantropinya. Hal ini sebagaimana perkataan Khalifah keempat Ahmadiyah, Mirza Tahir Ahmad berikut:

*“All religions seem to promote the same in one way or another. In some religions spending in the cause of Allah is institutionalised by levying a well defined tithe. In others, the method is left to the free will of the individual as to how and how much to spend. Again, in this area the universality of Islamic*

---

<sup>1</sup> Lihat Andi Agung Prihatna (2005). “Filantropi dan Keadilan Sosial di Indonesia”. dalam Chaider S. Bamualim dan Irfan Abubakar. *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah), hlm. 3-4.

*teachings becomes evident when a detailed study of this subject is made from the Quran and the tradition and practices of the Holy Prophet of Islam.”<sup>2</sup>*

Menafkahkan sebagian harta kepada agama adalah sebuah keniscayaan bagi jemaat Ahmadiyah. Bahkan tingkat keimanan seorang jemaat dapat dilihat dari ketaatannya berkorban membayar candah. Buku “An Introduction to Financial Sacrifice” yang diterjemahkan dari bahasa Urdu berjudul “Mali Qurbani Aik T’aruf” menyebutkan bahwa:

*“Today the call of the Messenger can be heard through Hadrat Khalifatul Masih, who invites us to offer sacrifices in the form of Zakat, Hissa Amad, Chanda ‘Am, Tahrik-e-Jadid, Waqf-e-Jadid and in the form of other charities. How fortunate, therefore, is the person who offers a small portion of his belongings for the sake of Allah and inherits everlasting life. This Movement has been established by the special will of Allah for the propagation of Islam and in order to reform His creatures. This movement, by His grace, is progressing at an accelerating speed and more and more funds are needed at every step. Members of the Jama‘at are therefore required to participate in financial sacrifice more than ever.”<sup>3</sup>*

Jadi, gerakan pengorbanan keuangan tersebut disebut sebagai kehendak khusus Allah untuk penyebaran Islam dan mereformasi makhluk-Nya. Sehingga, anggota Jemaat diminta untuk berpartisipasi dalam pengorbanan keuangan lebih dari sebelumnya. Banyak ragam pengorbanan keuangan yang dilakukan oleh Jemaat juga diklaim tidak ada kaum lain yang dapat menyamainya dan merupakan faktor yang menyebabkan Ahmadiyah berdiri tegak dan tidak bisa dihancurkan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Mirza Tahir Ahmad, *An Elementary Study of Islam*, (Islamabad: Islam International Publications Ltd., 2010), hlm. 39-40.

<sup>3</sup> Tim Tahrik-E-Jadid Anjuman Ahmadiyya Pakistan, *An Introduction to Financial Sacrifice* (Islamabad: Islam International Publications Ltd., 2005), hlm. x.

<sup>4</sup> R. Ahmad Anwar, “Peranan Pengorbanan Harta dalam Mendukung Perjuangan Suatu Kaum,” dalam Sufni Zafar Ahmad dan R. Ahmad Anwar, *Pengorbanan Harta di Jalan Allah*, (Parung: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1993), hlm. 53.

Istilah *candah* (inggris: *chanda*) berasal dari bahasa Urdu ( ) yang berarti iuran atau penggalangan dana. Konsep *candah* sendiri, bagi Ahmadiyah, muncul dari konsep menafkahkan harta di jalan Allah. Hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi bagi orang yang bertaqwa, sebagaimana tertulis dalam QS. Al-Baqarah (2): 3 *و مما رزقنا هم ينفقون* 3.<sup>5</sup>

Gerakan *candah* dilihat dari sisi bahasa tersebut menunjukkan bahwa *candah* muncul sejak adanya syariat Islam, karena Islam telah memerintahkan untuk membayar zakat, infak dan sedekah. Namun, ketika *candah* yang dimaksud adalah iuran yang dilakukan oleh jemaat Ahmadiyah dengan prosentase tertentu diluar zakat, hal tersebut telah muncul pada masa Mirza Ghulam Ahmad.<sup>6</sup>

Mirza Ghulam Ahmad awalnya memerintahkan untuk membayar *candah* kepada jemaat walaupun besarnya tidak ditentukan, hal ini sebagaimana konsep infak dalam golongan Islam arus utama. Pembayaran *candah* merupakan refleksi dari pengorbanan para sahabat pada masa Nabi Muhammad, terutama refleksi dari kedermawanan sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khatab.<sup>7</sup> Ketentuan adanya besaran tertentu mulai muncul dengan adanya *candah wasiat* yang diperintahkan Mirza Ghulam Ahmad pada tulisannya yang berjudul *al-wasiyyat* sebelum kematiannya. Konsep *candah wasiat* muncul berkat tulisan tersebut.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bpk. Saifuddin Muttaqie (Ketua JAI Cabang Kota Yogyakarta) di Perpustakaan Arif Rahman Hakim pada tanggal 21 Juli 2017.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bpk. Bilal (Muballigh Sleman dan Bantul) di Perpustakaan Arif Rahman Hakim pada tanggal 21 Juli 2017.

<sup>7</sup> Karimullah Zirvi, *Welcome to Ahmadiyyat, The True Islam*, (t.t.: Islam International, t.th), hlm. 389.

Khalifah yang melanjutkan Mirza Ghulam Ahmad sebagai pemimpin Ahmadiyah berikutnya kemudian menyempurnakan konsep candah yang muncul sebelum adanya candah wasiyat. Dikemudian hari, candah tersebut dikenal sebagai candah 'am. Setelah kedua candah tersebut ada, khalifah pasca wafatnya Mirza Ghulam Ahmad kemudian menyempurnakan dan membuat beberapa konsep baru yang memunculkan beberapa jenis candah yang lain. Sejarah setiap candah secara lebih rinci dibahas dalam pembahasan tiap jenis candah pada pembahasan selanjutnya.

Ahmadiyah sebagai sebuah gerakan dipimpin oleh Mirza Ghulam Ahmad sebagai pendirinya yang kemudian diteruskan secara berturut-turut oleh Khalifah I Hakim Maulana Nuruddin (1908-1914), Khalifah II Mirza Basharuiddin Mahmud Ahmad (1914-1965), Khalifah III Mirza Nasir Ahmad (1965-1982), Khalifah IV Mirza Tahir Ahmad (1982-2003), dan Khalifah V Mirza Masroor Ahmad (2003-sekarang).

## **B. Dasar Hukum Candah**

Banyak ayat al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan pentingnya pengorbanan keuangan. Dalil-dalil tersebut juga menjadi dasar hukum dari candah, sebagaimana yang disebutkan dalam buku "*An Introduction to Financial Sacrifice*" berikut:<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Tim Tahrik-E-Jadid Anjuman Ahmadiyya Pakistan, *An Introduction...*, hlm. 1-4 dan 5-10.

1. Al-Qur'an

Al-Baqarah (2): 195<sup>9</sup>

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Al-Baqarah (2): 245<sup>10</sup>

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَاعًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Al-Baqarah (2): 254<sup>11</sup>

يَتَّيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Al-Baqarah (2): 261<sup>12</sup>

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

---

<sup>9</sup> dalam “Tim Tahrik-E-Jadid Anjuman Ahmadiyya Pakistan, *An Introduction...*” tertulis nomor ayat 196. Nomor ayat Al-Qur'an pada buku tersebut berbeda satu nomor, karena mereka mengikuti mushaf Al-Qur'an di mana bismillah dalam setiap awal surat diberi nomor sebagai ayat pertama, seperti dalam surat Al-Fatihah.

<sup>10</sup> dalam “Tim Tahrik-E-Jadid Anjuman Ahmadiyya Pakistan, *An Introduction...*” tertulis nomor ayat 246.

<sup>11</sup> dalam “Tim Tahrik-E-Jadid Anjuman Ahmadiyya Pakistan, *An Introduction...*” tertulis nomor ayat 255.

<sup>12</sup> dalam “Tim Tahrik-E-Jadid Anjuman Ahmadiyya Pakistan, *An Introduction...*” tertulis nomor ayat 262.

Al-Baqarah (2): 262<sup>13</sup>

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ  
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Al-Baqarah (2): 265<sup>14</sup>

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ  
بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْ أَكْلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ<sup>٥</sup> وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Al-Baqarah (2): 274<sup>15</sup>

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا  
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Ali Imran (3): 92<sup>16</sup>

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ<sup>٥</sup> وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

<sup>13</sup> dalam “Tim Tahrik-E-Jadid Anjuman Ahmadiyya Pakistan, *An Introduction... .*” tertulis nomor ayat 263.

<sup>14</sup> dalam “Tim Tahrik-E-Jadid Anjuman Ahmadiyya Pakistan, *An Introduction... .*” tertulis nomor ayat 266.

<sup>15</sup> dalam “Tim Tahrik-E-Jadid Anjuman Ahmadiyya Pakistan, *An Introduction... .*” tertulis nomor ayat 275.

<sup>16</sup> dalam “Tim Tahrik-E-Jadid Anjuman Ahmadiyya Pakistan, *An Introduction... .*” tertulis nomor ayat 92.

Al-Hadid (57): 10<sup>17</sup>

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ  
أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتَلَ أُوْلِيكُمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا  
وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Al-Hadid (57): 11<sup>18</sup>

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَهُوَ أَجْرٌ كَرِيمٌ

## 2. Hadis

Buku “*An Introduction to Financial Sacrifice*” menunjukkan beberapa hadis yang memerintahkan untuk menafkahkan harta di jalan Allah sebagai dasar candah dari berbagai kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmidzi, Qashiriya, dan Mishkat. Beberapa hadis yang disebut adalah sebagai berikut:

### a. Sahih Bukhari<sup>19</sup>

ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا و يقول الاخر اللهم

---

<sup>17</sup> dalam “Tim Tahrik-E-Jadid Anjuman Ahmadiyya Pakistan, *An Introduction... .*” tertulis nomor ayat 11.

<sup>18</sup> dalam “Tim Tahrik-E-Jadid Anjuman Ahmadiyya Pakistan, *An Introduction... .*” tertulis nomor ayat 12.

<sup>19</sup> Sahih Bukhari, Kitabu Zakat



b. Sahih Muslim<sup>20</sup>

يا بن ادم انفق انفق عليك...

c. Tirmidzi<sup>21</sup>

من انفق نفقة في سبيل الله كتب له سبعمائة ضعف

d. Qashiriya<sup>22</sup>

السخي قريب من الله تعالى قريب من الناس قريب من الجنة بعيد من النار و البخيل بعيد من الله تعالى بعيد من الناس بعيد من الجنة قريب من النار و الجاهل السخي احب الى الله تعالى من العابد البخيل

e. Mishkat<sup>23</sup>

1785 - [14] (لم تتم دراسته)

وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «  
فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ» .

### 3. Lain-lain

Terdapat beberapa perkataan Mirza Ghulam Ahmad yang menyeru jemaat untuk menafkahkan hartanya (candah) sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Sahih Muslim, Kitabu Zakat

<sup>21</sup> Tirmidzi, Babu Fadlul Nafaqatu fi Sabilillah

<sup>22</sup> Qashiriya, Al-Jud wul Sikha

<sup>23</sup> Mishkat Kitabu Zakat.

*Doomed are the people who spend hundreds for show and display, but when it comes to spending in the way of Allah, they find all sorts of excuses. It is shameful indeed that a person should enter this Jama'at and not leave behind his miserliness and meanness. Allah has so ordained, that the party of His men always needs financial assistance in the beginning. Even our Holy Prophetsa received Chanda from his disciples, of whom Hadrat Abu Bakrra was foremost. So come forward to assist with manly courage and without hesitation... Those who help us today will witness Allah's help.<sup>24</sup>*

Pada kesempatan lain, Mirza Ghulam Ahmad juga berkata bahwa:

*Take note of the fact that there is not a single movement in the World which can run without subscription. The subscriptions were collected during the periods of the Holy Prophet , Hadrat Moses and sa as Hadrat 'Isa and all other Messengers. Hence it is essential for the people as of our to be watchful Jama'at in this respect. ... Let every member of our Jama'at make a pledge that he would regularly pay a certain amount as subscription. Allah the Exalted blesses the sustenance of the person who makes a pledge for His sake. This time, when a big journey is undertaken for preaching, a register should be maintained. Whoever takes , his Bai'at name and promise for should be Chanda entered in it. Everyone should pledge what he will give for the school and how much for the Langar Khana –(Public Kitchen).<sup>25</sup>*

### **C. Pengertian Penghasilan (*Income*)**

Pengorbanan candah sangat erat kaitannya dengan penghasilan yang dimiliki oleh seorang jemaat. Hal ini dikarenakan besarnya nominal pembayaran candah, yang merupakan hasil dari prosentase tertentu, tergantung dari besaran pemasukan jemaat. Dengan demikian, penulis merasa perlu menambahkan pembahasan mengenai maksud dari frasa 'penghasilan' dalam keperluan candah dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya.

---

<sup>24</sup> Majmu'ah Ishtiharat, volume 3, hlm. 156

<sup>25</sup> Karimullah Zirvi, Welcome to Ahmadiyyat, The True Islam, (t.t.: Islam International, t.th), hlm. 388-389.

Untuk keperluan candah, penghasilan (*income*) didefinisikan sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Penghasilan berarti semua jenis pendapatan, berasal dari berbagai sumber. Setiap anggota yang membayar candah harus membayarnya pada tingkat yang ditentukan sesuai dengan tuntutan taqwa dan keputusan iman dan nuraninya. Biaya sewa rumah dan biaya lain-lain yang serupa tidak dikurangkan dari penghasilan untuk keperluan candah. Namun, tunjangan perjalanan yang dibayarkan untuk melakukan tugas profesional atau resmi dikecualikan dimasukkan ke dalam penghasilan. Namun, sebuah hal yang terpuji, ketika membayar candah pada setiap penghematan dari uang saku tersebut.
2. Jika anggota sulit membayar candah atau sulit membayarnya sesuai ketentuan, dia dapat mencari keringanan secara penuh atau sebagian dari Khalifah, dengan mengajukan permohonan melalui Amir Jemaat, dengan menyebutkan alasannya. Jemaat yang diizinkan membayar candah dengan tarif yang dikurangi tetap berhak memilih dalam pemilihan apapun; Namun, penting untuk mendapatkan izin terlebih dahulu dari Markaz sebelum diangkat atau dipilih orang-orang tersebut di kantor-kantor yang bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan pemegang wewenang dan tanggungjawab organisasi yang

---

<sup>26</sup> Tim Tahrik-E-Jadid Anjuman Ahmadiyya Pakistan, *An Introduction...* , hlm. 34-37.

tertinggal dalam pengorbanan finansial kemungkinan tidak menjadi contoh yang baik bagi jemaat lain.<sup>27</sup>

3. Jika terdapat informasi berupa beberapa bukti yang pasti tentang Musi, yang menunjukkan bahwa Musi telah melaporkan penghasilannya secara tidak benar dan bahwa, jika Musi bertindak seperti itu pada bagiannya menuntut tindakan disipliner, kasus seperti itu harus disampaikan, beserta bukti yang relevan, kepada Majelis Karpardaz untuk dipertimbangkan.<sup>28</sup>
4. Jika penghasilan keluarga (baik dalam bentuk gaji atau tunjangan) tergantung pada jumlah anggota keluarga atau dibayar sesuai dengan persentase atau formula tetap berdasarkan kepala keluarga, istri dan anak-anaknya, misalnya. Tunjangan sosial yang diberikan oleh pemerintah atau uang saku yang dibayarkan ke misionaris oleh Jama'at, maka jumlah gaji atau tunjangan tersebut akan dianggap sebagai pendapatan kepala keluarga itu sendiri dimana dia harus membayar candah sesuai dengan tingkat yang ditentukan. Namun, tunjangan seperti itu yang dibayarkan kepada anak oleh pemerintah untuk tujuan tertentu dan orang tua menerima atau menyimpan uang saku itu hanya

---

<sup>27</sup> Keringanan tersebut tidak berlaku untuk candah wasiat. Jika Musi (orang yang berwasat) tidak dapat membayar candah sesuai ketentuan karena kesulitan yang sangat buruk maka sebaiknya membatalkan wasiat tersebut. Lihat, Tim Tahrik-E-Jadid Anjuman Ahmadiyya Pakistan, *An Introduction...* , hlm. 34. Keterangan lebih lanjut mengenai candah wasiat dijelaskan secara khusus dalam pembahasan candah wasiat pada sub bab D.

<sup>28</sup> Penghasilan minimum pada pemeriksaan wasiat yang tepat mengharuskan setiap negara untuk memutuskan tentang pendapatan minimum yang diperlukan untuk kebutuhan nafkah penghidupan di negara tersebut, sehingga ketika menyetujui wasiat, pendapatan ini tetap diperhatikan. Lihat, Tim Tahrik-E-Jadid Anjuman Ahmadiyya Pakistan, *An Introduction...* , hlm. 35. Jemaat yang ingin menjadi Musi harus mengisi formulir dan mengajukan permohonan kepada Khalifah melalui Amir. Keterangan lebih lanjut mengenai candah wasiat dijelaskan secara khusus dalam pembahasan candah wasiat pada sub bab D.

sebagai wali dan uangnya sebenarnya digunakan untuk tujuan tertentu yang tujuannya diberikan, maka untuk tunjangan tersebut ayah atau ibu tidak diharuskan membayar candah apapun.<sup>29</sup>

5. Orang-orang profesional dan orang-orang yang melakukan bisnis apa pun harus membayar candah atas penghasilan bersih mereka, yang akan ditentukan setelah penghasilan kotor hanya dikurangi dengan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan.<sup>30</sup>
6. Beasiswa / tunjangan siswa tidak dikenakan candah sebagaimana yang ditentukan. Namun siswa diharapkan mendapatkan perhitungan tertentu setelah berkonsultasi dengan Jemaat dan membayar candah mereka sesuai dengan perhitungan tersebut.

#### **D. Jenis-Jenis Cendah**

Cendah adalah kontribusi yang wajib dibayar oleh setiap jemaat sesuai dengan prinsip yang ditetapkan oleh Mirza Ghulam Ahmad dan penerusnya, kepada Organisasi. Beberapa candah bersifat wajib, sementara yang lain bersifat sukarela. Cendah wajib memiliki tingkat prosentase tetap dan harus dibayar sesuai dengan yang telah ditentukan. Namun, anggota yang menghadapi kesulitan keuangan dapat dikurangi kewajibannya dengan mendapatkan izin dari Khalifah. Keuangan Pusat Anjuman Ahmadiyah setiap tahunnya dimulai pada tanggal 1 Juli dan berakhir pada

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

30 Juni tahun berikutnya.<sup>31</sup> Zakat mal dan zakat fitrah dapat dikategorikan sebagai candah wajib. Namun, di dalam Ahmadiyah terdapat istilah ‘candah jemaat’ yang merupakan kewajiban pengorbanan selain zakat, contohnya adalah candah ‘am dan candah wasiat.<sup>32</sup>

Candah dalam buku “*An Introduction to Financial Sacrifice*” dibagi menjadi candah wajib dan candah tambahan. Candah wajib adalah candah yang harus dibayarkan oleh setiap Jemaat ketika syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Sedangkan candah tambahan adalah candah yang disarankan untuk dibayar oleh Jemaat, namun tidak sampai pada kadar wajib. Candah tambahan dapat menjadi wajib jika sebelumnya didahului dengan perjanjian. Kategorisasi tersebut dirinci sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Candah wajib:<sup>34</sup>
  - a. Zakat (Zakat Mal)<sup>35</sup>
  - b. Fitriana (Zakat Fitrah)<sup>36</sup>
  - c. Hissa Amad (Candah Wasiat)<sup>37</sup>
  - d. Hissa Ja'idad<sup>38</sup>

---

<sup>31</sup> Karimullah Zirvi, *Welcome to Ahmadiyyat...* , hlm. 393.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 394.

<sup>33</sup> Tim Tahrik-E-Jadid Anjuman Ahmadiyya Pakistan, *An Introduction...* , hlm. 76.

<sup>34</sup> Pada dasarnya kewajiban membayar Hissa Ja'idad, Shart e Awwal, dan Candah Ai'lan e wasiyat muncul ketika seorang Jemaah menjadi Musi (orang yang berwasiat dalam candah wasiat).

<sup>35</sup> Hal ini akan dijabarkan pada pembahasan selanjutnya.

<sup>36</sup> Hal ini akan dijabarkan pada pembahasan selanjutnya.

<sup>37</sup> Poin d, g, dan h merupakan bagian dari candah wasiat. Hal ini lebih lanjut akan dijabarkan pada pembahasan selanjutnya.

- e. Candah 'Am<sup>39</sup>
- f. Candah Jalsa Salana<sup>40</sup>
- g. Shart e Awwal (dibayar ketika meneken wasiyat)<sup>41</sup>
- h. Candah Ai'lan e wasiyat (dibayar ketika meneken wasiyat)<sup>42</sup>

2. Candah Tambahan:

- a. Eid Fund
- b. Candah Tahrik-e-Jadid
- c. Candah Waqf-e-Jadid
- d. MTA (Amanat Tarbiyyat)
- e. Imdad Tulaba (untuk menolong murid/siswa sekolah)
- f. Imdad Maridan (untuk menolong pasien yang membutuhkan)
- g. Chanda Buyutul Hamd<sup>43</sup>
- h. Yatama Fund
- i. Ta'mir Buyutul Dhikr

---

<sup>38</sup> Hissa Ja'idad adalah Chanda yang dibayar Musi setelah melakukan penilaian formal atas harta mereka. Lihat, "Chanda: Hissa Ja'idad," [http://www.khuddam.org/uk/departments/maal/chanda\\_types/](http://www.khuddam.org/uk/departments/maal/chanda_types/). Besar pembayaran Hissa Jaidad adalah dengan besaran 1/10 dan 1/3 dari jumlah harta kekayaan Musi. Lihat, Husnul Fahimah Ilyas, "Sijepu Ada Pappasenna Tomatowaé Membincang Media Ahmadiyah," *Jurnal Al-Qalam*, Volume 19 Nomor 1 Juni 2013, hlm. 39.

<sup>39</sup> Hal ini akan dijabarkan pada pembahasan selanjutnya.

<sup>40</sup> Hal ini akan dijabarkan pada pembahasan selanjutnya.

<sup>41</sup> Candah ini dibayarkan 1 (satu) kali, besarnya senilai candah 'am untuk biaya perawatan makam. Hasil wawancara Bpk. Bilal (Muballigh Bantul dan Sleman).

<sup>42</sup> Candah ini dibayarkan 1 (satu) kali, besarnya minimal Rp 5000,- untuk pengumuman wasiat di Majalah Al-Fazl (majalah internal milik Jemaat), Hasil wawancara Bpk. Bilal (Muballigh Bantul dan Sleman).

<sup>43</sup> Candah ini dicetuskan oleh Khalifah IV pada 29 Oktober 1982. Hasil pengumpulan dana candah ini digunakan untuk membangun perumahan bagi orang miskin dan merupakan pernyataan rasa syukur dari Jemaat atas pembangunan masjid Basyarat di Spanyol. Lihat, Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *Buku Pedoman Tahrik-e-Jadid dan Perjanjian Pengorbanan Lain*, cetakan ke-2, (t.tp.: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1994), hlm. 15-16.

- j. Sadqa/Fidya
- k. Maryam Shadi Fund
- l. Sayyidna Bilal Fund<sup>44</sup>
- m. Local Funds
- n. Sacrifice of animal hide
- o. Dana untuk membangun Rumah Misi di Eropa
- p. Baitul Futuh London
- q. Tahir Foundation
- r. Guest House Qadian
- s. Darwaish Fund
- t. Al-Fadl International
- u. Review of Religions

Pembagian tersebut agaknya terlalu luas. Agar lebih mudah dipahami, candah dapat pula dibagi menjadi tiga kategori berupa candah wajib utama, candah wajib lainnya, dan candah sukarela. Candah wajib utama merupakan candah yang harus dibayarkan oleh setiap Jemaat ketika syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Sedangkan candah wajib lainnya adalah candah yang harus dibayarkan oleh setiap Jemaat yang diawali dengan perjanjian. Jadi, selama belum ada perjanjian, candah tersebut tidak

---

<sup>44</sup> Sayyidina Bilal Fund digunakan untuk perawatan atau kesejahteraan sosial dan pendidikan keluarga serta tanggungan saudara-saudara yang divonis mati atau dihukum seumur hidup karena telah menegakkan nama Allah. Lihat, Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *Buku Pedoman Tahrik-e-Jadid...*, hlm. 21



wajib dibayar Jemaat. Sedangkan candah sukarela adalah candah yang disarankan untuk dibayar namun tidak sampai pada taraf wajib. Rincian dari ketiga kategori tersebut adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

## 1. Candah Wajib Utama

Setiap orang yang telah berbai'at dan menjadi Jemaat Ahmadiyah wajib membayar candah-candah jenis ini. Pengorbanan candah jenis ini dibayarkan pada waktu yang beragam, ada yang bulanan, tahunan, ataupun setiap panen/menghasilkan. Pembahasan lebih rinci adalah sebagai berikut:

### a. Zakat Mal

Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah tentang lima landasan agama Islam sebagai berikut:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ

Allah dalam al-Qur'an juga telah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk membayar zakat. Allah berfirman dalam QS. Ar-Rum (30): 39 bahwa:

---

<sup>45</sup> Lihat, Karimullah Zirvi, *Welcome to Ahmadiyyat...* , hlm. 387-413

“dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”<sup>46</sup>

Ahmadiyah beranggapan bahwa zakat hendaknya diberikan kepada orang-orang fakir yang membutuhkan, orang-orang miskin, petugas-petugas yang memungut zakat, orang yang baru memeluk Islam (mualaf), memerdekakan budak, orang yang mempunyai beban keharusan membayar denda atau beban, dan untuk penyiaran agama dan jihad. Banu Hasyim (keturuna Rasulullah) tidak diperkenankan menerima harta zakat kecuali dalam keadaan terdesak.<sup>47</sup>

Zakat menurut Ahmadiyah adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim. Jika terdapat orang-orang Islam yang menolak membayar zakat maka Khalifah mengumumkan jihad kepada mereka. Bahkan jika seseorang tidak membayar zakat maka hendaknya separuh hartanya di sita.<sup>48</sup>

Setiap Jemaat Ahmadiyah yang memiliki modal berupa uang tunai, perhiasan emas atau perak, dan lain-lain yang tetap bersama mereka selama satu tahun penuh harus membayar zakatnya pada tingkat satu seperempatpuluh (1/40) dari nilai barang. Canda Jemaat berbeda dengan

---

<sup>46</sup> QS. Ar-Rum (30): 39.

<sup>47</sup> Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *Tuntunan Membayar Zakat*, (t.tp.: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 2013), hlm. 33.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

zakat. Jemaat membayar candah 'am atau candah wasiat (yang dibayar rutin) tidak dibebaskan dari pembayaran zakat. Mereka juga diharuskan membayar zakat sesuai dengan ketentuan.<sup>49</sup>

Jemaat Ahmadiyah Indonesia pada tahun 2013 menerbitkan sebuah buku berjudul “Tuntunan Membayar Zakat.” Buku tersebut menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan zakat dengan perincian sebagai berikut:<sup>50</sup>

Kategori	Nishab	Nilai Zakat	Keterangan
Perak	58 tolah, 4 masyah (624 gram)	1/40 bagian (2,5 %)	-
Emas	8 tolah masyah (96 gram)	1/40 bagian (2,5 %)	-
Uang Kepingan/mata uang	Setara dengan nishab perak	1/40 bagian (2,5 %)	Penggunaan takaran nishab perak sebagai acuan dikarenakan harga perak dianggap lebih stabil <sup>51</sup>
Unta	5 ekor	5-9 ekor – satu ekor kambing 10-14 ekor – dua ekor kambing 15-19 ekor – tiga ekor kambing 20-24 ekor – empat ekor	-

<sup>49</sup> Karimullah Zirvi, *Welcome to Ahmadiyyat...* , hlm. 394.

<sup>50</sup> Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *Tuntunan ...* , hlm. 20-28. Biji-bijian, anggur, dan kurma wajib dibayar zakatnya ketika sudah menghasilkan. Harta selain itu dibayar zakatnya ketika telah dimiliki selama minimal satu tahun. Anggur dan kurma hanya wajib zakat satu kali. Setelah dibayar zakatnya, ketika terdapat lebihnya dan masuk nishab baru tiap tahun membayar zakat. Lihat, Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *Tuntunan...* , hlm. 19.

<sup>51</sup> Wawancara dengan muballigh Daerah

		<p>kambing</p> <p>25-35 ekor – seekor unta betina berumur 1 tahun</p> <p>36-45 ekor – seekor unta betina berumur 2 tahun</p> <p>46-60 ekor – seekor unta betina berumur 3 tahun</p> <p>61-75 ekor – seekor unta betina berumur 4 tahun</p> <p>76-90 ekor – dua ekor unta betina berumur 2 tahun</p> <p>91-120 ekor – dua unta betina berumur 3 tahun</p> <p>Jika lebih dari 120 ekor, zakatnya:  Tiap 40 ekor, seekor unta betina umur 2 tahun.  Tiap 50 ekor, seekor unta betina berumur 3 tahun.</p>	
Lembu atau kerbau	30 ekor	<p>Tiap 30 ekor – seekor lembu berumur 1 tahun.</p> <p>Tiap 40 ekor – seekor lembu berumur 2 tahun</p>	-
Kambing, biri-biri, atau domba	40 ekor	<p>40-120 ekor – seekor kambing</p> <p>121-200 ekor – 2 ekor kambing</p> <p>201-300 ekor – 3 ekor kambing</p> <p>300 ekor ke atas, tiap 100 ekor, seekor kambing.</p>	-
Biji-bijian	605 kg (22 man 25 seer)	Tanah yang dialiri air tanpa pengeluaran biaya dan tidak dikeluarkan dari tanah zakatnya 1/10.	Tanah yang dipungut pajaknya oleh pemerintah tidak wajib zakat.

		Tanah yang pengairannya mengeluarkan biaya atau harus dikeluarkan dari tanah zakatnya 1/20	Apabila petani menggarap tanah sewaan, maka penggarap yang membayar zakat. Apabila petani menggarap tanah <i>paroan</i> , maka zakatnya dibayarpatungan bersama pemilik tanah.
Kurma dan Anggur	605 kg (22 man 25 seer)	1/10	-

Karimullah Zirvi dalam buku “*Welcome to Ahmadiyyat, The True Islam*” menyebutkan bahwa terdapat ketentuan zakat yang harus dibayarkan oleh Jemaat. Meski secara umum sama, namun beberapa dari ketentuan tersebut, dalam hal bilangan nishab, sedikit berbeda dengan tabel diatas. Ketentuan yang disebutkan Karimullah adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

- 1) Perak, emas, hewan ternak (unta, sapi, kambing, domba, dan lain-lain), semua komoditas berharga seperti kurma, anggur, dan lain-lain.
- 2) Ada batasan dari syariah untuk semua barang yang harus dibayar zakatnya. Bila jumlah barangnya sama atau lebih dari batas tetap maka pembayaran sebesar ketentuan zakat pada barang-barang itu

---

<sup>52</sup> Karimullah Zirvi, *Welcome to Ahmadiyyat...*, hlm. 394-395.

menjadi wajib. Batas membuat pembayaran zakat menjadi wajib disebut "nishab".

- 3) Biji-bijian wajib dibayar zakatnya saat panen sudah siap dan telah dipanen oleh pemilik. Namun, atas sisa pembayaran komoditas tersebut zakat menjadi wajib bila barang sudah bersama pemiliknya selama satu tahun. Pada biji-bijian, pembayaran zakat hanya satu kali bahkan jika biji-bijian telah bersama dengan pemiliknya lebih dari satu tahun. Namun, pada sisa barang di harus dibayar zakat, harus dibayar zakatnya setiap tahun ketika barang mencapai jumlah nishab yang ditetapkan syariah.
- 4) Nishab untuk biji-bijian adalah 781 kilogram lebih 870 gram. Jika jumlah biji yang dimiliki seseorang kurang dari yang ditetapkan ini jumlah (Nishab), maka seseorang tidak perlu membayar zakat. Jika Biji-bijian yang diproduksi tanpa mengeluarkan uang atau produksi air untuk irigasi harus membayar 1/10 dari nishab sebagai zakat; Jika air sudah dibeli atau diproduksi untuk menumbuhkan biji-bijian yang dimilikinya untuk membayar 1/20 dari nishabnya.
- 5) Nishab untuk perak dan perhiasan yang terbuat dari perak adalah 612 gram lebih 351 Miligram dan tingkat zakatnya adalah 1/40 dari nishab.
- 6) Nishab dan tingkat pembayaran zakat untuk emas dan perhiasan yang terbuat dari emas juga sama seperti perak dan perhiasan perak.

Pembayaran zakat pada kedua emas dan perhiasan perak akan didasarkan pada berat perhiasan, bukan pada total biaya perhiasan, yang meliputi biaya pembuatan perhiasan.

- 7) Perhiasan emas dan perak, yang sering digunakan dan diberikan kepada orang miskin dengan status pinjaman, tidak wajib untuk dizakati. Beberapa ahli hukum Muslim telah menyatakan nishab untuk emas adalah 97 gram lebih 200 miligram. Namun, ini bukan nishab emas. Ini adalah jumlah perhiasan emas, yang dikecualikan dari zakat karena sering digunakan perhiasan.
- 8) Nishab untuk mata uang, baik itu mata uang perak, apapun mata uang logam lainnya, atau mata uang kertas, adalah sebagaimana nishab perak. Jadi, jika ada yang memiliki mata uang (Dollar, Pounds atau mata uang lainnya, yang setara dengan harga 612 gram lebih 351 miligram perak, maka harus membayar  $\frac{1}{40}$  dari mata uang tersebut atau 2,5% sebagai zakat.
- 9) Nishab untuk unta adalah lima unta; untuk sapi nishabnya adalah tiga ekor sapi; untuk kambing, domba, dan biri-biri adalah empat puluh ekor. Jika seseorang memiliki kurang dari lima unta, tiga ekor sapi atau empat puluh ekor kambing, domba atau biri-biri, maka tidak wajib membayar zakat.
- 10) Jika petani telah menyewa tanah pertanian, maka pembayaran zakat merupakan tanggung jawabnya. Namun, jika petani bagi hasil dengan

pemilik tanah, maka keduanya bersama-sama harus membayar zakat pada hasil panen, dan setelah pembayaran zakat, hasilnya baru dibagi antara pemilik tanah dan petani.

b. Zakat Fitrah

Zakat fitrah dalam beberapa literatur Ahmadiyah (terutama literatur berbahasa Inggris) disebut dengan istilah *fitrana*. Sebagaimana konsep zakat fitrah bagi umat Islam arus utama, zakat fitrah bagi Ahmadiyah merupakan kewajiban yang harus dibayar selama bulan Ramadhan dan harus dibayar sebelum salat 'Id.<sup>53</sup>

Nabi Muhammad telah membuatnya wajib pada umat muslim yang mampu memberi satu *sho*' "tepung" (dua setengah kilo tepung), yang akan didistribusikan untuk kalangan orang miskin. Jika seseorang tidak mampu untuk membayar sejumlah ketentuan tersebut, maka boleh membayar separuhnya saja.<sup>54</sup> Saat ini, uang tunai yang nilainya setara dapat dibayarkan. Hal tersebut harus dibayar untuk setiap anggota rumah tangga, termasuk bayi yang baru lahir dan pelayan. Tingkat yang disarankan saat ini adalah \$ 5 per orang. Zakat Fitrah diberikan kepada

---

<sup>53</sup> Karimullah Zirvi, *Welcome to Ahmadiyyat...* , hlm. 396.

<sup>54</sup> Tim Tahrik-E-Jadid Anjuman Ahmadiyya Pakistan, *An Introduction...* ,hlm. 88.



orang miskin dan yang membutuhkan sehingga mereka juga bisa ikut dalam perayaan 'Id.<sup>55</sup>

Sejalan dengan tarif atau ketentuan di atas, jumlah zakat fitrah harus ditetapkan setiap tahun di tingkat nasional, dan kemudian harus dikumpulkan sesuai dengan itu. 10% dari jumlah yang dikumpulkan akan dipindahkan ke cadangan pusat, sedangkan 90% akan digunakan di tingkat nasional (daerah). Jika sejumlah uang tetap tidak terpakai, maka harus ditransfer ke cadangan pusat untuk digunakan sebagai belanja reguler.<sup>56</sup>

Jemaat, pada praktiknya, juga dapat meminta kepada cadangan pusat. Hal ini dapat terjadi ketika di daerahnya terdapat banyak orang yang berhak diberikan zakat fitrah namun hasil dari pengumpulan zakat fitrah di daerah tersebut tidak mencukupi.<sup>57</sup>

### c. Candah Am

Candah 'am adalah iuran rutin yang harus dibayar oleh setiap orang anggota produktif, pria atau wanita, sesuai dengan prinsip yang ditetapkan oleh Mirza Ghulam Ahmad atau penerusnya. Sumbangan

---

<sup>55</sup> Karimullah Zirvi, *Welcome to Ahmadiyyat...* , hlm. 396.

<sup>56</sup> Tim Tahrik-E-Jadid Anjuman Ahmadiyya Pakistan, *An Introduction...* ,hlm. 89.

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Bilal (Muballigh Sleman dan Bantul) di Perpustakaan Arif Rahman Hakim pada tanggal 21 Juli 2017.

dasar ini didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad sendiri dan wajib bagi setiap anggota berpenghasilan dari anggota Ahmadiyah. Tingkat pembayarannya adalah 1/16 dari penghasilan seseorang dari semua sumber, setelah pembayaran pajak dan asuransi wajib. Namun, tingkat candah 'am dapat dikurangi dengan Persetujuan Khalifah dalam keadaan tertentu. Tahun candah 'am dimulai pada tanggal 1 Juli dan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun berikutnya.<sup>58</sup>

#### d. Candah Wasiat

Candah wasiat adalah kontribusi yang dibuat oleh orang yang membuat wasiat dan menjadi Musi (orang yang berwasiat), dalam terma yang dibuat Mirza Ghulam Ahmad dalam buku "*al-Wasiyyat*," tingkatan candah wasiat berkisar antara 1/10 sampai 1/3 total pendapatan dari gaji/remunerasi/bisnis, dan lain-lain. Tingkat candah wasiat tidak dapat kurang dari 1/10 dari total pendapatan Musi.<sup>59</sup>

Wasiat dibangun dari sebuah kehendak, untuk mendukung komunitas, dengan berjanji memberikan 1/10 sampai 1/3 dari total aset seseorang (baik benda bergerak maupun tidak bergerak) ke jemaat pada saat kematiannya. Seseorang yang telah berjanji wasiat disebut sebagai

---

<sup>58</sup> Karimullah Zirvi, *Welcome to Ahmadiyyat...*, hlm. 396.

<sup>59</sup> Lihat, Mirza Ghulam Ahmad, *Al-Wasiat*, alih bahasa: A. Wahid, cetakan ke-5, (t.tp.: P.B. Jemaat Ahmadiyah, 1987).

Musi. Musi juga harus menyumbangkan antara 1/10 sampai 1/3 penghasilannya sebagai pengganti candah 'am. Skema ini diyakini oleh Jemaat Ahmadiyah dibuat oleh Mirza Ghulam Ahmad di bawah wahyu Ilahi. Ini adalah perjanjian sukarela dan berakibat pada beberapa persyaratan lain. Harta peninggalan dari Almarhum Musi berdasar 'kehendak'nya akan diserahkan kepada Dana Wasiat Musi. Seperti tahun candah 'am, candah wasiat dimulai pada tanggal 1 Juli dan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun berikutnya.<sup>60</sup>

Seorang Jemaat ketika ingin menjadi pewasiat/musi harus membuat permohonan untuk menjadi musu dan menyatakan wasiatnya. Setelah itu, calon musu menunggu pemberitahuan selama beberapa waktu apakah permohonannya dikabulkan atau tidak. Berlakunya pembayaran candah wasiat tergantung pada keinginan musu yaitu apakah sejak tanggal ditulisnya wasiat atau sejak tanggal dikabulkannya wasiat. Selama wasiatnya belum dikabulkan, pada bukti pembayaran candah wasiatnya ditulis kata "amanat" agar apabila wasiatnya tidak dikabulkan, candah wasiat yang sudah dibayarkan dapat ditarik kembali atau bila mau dapat dimasukkan ke dalam candah am.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Karimullah Zirvi, *Welcome to Ahmadiyyat...*, hlm. 397.

<sup>61</sup> Formulir wasiat maupun contoh kata-kata wasiat dapat dilihat pada lampiran. Lihat, Jemaat Ahmadiyah, *Kaidah-Kaidah Al-Wasiat*, alih bahasa: Zafrullah Ahmad Pontoh, cetakan ke-2, (t.tp.: Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1992).

Mirza Ghulam Ahmad pada tanggal 20 Desember 1905 berkata tentang *nizam wasiyyat* (sistem wasiat) sebagai berikut:

"Tuhan telah memberitahu saya tentang saat kematian saya. Berbicara kepada saya berkenaan dengan rentang hidup saya, Dia mengatakan bahwa sangat sedikit hari yang tersisa. Juga, Dia mengatakan bahwa setelah semua kejadian dan keajaiban terjadi. Ditunjukkan, akan datang saat kematianku. Implikasinya adalah bahwa datangnya kesengsaraan tertentu untuk dunia ini harus sebelum saat kematianku, dan beberapa hal indah harus terjadi, sehingga dunia harus tumbuh menjadi kerangka berpikir yang pas untuk menerima sebuah revolusi, dan bahwa kematian saya harus mengikuti hal-hal ini. Telah ditunjukkan tempat kepada saya bahwa ini akan menjadi kuburan saya. Saya melihat sebuah Malaikat mengukur sebidang tanah, dan mencapai titik dia berkata kepadaku Itu adalah tempat untuk kuburan saya. Kemudian di satu tempat, saya ditunjukkan kuburan lebih bersinar dari pada perak, dan seluruh bumi berwarna perak. Kemudian Dikatakan bahwa ini adalah kuburan saya. Dan saya ditunjukkan sebuah titik yang diberi nama "Bahisht-i Maqbarah" (Makam Surgawi). ...

.. Mengenai kuburan ini, kabar gembira yang agung besarnya telah disampaikan kepada saya; Tidak hanya Dia yang mengatakan itu Ini memang akan menjadi kuburan di Surga itu sendiri, tapi Dia juga berkata:

Yaitu segala berkat telah diturunkan, dan tidak ada berkat yang dikuburkan di dalamnya tidak akan ikut serta. Karena itu, dengan wahyu yang halus, Tuhan telah mengubah pikiranku ke arah yang harus diberlakukan pada pemakaman di sini untuk memastikan bahwa hanya mereka yang akan mendapatkan pengakuan, siapa dari kesungguhan dan kemurnian sejati hati mereka yang benar-benar memenuhi semua ketentuan yang diperlukan untuk tujuan itu.<sup>62</sup>

Mirza Ghulam Ahmad Juga berkata:

Karena aku telah menerima banyak sekali kabar suka berkenaan dengan pekuburan ini, dan bukan saja Tuhan berfirman bahwa ini adalah Pekuburan Ahli Sorga, bahkan Dia berfirman:

*Unzila fihaa kullu rohmatin*

Yakni segala macam rahmat telah diturunkan dalam pekuburan ini, dan tiada suatu rahmat pun yang tidak diterima oleh orang yang

---

<sup>62</sup> Karimullah Zirvi, *Welcome to Ahmadiyyat...*, hlm. 397-400.

berkubur di sini; sebab itu Tuhan mecondongkan hatiku dengan wahyu Khafi-Nya, supaya diadakan syarat-syarat untuk pekuburan ini. Dan hanya orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tersebut dengan benar-benar dan penuh kejujuran, yang dapat memasukinya. Syarat-syarat itu ada tiga, yang harus dijalankan oleh semua.

Pertama, tanah pekuburan yang ada ini dari aku, sebagai sumbanganku. Tetapi untuk keluasan lahannya haruslah dibeli tanah sedikit lagi, yang harganya menurut taksiran seribu rupees. Supaya indah kelihatannya haruslah menanam pohon-pohon dan menggali sebuah sumur. Sebelah utara pekuburan ini ada jalan lalu lintas yang umumnya digenangi air; sebab itu di sana harus diadakan jembatan. Untuk ongkos-ongkos keperluan ini dibutuhkan dua ribu rupees. Jadi jumlah tiga ribu rupees, yang akan dibelanjakan untuk menyudahkan semua pekerjaan itu.

Jadi *syarat pertama* ialah, tiap –tiap orang yang hendak dikubur di pekuburan ini hendsklah dia memberikan sumbangannya menurut keadaannya guna keperluan-keperluan tadi. Cendah (dana) ini hanya diminta dari orang-orang ini, tidak dari orang lain. Buat sementara cendah ini harus disampaikan kepada saudara kita yang mulia Maulvi Nuruddin Sahib. Tetapi kalau dikehendaki Allah, maka silsilah ini akan berjalan terus sepeninggal kita semua. Dalam hal ini haruslah ada suatu Anjuman (badan) yang akan mengatur bagaimana pantasnya pembelanjaan uang yang terkumpul, yang datang sewaktu-waktu dari cendah ini guna meninggikan kalimah Islam dan guna penyiaran Tauhid.

*Syarat kedua*, ialah di antara semua Jemaat yang dapat berkubur di pekuburan ini hanyalah orang yang berwasiat, bahwa sesudah meninggalnya seper sepuluh dari harta peninggalannya akan dipergunakan untuk penyiaran Islam dan pentablighan hukum-hukum Qur'an menurut petunjuk silsilah ini.

Kepada tiap-tiap orang yang benar dan sempurna imannya ada kelonggaran, bahwa ia boleh menuliskan lebih dari itu dalam wasiatnya, tetapi kurang dari itu tidak boleh. Pemasukan uang ini akan diserahkan kepada sebuah Badan yang terpercaya dan berpengetahuan. Mereka dengan persetujuan bersama menurut petunjuk-petunjuk yang tersebut di atas akan membelanjakannya guna kemajuan Islam, penyiaran ilmu Qur'an dan kitab-kitab agama serta untuk muballigh-muballigh silsilah ini.

Perjanjian Allah ta'ala ialah, bahwa Dia akan memberi kemajuan kepada silsilah ini, sebab itu ada harapan, bahwa untuk penyiaran Islam harta serupa ini akan banyak terkumpul. Dan tiap urusan yang termasuk dalam bahan-bahan penyiaran Islam, yang bukan waktunya sekarang untuk menerangkan segalanya, semuanya

itunakan diselenggarakan dengan harta ini. Dan bila pengurus-pengurus pekerjaan ini pun berkewajiban seperti itu juga; yaitu menyelenggarakan semua pekerjaan ini menurut petunjuk Jemaat Ahmadiyah.

Dari harta ini ada juga hak anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang baru masuk Islam, yang tidak mempunyai pencaharian cukup, yang masuk dalam Jemaat Ahmadiyah. Dibolehkan mengembangkan harta itu di jalan perniagaan. Janganlah menyangka ini hanyalah lamun belaka; bahkan ini adalah rencana dari Dzat Yang Mahakuasa, yang merajai bumi dan langit. Aku tidak memikirkan bagaimana harta itu dapat terkumpul dan bagaimana Jemaat serupa ini bisa terjadi, yang dengan semangat keimanannya dapat mempertunjukkan usaha segagah ini. Yang jadi pikiranku ialah orang-orang yang diserahi harta ini kemudian hari sesudah zama kita, jangan-jangan mereka tergelincir karena melihat harta yang begitu banyaknya dan hati mereka lekat kepada dunia. Sebab itu aku mendoa, mudah mudahan selamanya diperoleh orang-orang yang jujur dalam silsilah ini, yang bekerja hanya semata-mata untuk Allah. Ya, dibolehkan bagi mereka yang tudak punya penghasilan untuk diberi harta ini sebagai bantuan belanja.

*Syarat ketiga*, ialah orang yang akan berkubur di pekuburan ini hendaknya mutaki (orang yang bertakwa), menjauhi segala yang haram, tidak berbuat syirik dan bid'ah, muslim yang benar dan bersih. Tiap yang salih tanpa harta dan tidak dapat menyumbang dengan harta, kalau benar terbukti bahwa ia selalu mewakafkan hidupnya untuk agama serta ia salih, maka ia dapat dikebumikan di pekuburan ini.<sup>63</sup>

e. Candah Jalsa Salana

Candah Jalsa Salana adalah kontribusi untuk *Annual Gathering* di Markaz (Pusat) dibayar pada tingkat 1/120 pendapatan tahunan seseorang dari semua sumber anggota penghasilan, pria atau wanita, setahun sekali. Sumbangan ini bersifat wajib dan digunakan secara eksklusif untuk biaya Konvensi Tahunan yang diselenggarakan di tingkat Nasional. Candah

---

<sup>63</sup> Mirza Ghulam Ahmad, *Al-Wasiat...*, hlm. 36-40.

Jalsa Salana dimulai pada tanggal 1 Juli dan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun berikutnya. Canda ini juga Diprakarsai oleh Mirza Ghulam Ahmad.<sup>64</sup>

Pada tahun 1891, Mirza Ghulam Ahmad meletakkan fondasi dari sistem Jalsa Salana di Jemaat. Jalsa Salana pertama adalah yang diadakan pada tahun 1891 di Masjid Aqsa di Qadian. Pada Jalsa Salana ini hanya 75 anggota yang berpartisipasi. Jalsa Salana kedua diadakan di 27 Desember 1892 dan jumlah kehadiran konvensi ini adalah sekitar 500 orang.<sup>65</sup>

Mirza Ghulam Ahmad mengatakan tentang Jalsa Salana yang pertama:

Semua teman harus membuat satu poin untuk mencapai tanggal ini demi Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya dan untuk ikut serta dalam doa. Kebenaran dan kata-kata bijak semacam itu harus didengar sebagaimana adanya peningkatan iman, keyakinan, dan pengetahuan. Teman seperti itu akan juga berhak mendapat salat khusus dan perhatian khusus. Upaya akan dibuat di hadapan Tuhan yang Maha Penyayang agar Dia dapat menarik mereka terhadap diri-Nya dan menerima mereka dan memberi mereka perubahan untuk lebih baik. Keuntungan sekunder dari pertemuan semacam itu adalah setiap hal tahun ketika mereka tiba di Qadian pada tanggal yang ditentukan, mereka akan melakukannya melihat dan bertemu pendatang baru ke dalam lipatan dan pribadi ini. Kenalan akan terus berkembang menjadi persahabatan yang erat dan cinta... . Dan usaha akan dilakukan melalui doa untuk menciptakan ikatan

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 401.

<sup>65</sup> *Ibid.*

persatuan spiritual antara semua dan menghapus setiap rintangan keterasingan, sikap acuh tak acuh dan perbedaan.<sup>66</sup>

Pada saat Jalsa Salana pertama itulah diketahui tujuan dari pertemuan ini yang didefinisikan sebagai berikut:<sup>67</sup>

- 1) Mempropagasikan Islam.
- 2) Memikirkan cara dan sarana untuk mempromosikan kesejahteraan orang baru pindah ke Islam di Eropa dan Amerika.
- 3) Untuk lebih memperjuangkan kebenaran, niat baik, kemurnian, kesalehan dan keunggulan moral di seluruh dunia.
- 4) Untuk membasmi kebiasaan dan adat istiadat yang jahat

Jalsa Salana ini menjadi awal dari penyelenggaraan Jalsa Salana di seluruh dunia setiap tahun. Hari ini, pertemuan-pertemuan Jalsa Salana diadakan di seluruh dunia. Jalsa Salana yang diadakan di suatu tempat dimana Khalifah tinggal menjadi Jalsa Salana Internasional sebagai pertemuan Ahmadi dari seluruh dunia untuk menghadiri Jalsa itu. Di Pakistan, Konvensi Tahunan pertama (Jalsa Salana) diadakan di Lahore pada tanggal 27-28 Desember 1947. Di Rabwah, Jalsa Salana

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Karimullah Zirvi, *Welcome to Ahmadiyyat...* , hlm. 402.



yang pertama diadakan pada tanggal 15-17 April 1949. Dalam Jalsa Salana yang terakhir diadakan di Rabwah Pakistan pada tahun 1984, lebih dari 250.000 Ahmadi dan tamu non-Ahmadi ikut berpartisipasi.<sup>68</sup>

## 2. Candah Wajib Lainnya

### a. Candah Tahrik Jadid

Candah Tahrik Jadid adalah kontribusi untuk penyiaran Islam di seluruh dunia. Pada tahun 1934, Basharuddin Mahmud Ahmad, Khalifah II, memperkenalkan sebuah skema yang disebut Tahrik Jadid (Skema Baru), yang ia gambarkan sebagai sebuah langkah pasti untuk pembentukan Tatanan Dunia Baru. Demikian pula menurutnya, bahwa Tahrik Jadid adalah skema Ilahi yang dimulai untuk tujuan khusus di bawah bimbingan Ilahi. Skema ini adalah revolusioner dengan dasar yang kuat untuk penegakan Keesaan Tuhan dan penyebaran agama di seluruh dunia yang telah ditetapkan. Skema Tahrik Jadid bertanggung jawab atas pembukaan misi baru dan pembangunan Masjid di seluruh dunia. Skema ini diluncurkan oleh Basharuddin Mahmud Ahmad, Khalifah ke II pada tanggal 23 November 1934, di sebuah periode kritis dalam sejarah pergolakan Jemaat Ahmadiyah. Ada serangan dari oposisi untuk

---

<sup>68</sup> Karimullah Zirvi, *Welcome to Ahmadiyyat...*, hlm. 402.

penggusuran Ahmadiyah dan Intrik dan perusakan dari musuh-musuh Jemaat Ahmadiyah luar biasa meningkat.<sup>69</sup>

Pada saat mengumumkan skema Tahrik Jadid, Basharuddin Mahmud Ahmad, Khalifah II menyatakan hal berikut:

Tujuan memulai Tahrik Jadid adalah adanya ketersediaan dana untuk Jemaat Ahmadiyah agar mudah menyebar Pesan Keesaan Tuhan dan agama yang benar ke seluruh penjuru dunia. Selanjutnya, skema Tahrik Jadid tersebut telah dimulai sehingga sudah tersedia dana untuk sejumlah orang yang menghabiskan hidup mereka untuk Jemaat Ahmadiyah dan menyebar pesan Islam. Skema ini juga sudah mulai dikembangkan dan kebulatan tekad dan kemantapan hati di Jemaat Ahmadiyah yang merupakan ciri khas Jemaat yang progresif.<sup>70</sup>

#### 1) Tujuan Tahrik Jadid

Khotbah dan pendidikan/pelatihan adalah dua hal yang sangat penting. Keduanya adalah tujuan dumunculkannya tuntutan Tahrik Jadid. Basharuddin Mahmud Ahmadi (Khalifah II) menghadirkan 19 tuntutan dari anggota Jemaat di bawah Skema Tahrik Jadid. Tuntutan ini mencakup Tiga Khutbah tanggal 23, 30 November, dan 7 Desember 1934. Nantinya, tuntutan ini meningkat menjadi 25 tuntutan Desember 1937.<sup>71</sup>

Tujuan tuntutan ini adalah agar para anggota Jemaat Ahmadiyah menjalani kehidupan yang sederhana, sehingga mereka

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> Lihat, Karimullah Zirvi, *Welcome to Ahmadiyyat...*

<sup>71</sup> *Ibid.*

bisa menyumbang sebanyak mungkin untuk penyebaran Islam di luar Benua India. Tingkat Canda yang disarankan adalah 1/5 Dari pendapatan bulanan satu tahun sekali, yaitu dari tanggal 1 November sampai 31 Oktober tahun depan.<sup>72</sup>

## 2) Daftar Tuntutan Tahrik Jadid

Terdapat dua puluh lima tuntutan dalam proyek tahrik jadid, yaitu:

- a) Hiduplah dengan sederhana
- b) Ikutlah dalam menyebarkan amanat Islam ke seluruh dunia
- c) Masa-masa cuti abdikanlah untuk kepentingan Jemaat
- d) Para anggota hendaklah mengabdikan hiduonya untuk kepentingan Islam
- e) Abdikanlah waktu-waktu selama liburan untuk kepentingan Jemaat
- f) Serahkanlah putra-putri anda untuk waqaf seumur hidup (waqaf zin)
- g) Para pensiunan agar menyediakan diri untuk kepentingan Jemaat
- h) Berkorbanlah dari sebagian pendapatan dan harta saudara
- i) Para Ahmadi yang mempunyai pengaruh dan terpelajar hendaklah memberikan kuliah

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

- j) Persiapkan jawaban atas propaganda yang memusuhi Jemaat
- k) Masukkanlah uang lebih anda ke dalam dana amanat Tahrik el Jadid
- l) Tahrik e Jadid hendaklah mengadakan Dana Cadangan Tetap
- m) Kirimkanlah putera puteri anda ke Markaz untuk mendapatkan pendidikan dan tarbiyat
- n) Mintalah nasihat dari Jemaat ketika akan memutuskan pendidikan selanjutnya yang lebih tinggi bagi anak anak anda
- o) Jadilah kebiasaan untuk mengerjakan segala sesuatu dengan tangan anda sendiri (tidak bergantung pada orang lain)
- p) Para penganggur, kalau mungkin bisa pergi ke luar negeri
- q) Para pencari kerja jangan ragu-ragu untuk melakukan pekerjaan meskipun kecil-kecilan
- r) Majukanlah kebudayaan Islam
- s) Biasakanlah bersikap jujur dalam bermasyarakat
- t) Jagalah kebersihan
- u) Lindungilah hak hak kaum wanita
- v) Bentuklah perkumpulan-perkumpulan seperti Hilful Fudhul
- w) Bentuklah Darul Qada Ahmadiyah dan taatilah keputusan-keputusannya
- x) Panjatkanlah doa khusus untuk keberhasilan usaha-usaha ini

y) Kalau memungkinkan, para anggota dapat membangun rumah di markaz<sup>73</sup>

Jika dilihat secara keseluruhan, inti dari perjanjian tahrir jadid ialah mewakafkan dirinya karena dan untuk mencari keridhaan Allah dan meminta pengorbanan jiwa raga; dan pengorbanan harta. Walaupun Tahrir-Jadid didirikan sesudah Al-Wasiat tetapi Tahrir-Jadid adalah sebagai pembuka jalan dan pelopor untuk Tertib Baru yang tercantum dalam Al-Wasiat. Maka tiap-tiap orang yang mengembangkan sistem Al-Wasiat berarti ia menolong untuk mendirikan Tertib Baru itu.<sup>74</sup>

### 3) Misi Asing (Luar Negeri) di bawah Tahrir Jadid

Pada bulan Februari 1945, Basharuddin Mahmud Ahmad menyerahkan tanggung jawab semua misi luar negeri ke Tahrir Jadid. Pada akhir Perang Dunia II, enam belas misionaris dikirim ke berbagai negara, termasuk sembilan misionaris yang dikirim ke London untuk pelatihan singkat dan kemudian ditugaskan untuk berbagai negara Eropa. Mereka menjadi pelopor misionaris untuk pengenalan Islam melalui Eropa. Hal ini menjadi cikal bakal

---

<sup>73</sup> *Tahrir Jadid*, Majalah GEMA, Edisi III/Th. VII/April 2007 hlm 3-4

<sup>74</sup> Tertib Baru Menurut Al Wasiat, [https://archive.org/stream/TertibBaruMenurutAlWasiat/Tertib%20Baru%20Menurut%20Al%20Wasiat\\_djvu.txt](https://archive.org/stream/TertibBaruMenurutAlWasiat/Tertib%20Baru%20Menurut%20Al%20Wasiat_djvu.txt)

pembukaan utusan baru dan pembangunan masjid baru di seluruh dunia.

Misionaris ditunjuk oleh Tahrik Jadid untuk menyebarkan kebenaran tentang Islam dengan berkhotbah, penerbitan sastra dan cara halal lainnya yang dianggap tepat. Seorang misionaris mungkin berada di pusat atau lokal. Misionaris pusat tunduk pada aturan dan peraturan dari *Vakalat Tabshir* Departemen Tahrik Jadid sedangkan Misionaris lokal yang bekerja di Pakistan berada di bawah *Sadr Anjuman Ahmadiyah*. Berikut ini adalah singkat sejarah pembentukan berbagai misi Ahmadiyah di luar benua Indo-Pakistan:<sup>75</sup>

- a) Pada tahun 1913, misi asing pertama didirikan pada Inggris di bawah pengawasan Chaudhry Fateh Muhammad Siyal
- b) Pada tahun 1915, misi pertama didirikan di Ceylon dan Mauritius. Pada tahun 1960, sebuah surat kabar agama, “*The Message*” dimulai di Mauritius.
- c) Pada tahun 1920, misi pertama dibuka di Inggris Serikat
- d) Pada tahun 1921, misionaris pertama dikirim ke Barat Negara-negara Afrika. Misi dibuka di Ghana, Nigeria, Sierra Leone

---

<sup>75</sup> Lihat, Karimullah Zirvi, *Welcome to Ahmadiyyat...* .

- e) Pada tahun 1924, dasar dari Masjid al Fadl di London diletakkan oleh Khalifah II
- f) Pada tahun 1925, misi pertama didirikan di Indonesia.
- g) Pada tahun 1928, misi didirikan di Haifa,
- h) Palestina (Israel)
- i) Pada tahun 1934, misi dibuka di Kenya, Tanzania, Uganda dan Burma.
- j) Pada tahun 1935, misi didirikan di Jepang. Namun, misi di Jepang harus ditutup pada pecahnya Perang Dunia kedua. Misi didirikan kembali pada tahun 1969.
- k) Pada periode 1935-1938, misi dibuka di banyak negara Eropa Timur seperti Polandia, Hungaria, Yugoslavia dan Albania. Pada wabah Perang Dunia kedua, misi ini harus tertutup. Setelah perang, negara-negara ini berada di bawah pemerintahan komunis, dan misi tidak bisa dihidupkan kembali selama bertahun-tahun. Namun, misi dibuka kembali di kemudian hari.
- l) Pada tahun 1935, misi didirikan di Burma dan Singapura.
- m) Pada tahun 1936, misi di Spanyol didirikan. Misi tersebut ditutup pada tahun 1937 dan didirikan kembali pada tahun 1946.

- n) Pada tahun 1946, misi dibuka di Perancis, tapi ditutup setelah beberapa tahun. Misi itu didirikan kembali pada tahun 1982.
- o) Pada tahun 1946, misi dibuka di Swiss, Afrika Selatan dan Aden.
- p) Pada tahun 1947, misi pertama didirikan di Belanda, dan masjid pertama dibangun pada tahun 1963.
- q) Pada tahun 1947, misi pertama didirikan di Malaysia. Pada tahun 1949, misi didirikan di Hamburg, Jerman dan sebuah masjid dibangun di sana pada tahun 1957. Sebuah masjid kedua dibangun di Frankfurt pada tahun 1959.
- r) Pada tahun 1952, misi Amerika Selatan pertama adalah dibuka di Trinidad. Misi juga didirikan di Tobago.
- s) Pada tahun 1956, misi dibuka di Swedia, Suriname dan di Liberia.
- t) Pada tahun 1957, misi pertama didirikan di Filipina.
- u) Pada tahun 1958, misi pertama di Norwegia adalah didirikan.
- v) Pada tahun 1960, misi didirikan di Guyana, Togo, Pantai Gading dan Kepulauan Fiji.
- w) Pada tahun 1961, misi pertama dibuka di Copenhagen, Denmark. Sebuah misi juga didirikan di Gambia.
- x) Pada tahun 1968, misi di Kanada didirikan.
- y) Pada tahun 1971, misi di Zambia didirikan.



- z) Pada tahun 1976, misi di Niger didirikan.
- aa) Pada tahun 1981, misi didirikan di Belgia Benin dan Komoro.
- bb) Pada tahun 1982, Misi didirikan di Zimbabwe dan Mali.
- cc) Pada tahun 1983, Khalifah IV mengunjungi Australia dan meletakkan pondasi sebuah masjid di Australia. Misionaris pertama, Mr. Shakeel Munir tiba di Australia pada 5 Juli 1985. Namun, adalah pada tahun 1903, Musa Khan menulis surat kepada Khalifah untuk menjadi Ahmadi pertama di Australia. Pada tahun yang sama, misi didirikan di Burkina Faso, Mauritania Zambia dan Guinea Bissau.
- dd) Pada tahun 1984, misi di Republik Kongo (Zaire) Didirikan.
- ee) Pada tahun 1985, misi didirikan di Brazil, Thailand, Malawi, Rwanda, Brundi dan Tuvalu.
- ff) Pada tahun 1986, misi didirikan di Selandia Baru, Irlandia, Kiribati, Nepal, Bhutan dan Guinea. Itu Misi di Yugoslavia dibentuk kembali pada tahun 1986.
- gg) Pada tahun 1987, misi didirikan di Papua Guinea.
- hh) Pada tahun 1988, misi didirikan di Portugal dan Tonga.
- ii) Pada tahun 1989, misi didirikan di Guatemala.
- jj) Pada tahun 1991, misi dibentuk kembali di Polandia.
- kk) Pada tahun 1993, misi dibentuk kembali di Hungaria.
- ll) Pada tahun 1994, misi dibentuk kembali di Albania.

mm) Pada tahun 2001, misi didirikan di Azar Bijan, Siprus, Malta, dan Venezuela.

4) Fase Tahrik Jadid<sup>76</sup>

- a) Tahap I dari Tahrik Jadid dimulai pada 1934 dan ditutup pada tahun 1944. Para anggota yang berpartisipasi dalam tahun-tahun dicatat sebagai Mujahidin tahap I.
- b) Tahap II dimulai pada 1944 dan ditutup pada tahun 1965.
- c) Tahap III didirikan oleh Nashir Ahmad, Khalifah ke III pada tahun 1965 dan ditutup pada tahun 1985.
- d) Khalifah IV membuka tahap IV pada tahun 1985, dan semua anggota yang mulai membayar Tahrik Jadid akan ditambahkan ke tahap IV.

b. Candah Waqfi Jadid

*Waqfi Jadid* juga diprakarsai oleh Khalifah II, Basharuddin Mahmud Ahmad pada tahun 1957, terutama untuk melindungi masyarakat dari Pakistan dari upaya Misionaris Kristen untuk mengubah agamanya menjadi ke Kristen, untuk melatih penduduk desa sebagai misionaris untuk penyebaran Islam dan untuk pelatihan agama dari orang

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

yang baru di Benua India. Pekerjaannya sekarang telah diperluas untuk mencakup Afrika dan Rusia bahkan seluruh dunia.<sup>77</sup>

Saat memulai, Khalifah II Basharuddin Mahmud Ahmad menyatakan:

" ... Sekarang saya ingin meninggikan anggota Jemaat untuk Wakaf jenis baru. Aku berhubungan dengan Anda tentang skema ini secara singkat pada khutbah saya sebelumnya yang disampaikan pada 19 Juli 1957. Meskipun, skema ini telah mencapai lingkup yang luas, namun, pada tahap awal ini saya telah memutuskan untuk memanfaatkan layanan dari 10 guru berdedikasi atau Waqifin "

(Al-Fadl, 16 Februari, 1957)

Khalifah III mengatakan:

" ... Saya menyatakan keinginan saya yang tulus bahwa jika anak laki-laki dan perempuan kami, 15 tahun atau di bawahnya, akan memikul tanggung jawab keuangan seluruh Wakaf Jadid, itu akan menjadi tampilan yang menyenangkan dari Status terhormat dari kami Jemaat yang anak-anak kita disiapkan untuk berkorban seperti ... Hal ini juga akan menjadi berkah besar bagi mereka dan akan memberikan kesempatan yang sangat baik untuk mempersiapkan mereka untuk tugas masa depan untuk memenangkan kesenangan Allah. "

(Khotbah Jumat, 4 November 1966)

Pada tahun 1986, Khalifah ke IV:

"Tahun lalu saya memperluas cakrawala Waqfi Jadid dan membuat mengglobal di alam. Dengan kasih karunia Allah, keputusan untuk memiliki sangat menguntungkan Jemaat. Lebih dari itu, tampak bahwa ada Ilham ilahi yang ditanamkan dalam diri saya ini perlu internasionalisasikan Waqf Jadid. Inspirasi ini didikte kepada saya bahwa waktunya telah datang untuk 'menduniakan' skema ini. "

(Khutbah Jumat, 2 Januari 1987)

---

<sup>77</sup> Lihat, Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *Tahrik-e-Jadid...* , hlm. 20.

Dia lebih lanjut mengatakan:

"Jangan menganggap Waqf Jadid sebagai skema biasa; memang, skema ini memiliki hubungan yang mendalam dan meluas dengan masa depan spiritual India. Cobalah untuk anak Anda agar berpartisipasi dalam skema ini untuk diri mereka sendiri, karena akan berdampak abadi pada masa depan mereka juga. "

(Khotbah Jumat, 25 Desember 1987)

Tingkat yang disarankan adalah minimal \$ 2, setahun sekali, dari masing-masing anggota keluarga. Rentang waktu Waqfi Jadid dalam satu tahun tahun adalah dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.<sup>78</sup>

c. Dana 'Id (Ied Fund)

Candah ini telah ada sejak zaman Mirza Ghulam Ahmad. Tujuan dari dana ini adalah, bahwa sama seperti pada saat-saat bahagia seseorang menghabiskan uang untuk hal-hal seperti pakaian, makanan, pesta dan hadiah, dia juga harus mengingat persyaratan Iman dan agama. Pada masa Mirza Ghulam Ahmad, masing-masing Ahmadi yang memiliki sumber pendapatan digunakan untuk memberi satu rupee sebagai Idul Fitri. Tapi karena nilai rupee tidak tetap, alih-alih membatasinya ke satu rupee, Ahmadiyah harus membayar sesuatu pada saat kedua hari 'Id dengan tetap

---

<sup>78</sup> Lihat, Karimullah Zirvi, *Welcome to Ahmadiyyat...* .

memperhatikan semangat dana ini sesuai dengan posisi keuangan mereka.<sup>79</sup>

### 3. Candah Sukarela

#### a. Sedekah (*Charity*)

Sedekah menurut Ahmadiyah adalah sumbangan sukarela yang diberikan oleh orang yang beriman untuk orang yang miskin dan membutuhkan. Allah telah memerintahkan umat Islam untuk menangkai bencana dan milik pribadi dengan membantu mereka yang kurang beruntung dan memerlukan bantuan. Hal ini dapat dilakukan setiap saat.<sup>80</sup>

#### b. Candah Sukarela lain

Beberapa hasil Candah Sukarela digunakan untuk:<sup>81</sup>

- 1) Dana Masjid: Untuk pembangunan masjid.
- 2) Dana satelit: Untuk *Muslim Television Ahmadiyya* (MTA).
- 3) Afrika-India Fund: Untuk membantu orang miskin di Afrika dan India.
- 4) Dana *Daarul Yatama*: Untuk peduli anak yatim.
- 5) Dana *Centenary Jubilee*: Dana khusus.
- 6) Dana lainnya: Dana yang diperlukan dan diprakarsai oleh Khalifah

---

<sup>79</sup> Tim Tahrik-E-Jadid Anjuman Ahmadiyya Pakistan, *An Introduction...* ,hlm. 89.

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> Lihat, Karimullah Zirvi, *Welcome to Ahmadiyyat...* .

### 7) Dana *Maryam Marriage*.

Latar belakang munculnya dana *Maryam Marriage* adalah pada Khutbah Jumatnya 21 Februari, 2003, Khalifah IV menyatakan bahwa ibunya selalu membantu orang miskin dan yang membutuhkan. Ibunya membantu anak-anak miskin dan yatim piatu dalam memberikan mahar yang wajar di pernikahan mereka. Jadi, untuk meningkatkan status spiritualnya, Khalifah IV menyatakan bahwa ia akan membantu para orang tua yang karena kemiskinan tidak bisa memberikan mahar yang wajar untuk anak perempuan mereka di pernikahan mereka. Orang tua dari anak perempuan tersebut bisa menulis kepadanya. Jika ia tidak bisa membantu mereka, maka Jemaat Ahmadiyah lainnya akan membantu.

Kemudian, dalam khotbah Jumat pada tanggal 28 Februari 2003, Khalifah IV menyatakan bahwa dalam khotbah Jumat sebelumnya ia mengumumkan untuk membantu orang miskin dan gadis yatim terhadap mahar mereka. Jemaat Ahmadiyah menanggapi dengan sepenuh hati. Berbagai Jemaat dengan baik hati telah telah mengirim atau berjanji sebanyak 95.803 Pounds terhadap dana tersebut. Sementara berbagai individu juga telah baik hati mengirim atau berjanji 13.530 Pounds. Beberapa wanita juga telah memberikan perhiasan mereka. Komite yang

didirikan untuk menjalankan skema telah mengusulkan nama 'Dana Pernikahan' untuk skema yang telah diterima.<sup>82</sup>

## E. Canda di JAI Cabang Yogyakarta

### 1. Sejarah JAI di Yogyakarta

Sejarah perkembangan canda, tidak lepas dari sejarah awal adanya Ahmadiyah hingga masuknya Ahmadiyah Qadian di Indonesia. Gerakan pembaharuan keagamaan Islam, didirikan di Qadian, Punjab, oleh Mirza Ghulam Ahmad (1835–1908).<sup>83</sup> Dalam bahasa Arab, Ahmadiyah berarti “pengikut Ahmad” dan penganutnya kadang disebut “Ahmadi.” Berdirinya Ahmadiyah berorientasi pada pembaharuan pemikiran Islam dan mencari solusi atas keterbelakangan umat Islam di India. Karena sejak pecahnya perang revolusi India pada tahun 1857, umat Islam mengalami kemunduran di berbagai bidang; politik, ekonomi, sosial, agama dan bidang kehidupan lainnya.

Selain itu berdirinya Ahmadiyah juga disebabkan oleh misinonaris Kristen dan propaganda Hindu terhadap Islam, sehingga umat Islam yang dipimpin Mirza Ghulam Ahmad tergerak untuk membuat gerakan baru untuk

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> Ahmadiyah, dalam hal tahun berdirinya, terdapat perbedaan pendapat antara Ahmadiyah Lahore dan Ahmadiyah Qadian. Menurut Ahmadiyah Lahore, Ahmadiyah berdiri berdasarkan wahyu yang diterima oleh Mirza Ghulam Ahmad, pada tahun 1888. Sedangkan menurut Ahmadiyah Qadian berdasarkan pembaiatan dan pernyataan Mirza Ghulam Ahmad sebagai pendiri Ahmadiyah, yaitu tanggal 11 Maret 1889. Lihat, Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2006), hlm. 64-66.

membendungnya.<sup>84</sup> Mirza Ghulam Ahmad dengan paham keagamaannya yang baru, mendeklarasikan diri sebagai *al-Mahdi* dan *al-Masih*. Ahmadiyah adalah sebagai wadah gerakan pembaruan Islam mempunyai tanggungjawab moral untuk membangkitkan umat Islam dari keterbelakangan dan memajukan umat Islam India.<sup>85</sup>

Menurut H. A. R. Gibb. Ahmadiyah adalah gerakan pembaruan Islam yang bersifat liberal dan cinta damai dengan maksud menarik perhatian orang-orang yang telah kehilangan kepercayaan terhadap Islam dan pemahaman lama. Salah satunya dengan melakukan interpretasi baru terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang sesuai dengan tuntutan zaman.<sup>86</sup> Namun, setelah Mirza Ghulam Ahmad meninggal, muncul bibit perpecahan di kalangan pengikutnya. Ada tiga persoalan yang menyulut perpecahan di tubuh Ahmadiyah, yakni perbedaan masalah khalifah, imam dan kenabian.<sup>87</sup>

Pada puncak perdebatannya, Ahmadiyah terbagi menjadi dua aliran, yakni Ahmadiyah Lahore dan Ahmadiyah Qadian. Kedua aliran ini sama-sama berkembang cukup pesat. Keduanya aktif mendirikan masjid-masjid sebagai pusat kegiatan, penerjemahan al-Qur'an dan buku-buku tentang Islam dalam kerangka berfikir Ahmadiyah juga banyak mendirikan lembaga

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 58.

<sup>85</sup> A. Fajar Kurniawan, *Teologi Kenabian Ahmadiyah*, RMBOOK 2006, hlm 15-20. Lihat juga Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah*, hlm. 45.

<sup>86</sup> Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah ...*, hlm. 58.

<sup>87</sup> Karya Mirza Ghulam Ahmad yang paling populer adalah "Barahin Ahmadiyah." Lihat Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad, *Filsafat Ajaran Islam* (Bogor: Jamaat Ahmadiyah Indonesia, 2007), hlm. viii.



pendidikan dan pusat kesehatan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia.<sup>88</sup>

Di Indonesia, yang pertama kali datang adalah Ahmadiyah Lahore, yang dibawa oleh *mubaligh* dari Hindustan, Maulana Ahmad dan Mirza Ahmad Baig pada tahun 1924 tepatnya di Yogyakarta. Di Indonesia, Ahmadiyah Lahore membentuk organisasi yang bernama Gerakan Ahmadiyah Indonesia (dikenal dengan GAI) Sedangkan kehadirannya Ahmadiyah Qadian di Indonesia bermula di Sumatra pada 1925. Ia resmi berbadan hukum sebagai organisasi keagamaan sejak 1953 di Jakarta. Ahmadiyah Qadian di Indonesia membentuk organisasi yang bernama Jemaat Ahmadiyah Indonesia (dikenal dengan sebutan JAI).

Penelitian ini akan berfokus pada Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang dalam beberapa tulisan, terutama yang ditulis oleh orang diluar jemaat, disebut dengan Ahmadiyah Qadian.<sup>89</sup> Secara hierarkis, organisasi JAI Indonesia terdiri dari empat tingkatan kepengurusan yaitu Pengurus Besar, Pengurus Daerah, pengurus Cabang dan pengurus Ranting. Pengurus Besar bertugas memimpin organisasi tingkat nasional, menerbitkan media cetak dan

---

<sup>88</sup> Pembagian Ahmadiyah menjadi Ahmadiyah Qadian dan Lahore sebagaimana dilakukan dalam beberapa literatur sebagaimana karya Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2006) dan Nurainun Mangunsong, *Ahmadiyah dan Hak Berkeyakinan di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2012).

<sup>89</sup> Penyebutan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sebagai Ahmadiyah Qadian tentu untuk membedakan dengan gerakan lain yang bernama Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) yang juga disebut sebagai Ahmadiyah Lahore. Beberapa tulisan yang menyebut JAI sebagai Ahmadiyah Qadian adalah karya Nurainun Mangunsong, *Ahmadiyah dan Hak Berkeyakinan di Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, 2012) dan karya Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, cet. II (Yogyakarta: LKiS, 2011).

melaporkan keadaan organisasi kepada Amir. Amir yang bertanggungjawab langsung kepada khalifah. Pengurus Besar dipilih oleh kongres.<sup>90</sup>

Pengurus Daerah bertugas memimpin organisasi tingkat daerah menyampaikan instruksi Pengurus Besar kepada cabang dan membuat laporan. Pengurus Daerah dipilih dalam konferensi daerah. Pengurus Cabang bertugas memimpin organisasi tingkat cabang, menyampaikan instruksi Pengurus Daerah kepada ranting dan membuat laporan. Pengurus Cabang dipilih dalam rapat cabang. Pengurus Ranting bertugas memimpin organisasi tingkat ranting, menyampaikan instruksi cabang kepada anggota, dan mengirim laporan kepada Pengurus Cabang. Dalam struktur Ahmadiyah Qadian, pimpinan tertinggi adalah Amir Utusan. Amir Utusan inilah yang mengendalikan semua kegiatan, dan bertanggungjawab kepada Khalifah di India. Akan tetapi pemberian fatwa bukan dari Amir, melainkan langsung dari Khalifah. Berbeda dengan JAI, Gerakan Ahmadiyah Lahore di Indonesia secara struktural tidak memiliki hubungan dengan Gerakan Ahmadiyah yang berpusat di Lahore Pakistan.<sup>91</sup>

Perkembangan Ahmadiyah Qadian di wilayah Jawa Tengah tidak lepas dari peran seorang guru bernama Ahmad Sarida, seorang mantan guru Sekolah Keputren, Yogyakarta. Ia lulus dari sekolah calon guru (*Kweekschool*) Yogyakarta tahun 1923. Ia semula aktivis Muhammadiyah yang sering

---

<sup>90</sup> Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah ...*, hlm. 197.

<sup>91</sup> *Ibid.*, 197-198.

mengikuti pengajian Ahmadiyah Lahore dan sempat pergi ke Lahore untuk belajar Ahmadiyah. Akan tetapi merasa kurang puas ia berpindah ke Qadian dan belajar hingga tahun 1928 tiba kembali ke Indonesia. Untuk selanjutnya ia turut mengembangkan Ahmadiyah Qadian.<sup>92</sup>

Sejak tahun 1928 hingga 1937, ia menjadi guru HIS di Cepu. Sambil mengajar, ia juga mengembangkan paham Ahmadiyah Qadian. Namun tampaknya kendala yang dihadapi sangat berat yang menyebabkan perkembangan Ahmadiyah Qadian di daerah tersebut kurang berarti ketimbang di tempat lain. Pada tahun 1937 Ahmad Sarida dipindahkan ke Purwokerto.<sup>93</sup>

Di Purwokerto, ia tinggal di Pasarmanis, Purwokerto. Ia tetap meneruskan; penyebaran paham Ahmadiyah Qadian. Setahun kemudian datanglah Sayyid Shah Muhammad, *mubaligh* dari Qadian yang diutus berdinis di Purwokerto. Mulailah mereka melakukan penyampaian paham Ahmadiyah Qadian dan sebagai akibatnya beberapa orang baiat menjadi anggota JAI.<sup>94</sup>

Seorang Ahmadi Purwokerto bernama Suroso Malangyudo berpindah ke Kebumen pada saat pendudukan Jepang. Dengan bimbingan Sayyid Shah Muhammad dan Ahmad Sarida, Suroso Malangyudo terus mengembangkan

---

<sup>92</sup> Zaenal Abidin, Syarif Ahmad Saitama Lubis; *Dari Ahmadiyah untuk Bangsa* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007), hlm. 287-288.

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm. 288.

<sup>94</sup> *Ibid.*

JAI dan juga telah membeli sebidang tanah untuk pusat kegiatan JAI di Kebumen.<sup>95</sup>

Sedangkan perkembangan JAI Yogyakarta diawali pada tahun 1945 ketika Sayyid Shah meninggalkan Purwokerto dan menetap di Yogyakarta. Adik Suroso, Sukarsono Malangyudo juga sudah baiat dan ikut juga ke Yogyakarta.<sup>96</sup> Kemudian menyusul R. Hidayath dari Bogor pindah pula ke Yogyakarta karena tugas jawatan kehutanan. Di Yogyakarta telah ada pula seorang Ahmadi bernama Sukanda. Ahmadi yang mengungsi dari Sukapura, dari Purwokerto tiba pula keluarga R. Ahmad Sarida. Setiap hari Jum'at mereka mengadakan salat Jum'at bertempat di rumah Sukarsono. Karena pertablighan M. Sayyid Shah Mohammad dan R. Ahmad Sarida, seorang bernama Ahmad Dainuri masuk menjadi anggota JAI. Maka pada tahun itu pula dibentuklah JAI Cabang Yogyakarta.<sup>97</sup>

Dalam tulisannya, Iskandar Zulkarnain menyebutkan bahwa menurut keterangan Sukarsono Malangyudo, setelah kurang lebih beberapa bulan tinggal di Jl. Melati 18. A. MI Sayyid Syah Muhammad mendapat rumah dinas dari pemerintah atas jasanya membantu pemerintah khususnya dalam menyiarkan berita perjuangan RI ke Benua India,<sup>98</sup> beralamat di Jl. Menur yang pada saat itu kompleks para pejuang tinggal. Kemudian pada

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> Munawar Ahmad, *Candy's Bowl: Politik Kerukunan Umat Beragama di Indonesia* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), hlm. 188.

<sup>98</sup> Wawancara dengan Bpk. Saifuddin Muttaqie (Ketua JAI Cabang Kota Yogyakarta) di Perpustakaan Arif Rahman Hakim. Tanggal 21 Juli 2017.

pertengahan tahun 1948, M. Sayyid Shah Muhammad dan keluarga diberi ijin menempati sebuah rumah milik pemerintah RI di Jl. Bogowonto (kini Atmosukarto) 15. Rumah tersebut merupakan peninggalan Belanda yang pada jaman Jepang telah ditinggalkan oleh pemiliknya.

Di Yogyakarta ketika itu masih belum ada masjid JAI. Oleh M. Sayyid Syah Muhammad diusulkan untuk membeli rumah yang ia tempati terletak di Jln. Bogowonto 15 Yogyakarta, walaupun rumah tersebut milik pemerintah RI akan tetapi pemilik dapat membeli rumah tersebut dengan harga yang lebih murah dari semestinya. Oleh karena JAI pada waktu itu masih belum memiliki hak badan hukum (*rochtperson*), dan M. Sayyid Syah Mohammad masih berstatus WNA maka pembelian dilakukan atas nama M. Abdul Wahid H.A yang pada awal tahun 1950 bertugas di Yogyakarta, dan R. Ahmad Sarida dengan harga Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah). Taslimah A menjelaskan bahwa uang tersebut merupakan sumbangan dari Baginda Zakaria, seorang Ahmadi asal Padang yang bekerja di Semarang. Kemudian baru sekitar tahun 1980-an sertifikat rumah dan tanah masjid diatasnamakan Jemaat Ahmadiyah sebagai sertifikat hak milik oleh seorang anggota JAI karyawan BPN Yoyakarta yang bernama Nasir Ahmad.<sup>99</sup>

Oleh *mubaligh* di Yogyakarta, pertablighan antara lain diarahkan ke daerah Kauman untuk menemui dan berdialog dengan anggota-anggota pengurus Muhammadiyah. Begitu juga diusahakan tabligh menghadapi ahli-

---

<sup>99</sup> Munawar Ahmad, *Candy's Bowl ...*, hlm. 188.

ahli kebatinan. Pada masa-masa di Yogyakarta tidak ada *mubaligh*, pertablighan terus berjalan. Hasil pertablighan yang diadakan di Langgara Klitren Lor ialah lebih banyak perhatian dari penduduk sekitarnya dan ada orang yang baiat.<sup>100</sup>

Pada tahun 1959 di masa Mian Abdul Hayee menjadi utusan di Yogyakarta didirikanlah masjid yang cukup baik, terletak di halaman belakang rumah Jl. Atmosukarto 15. Biayanya bukan saja didapat dari sumbangan para Ahmadi Cabang Yogyakarta saja. Akan tetapi juga dari lain-lain cabang terutama dari Baginda Zakaria. Upacara peletakan batu pertama masjid tersebut dilangsungkan pada tanggal 11 Maret 1959. Pembangunan masjid tersebut diketuai sekaligus juga sebagai arsitekturnya yaitu Sokarsono Malangyudo.<sup>101</sup>

Di Yogyakarta sudah menetap beberapa saudara anggota PB Jemaat Ahmadiyah, seperti R. Hidayath dan Ahmad Sarida serta bapak-bapak Ahmadi dari Jawa Barat, antara lain Harmaen, Sukanda (Sukapura) dan lain-lain<sup>102</sup> Setelah mengadakan perundingan, bapak-bapak tersebut mengambil prakarsa untuk mengadakan konferensi JAI di daerah RI bertempat di Yogyakarta. Undangan dikirimkan ke cabang-cabang di daerah RI di antaranya: Tasikmalaya, Singaparna, Garut, Sukabumi, Purwokerto, dan

---

<sup>100</sup>*Ibid.*

<sup>101</sup>*Ibid.*

<sup>102</sup>*Ibid.*

Kebumen dan kepada anggota-anggota tersiar di Salatiga, Magelang, Solo dan Banjarnegara.<sup>103</sup>

Ringkasnya terselenggaralah konferensi tersebut pada permulaan tahun 1947. Selain dihadiri oleh para wakil dari cabang-cabang tersebut, konferensi juga diikuti oleh dua orang utusan Ahmadiyah Qadian yaitu Abdul Wahid H.A., Malik Aziz Ahmad Khan ditambah pula oleh anggota tersiar seperti Suroso Malangyudo, Sukri Barmawi, Sujadi Malangyudo, R. Sugeng dll. Konferensi berlangsung di kediaman R. Harmen.<sup>104</sup>

Konferensi memikirkan langkah-langkah yang seharusnya diambil anggota JAI pada waktu itu sehubungan dengan diterimanya perintah dari Khalifah II Ahmadiyah, Mirza Basirudin Mahmud Ahmad supaya membantu pengakuan dari luar. Tanah air Indonesia masih dipersengketakan dengan Belanda. Juga mengingat perbincangan Presiden RI pada tanggal 11 Maret 1947 di Gedung Agung, Yogyakarta, bahwa Ahmadiyah Qadian sangat kurang dikenal. Hal kedua yang menjadi pokok acara dalam konferensi itu ialah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.<sup>105</sup>

Dalam konferensi tersebut R. Hidayatullah dipilih sebagai Ketua JAI di daerah RI dan R. Ahmad Sarida sebagai sekretarisnya dan beberapa saudara lainnya sebagai komisaris di antaranya Suroso Malngyudo. Badan itulah yang

---

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> *Ibid.*

menjadi wadah bagi para anggota JAI untuk perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia pada masa itu.

## 2. Sumber Pendanaan JAI

Kegiatan-kegiatan dakwah yang dilakukan oleh JAI memakan anggaran dan dana yang tidak sedikit. Pada tahun anggaran 1992-1993, JAI memiliki pemasukan Rp. 1.457.774.482,- dengan pengeluaran Rp. 1.417.868.447. sedangkan untuk tahun anggaran 1993-1994, pemasukan Rp. 2.050.000.000,- dengan pengeluaran Rp. 1.723.542.671. Pada tahun 2003-2004, JAI memproyeksikan pemasukan sekityar 4 milyar.<sup>106</sup>

Karena dana berlebih, sementara pengikut Ahmadiyah Indonesia sedikit, maka kelebihan dana di Indonesia sebagian didonasikan untuk membangun masjid dan sarana prasarana dakwah di eropa, yang memiliki pengikut banyak.<sup>107</sup> Anggaran-anggaran tersebut, jika dibandingkan dengan organisasi Islam lain, serta membandingkan JAI “belum begitu besar”, apalagi diperoleh secara swadaya, merupakan angka yang cukup tinggi. Sebab anggaran-anggaran tersebut belum memasukkan dana-dana pembangunan masjid, dana jalsah salanah (pertemuan tahunan), dan dana-dana non-budgeter lain. Yang memiliki sistem pelaporan tersendiri.<sup>108</sup>

---

<sup>106</sup> Muhammad Sholikhin, *Kontroversi Ahmadiyah: Fakta, Sejarah, Gerakan dan Aqidah Jemaat Ahmadiyah Indonesia* (Yogyakarta: Garudha Waca, 2013), hlm. 125.

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> *Ibid.*



Infak, bagi kalangan Ahmadiyah menjadi lahan subur amal. Infak tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk aneka ragam iuran anggota Ahmadiyah. Iuran dan shadaqah itulah yang kemudian disebut “pengurbanan” harta dan tenaga yang dicanangkan oleh Mirza Ghulam Ahmad dan para Khalifahnya. Mereka menyandarkan diri pada berbagai ayat Al-Qur’an yang menyatakan bahwa para umat nabi terdahulu juga diperintahkan untuk melakukan pengorbanan yang besar, demi syi’ar keagamaan.<sup>109</sup>

Di dalam JAI, Infak anggota *dimanage* dengan baik dalam sebuah nizam/sistem Khilafat. Infak dalam Ahmadiyah disebut Candah. Candah secara bahasa berasal dari Bahasa Urdu : “*Chandah*” yang berarti iuran atau sumbangan.<sup>110</sup> Sumbangan yang dimaksud adalah iuran yang dilakukan oleh keluarga Ahmadiyah untuk induk organisasinya. Dana ini kemudian dikelola untuk digunakan biaya operasional organisasi dan dibagikan kepada yang membutuhkan. Dengan demikian, Candah dalam konteks ini tidak dapat disamakan dengan zakat yang memiliki sejumlah mustahiq tertentu

Secara praktik, kontribusi keuangan yang dibuat untuk komunitas Ahmadiyah oleh anggotanya disebut 'candah' dan hal tersebut memiliki beberapa kategori yang berbeda. Beberapa candah adalah wajib dan beberapa lainnya bersifat sukarela. Beberapa candah memiliki kadar (prosentase) tetap,

---

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> Wawancara dengan Bpk. Murtiyono Yusuf Isma’il (Mubaligh Daerah Yogyakarta) di Perpustakaan Arif Rahman Hakim. Tanggal 17 Juli 2017.

sementara yang lain tidak memiliki batas; terserah kepada donor untuk memberikan apa yang dia bisa.<sup>111</sup>

Jemaat Ahmadiyah meyakini bahwa membayar Canda tepat waktu dapat mempermudah rizki seseorang. Begitupula sebaliknya, akan datang banyak masalah jika tidak membayar Canda atau tidak jujur dalam membayar Canda. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh muballigh JAI Kota Yogyakarta

Beberapa kisah menyebutkan bahwa dengan membayar canda maka rizki yang diberikan Allah akan mengalir. “Pernah ada seorang Ahmadi telat membayar canda, tiba-tiba orang itu merasakan rizkinya kurang lancar”.<sup>112</sup>

### 3. Praktik Canda di JAI Cabang Yogyakarta

Secara praktik, meski canda terbagi menjadi berbagai macam jenis sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, namun frasa ‘canda’ seringkali menunjuk pada iuran selain dari zakat mal dan zakat fitrah. Dana canda dikumpulkan dari para jemaat kepada setiap pengurus cabang. Seluruh iuran jemaah yang terkumpul dari setiap cabang itu kemudian disetorkan ke pengurus besar di Jakarta. Pusat inilah yang kemudian mengelola dan

---

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> Wawancara dengan Bpk. Murtiyono Yusuf Isma’il (Mubaligh Daerah Yogyakarta) di Perpustakaan Arif Rahman Hakim. Tanggal 17 Juli 2017.

mendistribusikan kembali setoran umat ini ke cabang-cabang dalam bentuk sumbangan kegiatan.<sup>113</sup>

Candah yang terkumpul di pengurus pusat kemudian dikelola untuk digunakan biaya operasional organisasi dan dibagikan kepada yang membutuhkan. Dengan cara begitulah, Ahmadiyah hidup dan berkembang. JAI yang tersebar dari Parung, Sukabumi, Yogyakarta, hingga Lombok menjadi penopang organisasi. Jemaat Ahmadiyah memiliki kedisiplinan tinggi dalam membayar kewajiban mereka. Hal itu dikarenakan Ahmadiyah mengenal pengorbanan harta yang dimaknai sebagai membelanjakan harta di jalan Allah. Bahkan tidak jarang mereka berlomba-lomba menyerahkan harta mereka untuk pengembangan organisasi. Hal itu pula yang membuat Jemaat Ahmadiyah tidak memerlukan lengan bisnis sendiri untuk menunjang kegiatannya.

Untuk mengelola dana umat ini, pengurus pusat dilengkapi sejumlah anggota staf dengan tugas berbeda. Ada yang bertugas mencatat, ada yang menangani penyimpanan uang, ada juga yang mengeluarkan dan mengaudit. Mereka ini dipilih melalui Majelis Syura yang beranggotakan 400 orang. Untuk menjadi anggota Majelis Syura pun tidak perlu kampanye. "Cukup rutin membayar iuran, maka dia berhak memilih dan dipilih,".

Namun, sebagai gambaran, dari kumpulan candah seperenam belas penghasilan bersih umatnya, Ahmadiyah Qadian yang berpusat di Punjab,

---

<sup>113</sup> *Ibid.*

India, bisa memiliki stasiun televisi Muslim Television Ahmadiyah (MTA) yang tayang 24 jam tanpa iklan. Televisi ini disiarkan melalui tujuh satelit sehingga bisa disaksikan di 180 negara, termasuk Indonesia, melalui antena parabola. Kalau tidak punya parabola, televisi yang hanya menayangkan keindahan Islam dalam delapan bahasa ini bisa disaksikan melalui situs Internet [www.mta.tv](http://www.mta.tv), [www.ahmadiyya.or.id](http://www.ahmadiyya.or.id) atau [www.alislam.org](http://www.alislam.org). Khusus siaran berbahasa Indonesia, dapat disaksikan pukul 17.00 hingga 18.00. "Semua kru MTA adalah volunteer, tidak ada yang dibayar,"<sup>114</sup>

Dalam JAI, gugusan tugas di bagian keuangan ada yang disebut dengan Sekretaris Mal, Amin yaitu orang yang memegang uang (bendahara). Kemudian selain Amin, ada pula yang disebut Muhasib, yaitu orang yang mencatat (akuntan). Selain itu ditambah satu pos lagi, seorang auditor. Jadi ada empat gugus tugas keuangan dalam JAI. Keempat posisi ini melengkapi posisi lain yang sejajar dan bertanggungjawab kepada Amir atau ketua Jemaat. Posisi-posisi itu adalah Sekretaris Wasiyat, Sekretaris Tahrik Jadid, Sekretaris Waqfi Jadid dan Kemudian Sekretaris Mal Tambahan. Hierarki demikian ini juga berlaku di tingkat internasional maupun Jemaat di berbagai pelosok daerah di seluruh dunia.

Secara khusus, sekretaris Mal bertugas mengumpulkan dana, tetapi tugasnya hanya sebatas menyusun dan memberi laporan. Ia tidak memegang uang secara langsung, melainkan uang itu diserahkan kepada Amin, sebagai

---

<sup>114</sup><http://theahmadiyya.blogspot.co.id/2011/06/bertumpu-pada-sokongan-umat.html>

bendahara. Dengan kata lain, Sekretaris Mal ini hanya memegang angka-angkanya saja. Selanjutnya, laporan inilah yang akan dibukukan oleh Muhasib. Sekretaris Mal ini hanya berfungsi menggerakkan bagaimana uang Jemaat terkumpul, kemudian setelah terkumpul dipegang oleh Amin.<sup>115</sup> Di JAI Cabang Yogyakarta sendiri, seorang Muhasil<sup>116</sup> bertugas mengkoordinir 10 keluarga.<sup>117</sup>

Seorang Sekretaris Mal dibantu oleh dua pengurus, yaitu yang mengurus pengeluaran dan penerimaan. Sehingga dengan demikian tugas Sekretaris Mal sebenarnya lebih banyak bersifat administratif. Dalam setiap bulannya, seluruh Jemaat di di berbagai daerah dikirim surat pemberitahuan mengenai “*performance*” masing-masing Jemaat. Setelah Jemaat di daerah itu menerima, mereka bisa mengoreksi kepada Sekretaris Mal kalau tidak sesuai dengan laporan itu.<sup>118</sup>

Laporan dari Jemaat di daerah-daerah itu datang diupayakan sebelum tanggal dua puluh lima tiap bulannya. Ketepatan waktu ini menjadi criteria tersendiri bagi jemaat lokal tersebut. Hal ini terjadi karena, ketepatan waktu juga berpengaruh pada penentuan “*performance*” jemaat lokal. Setelah menerima laporan dari daerah, kemudian menyusunnya menjadi laporan

---

<sup>115</sup> Zainal Abidin EP , Syarif Ahmad Saitama Lubis, *Dari Ahmadiyah Untuk Bangsa* (Depok: Logung Pustaka, 2006), hlm. 254-255.

<sup>116</sup> Muhasil (juru pungut) adalah perpanjangan tangan dari Sekretaris Mal.

<sup>117</sup> Wawancara dengan Bpk. Saifuddin Muttaqie (Ketua JAI Cabang Kota Yogyakarta) di Perpustakaan Arif Rahman Hakim. Tanggal 21 Juli 2017.

<sup>118</sup> Zainal Abidin EP , Syarif Ahmad Saitama Lubis, *Dari Ahmadiyah Untuk Bangsa...* , hlm. 254-255.

nasional yang dikirim kepada khalifah di London. Sekretaris Mal ini pula dalam setiap bulannya mengirim laporan melalui faks kepada Khalifah yang juga ditandatangani oleh Amir Nasional.<sup>119</sup>

Selain laporan pemasukan, Sekretaris Mal juga melaporkan mengenai pengeluaran bulanan dan tahunan. Adapun mengenai pengeluaran bulanan dan tahunan ini disesuaikan terlebih dahulu dengan budget yang disetujui waktu diselenggarakan Majlis Syura Nasional yang diselenggarakan setiap tahun.<sup>120</sup>

Budget tahunan itu dibicarakan dalam Majlis Syura Nasional (MSN) itu yang kemudian diajukan kepada Khalifah. Setelah mendapat persetujuan Khalifah, barulah laporan itu dijadikan acuan dalam satu tahun mendatang. Persetujuan Khalifah itu disampaikan melalui surat balasan yang juga ditandatangani oleh Khalifah.<sup>121</sup>

Misalkan, untuk menyusun budget tahunan periode 2014/2015. Budget untuk tahun itu dimusyawarahkan pada awal tahun 2014. Materi musyawarah itu adalah laporan mengenai budget yang disampaikan Jemaat-jemaat lokal. Oleh sebab itu Jemaat lokal harus menyampaikan rancangan biayanya kepada Sekretaris Mal Pengurus Besar (PB) Paling lambat sebelum akhir tahun 2013.

Budget Jemaat lokal disusun berdasarkan penghasilan yang diakui anggota. Ada selembar formulir yang harus diisi oleh anggota. Dalam formulir itu ia harus mengisi berapa penghasilannya. Dalam hal ini seorang anggota

---

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> *Ibid.*

<sup>121</sup> *Ibid.*

harus mampu memperkirakan berapa penghasilan yang akan diterima satu tahun mendatang. Perkiraan ini tidak dilakukan sembarangan, melainkan berdasarkan statistik penghasilan yang mampu dihasilkannya dalam setiap bulannya. Kemampuan ini berdasarkan penghasilan yang sudah lewat.<sup>122</sup>

Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa konsep *candah* dalam Ahmadiyah tidak muncul begitu saja. Terdapat *continuity & change* dalam *candah*. Konsep *candah* dilihat dari sudut pandang umat muslim arus utama adalah sebagaimana pada konsep infak. Infak (sebagai *normal science*) merupakan sebuah konsep pengorbanan harta dalam umat muslim. Pengorbanan harta dalam umat muslim adalah hal yang sangat ditekankan, berbagai nash menganjurkan agar umat muslim mengorbankan harta mereka di jalan Allah. Konsep pengorbanan harta pada umat muslim arus utama terbagi menjadi zakat, infak, dan sedekah. Umat muslim arus utama menganggap bahwa infak merupakan pengorbanan harta yang sunah, tidak sampai pada taraf wajib. Kewajiban pengorbanan harta ada pada konsep zakat (dan *nazar*).

*Causal explanation* dari adanya *candah* adalah bahwa Ahmadiyah sebagai sebuah organisasi membutuhkan dana agar roda organisasi tetap berjalan. Pada awal munculnya *candah*, porsi pendanaan untuk tamu yang datang ke Qadian. Hal tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit. Hal ini merupakan salah satu alasan bagi Mirza Ghulam Ahmad

---

<sup>122</sup> *Ibid.*

menyeru kepada pengikutnya agar berlomba-lomba membayar candah. Di sisi lain, infak sebagai pengorbanan harta yang sunah bukan merupakan prioritas bagi umat muslim pada umumnya, karena yang menjadi prioritas (kewajiban) adalah zakat. Oleh karena itu, Khalifah II mewajibkan anggota Jemaat Ahmadiyah untuk membayar (setidaknya) candah am, yaitu 1/16 dari pemasukannya. Kini, sebagaimana yang telah dijelaskan, telah ada berbagai varian candah sebagai akibat dari berbagai tantangan yang dialami oleh Ahmadiyah.

Masa pengembangan candah oleh Khalifah II merupakan sebuah revolusi. Revolusi tersebut memunculkan paradigma baru berupa candah, yang awalnya pada masa Mirza Ghulam Ahmad tidak ditentukan besarnya (kecuali pada candah wasiat), kini telah ditentukan. Muncul pula varian candah tahrik jadid dan candah waqf jadid pada masa Khalifah II. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa candah memiliki prospek untuk dikembangkan lagi untuk kedepannya. Namun, hal tersebut merupakan ranah kebijakan Khalifah Ahmadiyah.



## BAB III

### CANDAH DAN HUKUM EKONOMI ISLAM

#### A. Candah dan Hukum Positif

##### 1. Posisi Candah dalam Hukum Positif

Indonesia adalah negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat (1). Ayat (2) pada pasal yang sama juga menyebutkan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”<sup>1</sup> Pasal tersebut yang kemudian menjadi salah satu dasar munculnya berbagai peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan Hukum Islam, yang oleh beberapa kalangan disebut dengan syariat Islam atau syari’ah.<sup>2</sup>

Beragam hal tentang Hukum Islam telah dijadikan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan Indonesia yang mencakup hukum Islam tersebut membahas pelbagai hal,

---

<sup>1</sup> Lihat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Lihat, Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, edisi revisi, cetakan ke-2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 21-24.

termasuk masalah litigasi di Peradilan Agama,<sup>3</sup> perkawinan,<sup>4</sup> wakaf,<sup>5</sup> zakat,<sup>6</sup> hingga tentang ekonomi syariah.<sup>7</sup>

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan KHI) juga banyak mengulas tentang Hukum Islam. KHI berisi tiga buku, buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan, dan buku III tentang Hukum Perwakafan.<sup>8</sup> Instruksi Presiden, sejak adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,<sup>9</sup> memang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup> Namun, pada praktiknya, KHI hingga kini masih

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Peradilan Agama).

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengelolaan Zakat), berlakunya undang-undang ini mencabut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885).

<sup>7</sup> Hal-hal terkait dengan Ekonomi Islam, selain dibahas dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang tentang Peradilan Agama, dibahas pula dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah. Berbagai Peraturan Pemerintah, Peraturan BI, termasuk Fatwa-Fatwa DSN juga banyak mengulas tentang ekonomi Islam.

<sup>8</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 12 TAHUN 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 menyebutkan bahwa:

“(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie membedakan Instruksi Presiden dengan Peraturan Presiden. Instruksi Presiden, menurut Jimly, terbatas memberikan arahan, menuntun, membimbing dalam hal

terus digunakan oleh para hakim Peradilan Agama dalam memutus perkaranya.<sup>11</sup>

Candah, sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya, secara bahasa berada dalam ranah zakat, infak, dan sedekah. Selain itu, khusus pada candah wasiat, juga mengandung pembahasan wasiat. Pembahasan mengenai zakat, infak, dan sedekah terdapat dalam Undang-Undang Peradilan Agama dan Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Sedangkan pembahasan mengenai wasiat diulas dalam Undang-Undang Peradilan Agama, KHI, dan KUHPerdara.

Candah, yang terdiri dari zakat, infak, sedekah, dan wasiat tersebut, secara jelas diatur oleh hukum positif. Ketentuan lebih rinci terkait aturan-aturan tersebut diuraikan dalam pembahasan berikut:

a. Undang-Undang Peradilan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang yang disahkan pada tanggal 20 Maret 2006 oleh Susilo Bambang Yudhoyono ini, bersama penjelasannya, menyebut kata zakat, infak, sedekah, dan wasiat pada tiga tempat. Pertama,

---

pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Sedangkan Keputusan Presiden, ada yang bersifat mengatur (*regeling*) (yang dipersamakan dengan Peraturan Presiden) dan ada pula yang sifatnya menetapkan (*beschikking*). Lihat, Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 9-10 dan 20.

<sup>11</sup> Lihat, Dadang Hermawan dan Sumardjo, "Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Materiil pada Peradilan Agama," *YUDISIA*, Vol. 6, No. 1, Juni 2015.

zakat, infak, sedekah, dan wasiat disebutkan pada pasal 49. Ketentuan

Pasal 49 adalah sebagai berikut:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.<sup>12</sup>

Penyebutan zakat, infak, sedekah, dan wasiat dalam pasal tersebut telah ada sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perubahan pada pasal ini dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 adalah ditambahkan kewenangan Pengadilan Agama yang berupa ekonomi syariah.

Kedua, zakat, infak, sedekah, dan wakaf juga disebut dalam penjelasan bagian I. Umum, alenia pertama, sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Dengan penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas Undang-Undang tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta memperkuat landasan hukum Mahkamah

---

<sup>12</sup> Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Syar'iyah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan qanun.<sup>13</sup>

Penjelasan tersebut memaparkan posisi Peradilan Agama yang telah menjadi satu atap bersama dengan badan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung. Penjelasan tersebut juga menekankan bahwa penyelesaian litigasi perkara zakat, infak, sedekah, dan wasiat merupakan sebagian dari wewenang Peradilan Agama.

Ketiga, Undang-Undang Peradilan Agama ini juga menyebut kata zakat, infak, sedekah, dan wasiat pada pembahasan mengenai maksud dari kata-kata tersebut dalam angka 37 pasal 49 sebagai berikut:

Huruf c

Yang dimaksud dengan "wasiat" adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.<sup>14</sup>

Huruf f

Yang dimaksud dengan "zakat" adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>15</sup>

Huruf g

Yang dimaksud dengan "infaq" adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Lihat, Pejelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

<sup>14</sup> Pasal 49 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

<sup>15</sup> Pasal 49 huruf f Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

<sup>16</sup> Pasal 49 huruf g Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “shadaqah” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata’ala dan pahala semata.<sup>17</sup>

Penjelasan dari maksud kata-kata wasiat, zakat, infak, dan sedekah telah dijabarkan pada huruf c, f, g, dan h tersebut. Namun, penjelasan ini tidak membedakan secara jelas antara infak dan sedekah. Penjabaran dari maksud kata-kata infak dan sedekah hanya berbeda redaksinya saja, sedangkan esensinya sama atau tidak dibedakan. Penjelasan tersebut hanya menekankan bahwa penggunaan infak adalah untuk menutupi kebutuhan orang lain.

#### b. Undang-Undang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini mencabut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tentang pengelolaan zakat yang baru tersebut didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif. Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan untuk

---

<sup>17</sup> Pasal 49 huruf h Undang-Undang Nomor 3 TAHUN 2006 tentang Peradilan Agama.

melaksanakan ketentuan pasal 13, pasal 14 ayat (2), pasal 16 ayat (2), pasal 20, pasal 24, pasal 29 ayat (6), pasal 33 ayat (1), dan pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.<sup>18</sup> Sedangkan Peraturan Menteri Agama tersebut ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.<sup>19</sup> Peraturan Pemerintah tersebut lebih banyak mengulas tentang BAZNAS dan LAZ secara teknis, mulai pembentukan hingga membahas permasalahan sanksi. Sedangkan Peraturan Menteri Agama tersebut, sebagaimana judul yang digunakan, mengulas teknis pembayaran zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, dan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

Pasal 1 dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat ini menjelaskan bahwa zakat adalah “harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.”<sup>20</sup> Sedangkan infak adalah “harta yang dikeluarkan

---

<sup>18</sup> Lihat, konsiderans Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>19</sup> Lihat, konsiderans Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

<sup>20</sup> Pengertian yang hampir sama dijabarkan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif. Peraturan Menteri Agama tersebut menyatakan dalam Pasal 1 bahwa, “zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.” Jadi perbedaannya hanya pada tambahan kata-kata “yang dimiliki oleh orang Islam” untuk menjelaskan kepemilikan badan usaha yang wajib mengeluarkan zakat.

oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.” Sedekah dalam pasal tersebut dipaparkan sebagai “harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.”<sup>21</sup>

Pemaparan tersebut menunjukkan bahwa pemaknaan zakat secara tekstual antara Undang-Undang Peradilan Agama dan Undang-Undang Pengelolaan Zakat berbeda. Meski demikian, esensi pemaknaan zakat pada kedua undang-undang tersebut sama yaitu harta yang wajib dikeluarkan (atau disisihkan) oleh seorang muslim (atau badan usaha yang dimiliki oleh seorang muslim) untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan penaknaan infak dan sedekah antara kedua undang-undang tersebut agak berbeda. Undang-Undang Pengelolaan Zakat lebih membedakan antara infak dan sedekah dari sudut pandang sesuatu yang dikeluarkan. Perbedaan infak dan sedekah dalam undang-undang ini adalah sesuatu yang dikeluarkan dalam konteks sedekah bisa berupa harta dan nonharta, sedangkan dalam konteks infak hanya terbatas pada harta saja. Pembahasan infak dan sedekah dalam kedua undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa sedekah lebih umum daripada infak. Undang-Undang Peradilan Agama membatasi penggunaan infak untuk menutupi kebutuhan orang lain, sedangkan Undang-Undang

---

<sup>21</sup> Lihat, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.



Pengelolaan Zakat membatasi jenis yang dikeluarkan dalam berinfak hanya berupa harta saja, tidak termasuk nonharta.

Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif mengartikan zakat sebagai “harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.” Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan pengertian dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Undang-Undang Pengelolaan Zakat juga secara khusus mengulas permasalahan infak dan sedekah pada pembahasan tersendiri, yaitu pada Bagian Keempat, Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya. Pasal 28 pada bagian ini menyatakan bahwa:

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.<sup>22</sup>

#### c. Kompilasi Hukum Islam

Instuksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara khusus membahas zakat, infak, maupun sedekah,

---

<sup>22</sup> Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

namun banyak mengulas tentang wasiat. Pembahasan tentang wasiat diawali dalam pasal 108 mengenai orangtua yang dapat mewasiatkan hartanya kepada orang lain untuk melakukan perwalian atas diri dan harta anak-anaknya setelah orangtua tersebut meninggal.<sup>23</sup> Kata ‘wasiat’ disebut dalam KHI sebanyak 65 kali.

Pasal 171 huruf f menjelaskan bahwa “wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.” Pengertian tersebut menunjukkan bahwa berbeda dengan hibah dan wakaf, harta pemilikan terhadap harta yang diwasiatkan hanya dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal. Pengertian tersebut juga menunjukkan bahwa wakaf berbeda dengan waris yang meskipun pemilikan harta dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal, namun dalam waris siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing telah ada ketentuannya, sedangkan dalam wasiat ditentukan oleh pewasiat.<sup>24</sup>

KHI telah menjelaskan ketentuan wasiat dalam Pasal 194. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.

---

<sup>23</sup> Lihat, Pasal 108 Instuksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>24</sup> Lihat, Pasal 171 huruf a Instuksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam..

(3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.<sup>25</sup>

Wasiat dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis dengan menentukan secara jelas orang yang menerima harta yang diwasiatkan. Harta yang dapat diwasiatkan oleh pewasiat maksimal sepertiga dari keseluruhan harta warisan, kecuali jika semua ahli waris menyetujui.<sup>26</sup>

#### d. KUHPerdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) terdiri dari empat buku, yaitu Buku I tentang Orang; Buku II tentang Benda/Barang; Buku III tentang Perikatan; dan Buku IV tentang Pembuktian dan Kadaluarsa. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata) tidak membahas tentang zakat, infak, maupun sedekah, namun banyak membahas tentang wasiat. Kata wasiat dalam KUHPerdata disebut sebanyak 286 kali. Wasiat pertama kali dibahas dalam KUHPerdata pada Buku I Pasal 118 yang menjelaskan bahwa boleh bagi seorang istri membuat wasiat tanpa izin suami.<sup>27</sup> Pembahasan wasiat selain ada dalam Buku I juga terdapat dalam Buku II dan Buku III, namun Buku II lebih banyak membahas tentang wasiat

---

<sup>25</sup> Pasal 194 Instuksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>26</sup> Lihat, Pasal 195-196, jo. Pasal 201 Instuksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam..

<sup>27</sup> Pasal 118 KUHPerdata menyebutkan bahwa “Istri dapat membuat wasiat tanpa izin suami.”

terkait adanya bab tersendiri yang mengulas permasalahan wasiat, yaitu bab XIII tentang Surat Wasiat.

Pasal 875 KUHPerdota menjelaskan bahwa surat wasiat adalah sebagai berikut:

Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.<sup>28</sup>

Wasiat dalam KUHPerdota terbagi menjadi 2, yaitu wasiat pengangkatan ahli waris (*erfstelling*) dan hibah wasiat (*legaat*). Wasiat pengangkatan waris dijelaskan pada Pasal 954 KUHPerdota sebagai berikut:

Wasiat pengangkatan ahli waris ialah suatu wasiat, di mana pewaris memberikan kepada satu orang atau lebih harta benda yang ditinggalkannya pada waktu dia meninggal dunia, baik seluruhnya maupun sebagian, seperti seperdua atau sepertiga.<sup>29</sup>

Berbeda dengan pengangkatan ahli waris, hibah wasiat merupakan pemberian pewasiat atas barang tertentu kepada orang lain. Pengertian hibah wasiat yang ada pada Pasal 957 KUHPerdota adalah sebagai berikut:

Hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>29</sup> Pasal 954 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>30</sup> Pasal 957 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pembahasan tersebut menunjukkan perbedaan antara KHI dan KUHPerduta. KHI tidak mengenal konsep pengangkatan ahli waris (*erfstelling*) sebagaimana yang terdapat pada KUHPerduta. Konsep wasiat dalam KHI adalah pemberian harta oleh pewasiat kepada orang lain yang berlaku ketika pewasiat meninggal, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya.

KUHPerduta memberikan batasan dalam pembuatan wasiat. Batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

- 1) Pengangkatan waris atau hibah wasiat tidak boleh lompat tangan;<sup>32</sup>
- 2) Pewasiat tidak boleh memberikan wasiat kepada suami/istri yang menikah tanpa izin;<sup>33</sup>
- 3) Pewasiat tidak boleh memberikan wasiat kepada istri kedua melebihi bagian yang terbesar yang boleh diterima istri kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 852a KUHPerduta;
- 4) Pewasiat tidak boleh melakukan hibah wasiat yang jumlahnya melebihi hak pewaris (*testateur*);
- 5) Hibah wasiat tidak boleh dilakukan untuk keuntungan walinya; para guru dan imam; dokter atau orang lain yang menjalankan ilmu penyembuhan, yang merawat pewaris selama ia menderita penyakit yang akhirnya menyebabkan ia meninggal; juga kepada para notaris dan saksi-saksi dalam pembuatan wasiat;<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54a26aef28cfb/pembatasan-pembatasan-dalam-membuat-surat-wasiat>, diakses 10 Agustus 2017.

<sup>32</sup> Pasal 879 KUHPerduta menyatakan bahwa:

“Pengangkatan ahli waris yang bersifat melompat atau substitusi fidelcommissaire adalah dilarang. Dengan demikian, bahkan terhadap ahli waris yang diangkat atau yang menerima hibah wasiat adalah batal dan tidaklah berharga setiap penetapan yang memerintahkannya untuk menyimpan warisan atau hibah wasiat dan untuk menyerahkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak ketiga.”

<sup>33</sup> Pasal 901 KUHPerduta menyatakan bahwa:

“Seorang suami atau isteri tidak dapat memperoleh keuntungan dan wasiat-wasiat isteri atau suaminya, bila perkawinannya dilaksanakan tanpa izin yang sah, dan si pewaris telah meninggal pada waktu keabsahan perkawinan itu masih dapat dipertengkarkan di Pengadilan karena persoalan tersebut.”

<sup>34</sup> Pasal 906 KUHPerduta menyatakan bahwa:

- 6) Wasiat tidak boleh dilakukan kepada anak luar kawin melebihi bagiannya dalam Pasal 863 KUHPerdara;
- 7) Larangan memberikan wasiat kepada teman berzina pewaris;<sup>35</sup>
- 8) Wasiat tidak dapat diberikan kepada orang yang dijatuhi hukuman karena telah membunuh pewaris, orang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat pewaris, atau orang yang dengan paksaan atau kekerasan telah menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya, serta isteri atau suaminya dan anak-anaknya.<sup>36</sup>

KUHPerdara mensyaratkan kepada pewasiat untuk memenuhi beberapa ketentuan dalam membuat surat wasiat (*testament*). Ketentuan-ketentuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) “Untuk dapat membuat atau menarik kembali suatu wasiat, orang harus mempunyai kemampuan bernalar.”<sup>37</sup>
- 2) “Anak-anak di bawah umur yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh, tidak diperkenankan membuat surat wasiat.”<sup>38</sup>

“Dokter, ahli penyembuhan, ahli obat-obatan dan orang-orang lain yang menjalankan ilmu penyembuhan, yang merawat seseorang selama ia menderita penyakit yang akhirnya menyebabkan ia meninggal, demikian pula pengabdian agama yang telah membantunya selama sakit, tidak boleh mengambil keuntungan dan wasiat-wasiat yang dibuat oleh orang itu selama ia sakit untuk kepentingan mereka. Dari ketentuan ini harus dikecualikan:

1. penetapan-penetapan berbentuk hibah wasiat untuk membalas jasa-jasa yang telah diberikan, seperti yang ditetapkan dalam pasal yang lalu;
2. penetapan-penetapan untuk keuntungan suami atau isteri pewaris;
3. penetapan-penetapan bahkan yang secara umum dibuat untuk keuntungan para keluarga sedarah sampai derajat keempat, bila yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris dalam garis lurus; kecuali bila orang yang untuk keuntungannya di buat penetapan itu termasuk bilangan para ahli waris itu.”

Sedangkan Pasal 907 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

“Notaris yang telah membuat wasiat dengan akta umum, dan para saksi yang hadir pada waktu itu, tidak boleh memperoleh kenikmatan apa pun dari apa yang kiranya ditetapkan dalam wasiat itu.”

<sup>35</sup> Pasal 909 KUHPerdara menjelaskan sebagai berikut:

“Pelaku perzinaan, baik laki-laki maupun perempuan, tidak boleh menikmati keuntungan apa pun dari wasiat kawan berzinanya, dan kawan berzina ini tidak boleh menikmati keuntungan apa pun dan wasiat pelaku, asal perzinaan itu sebelum meninggalnya pewaris, terbukti dan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.”

<sup>36</sup> Pasal 912 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

“Orang yang dijatuhi hukuman karena telah membunuh pewaris, orang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat pewaris, atau orang yang dengan paksaan atau kekerasan telah menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya, serta isteri atau suaminya dan anak-anaknya, tidak boleh menikmati suatu keuntungan pun dari wasiat itu.”

<sup>37</sup> Pasal 895 KUHPerdara.

Proses dari praktik wasiat dalam candah wasiat adalah seorang Jemaat Ahmadiyah mengajukan surat permohonan untuk menjadi pewasiat (Musi/Musiah). Setiap Jemaat pada saat mengajukan permohonan juga memberikan data dan informasi atas segala harta yang dimilikinya dan rata-rata pemasukan setiap bulan. Dari data tersebut, kemudian Jemaat Pusat yang menentukan apakah permohonan tersebut diterima atau tidak. Jika diterima, maka selain pewasiat harus meningkatkan pengorbanan candahnya dari candah am ( $\frac{1}{16}$  dari pemasukannya) menjadi candah wasiat/hissa amad (antara  $\frac{1}{10}$ - $\frac{1}{3}$  dari pemasukannya sesuai kemauan pewasiat). Setelah pewasiat meninggal dunia antara  $\frac{1}{10}$ - $\frac{1}{3}$  (sesuai kemauan pewasiat) harta yang telah diwasiatkan sebelumnya tersebut diberikan kepada Jemaat Ahmadiyah, pengorbanan harta melalui wasiat ini disebut dengan hissa ja'idad.<sup>39</sup> Praktik wasiat ini tentu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, mengingat konsep wasiat dalam candah tersebut adalah pewasiat mewasiatkan harta peninggalan maksimal  $\frac{1}{3}$  bagiannya setelah pewasiat meninggal kepada Jemaat tanpa adanya paksaan. Namun, pada praktiknya hissa ja'idad dapat dibayarkan sebelum pewasiat meninggal. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik yang mungkin terjadi pada kemudian hari dengan ahli waris atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan harta peninggalan pewasiat. Jika

---

<sup>38</sup> Pasal 897 KUHPerdara.

<sup>39</sup> Hasil wawancara pengurus JAI Cabang Yogyakarta.

hal ini yang terjadi, maka hissa ja'idad tersebut bukan lagi tergolong pada wasiat, melainkan dapat dikategorikan sebagai infak atau hibah.

e. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah<sup>40</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (selanjutnya disebut dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) merupakan pedoman bagi hakim mengenai hukum ekonomi menurut prinsip syariah.<sup>41</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini terdiri dari empat buku, yaitu Buku I tentang Subyek Hukum dan Amwal; Buku II tentang Akad; Buku III tentang Zakat dan Hibah; dan Buku IV tentang Akuntansi Syariah.

Zakat dalam Pasal 668 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diartikan sebagai “harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.”<sup>42</sup> Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan yang ada pada Undang-Undang Peradilan Agama dan Undang-Undang Pengelolaan Zakat.

---

<sup>40</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2009). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bentuk pdf. dapat diakses melalui <https://infoislamicbanking.files.wordpress.com/2012/01/buku-iii.pdf>, namun dengan versi yang agak berbeda. Pembahasan Buku III tentang Zakat dan Hibah pada Bab I tentang Ketentuan Umum berada pada Pasal 675, berbeda dengan versi penerbit Kencana yang berada pada Pasal 668. Pembahasan masalah infak juga tidak ditemukan pada versi pdf., sedangkan pada versi penerbit Kencana ada pada angka 1, Pasal 668.

<sup>41</sup> Lihat, Konsiderans Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>42</sup> Lihat, Pasal 668 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.



Pasal 668 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga membahas pengertian infak, yaitu “pendermaan atau pemberian rezeki/karunia atau penafkahan sesuatu kepada pihak lain, berdasarkan rasa ikhlas dengan tujuan untuk mendapatkan rida Allah.” Akhir dari pasal tersebut juga membahas pengertian sedekah, yaitu “barang yang diberikan, semata-mata karena mengharapkan pahala.”<sup>43</sup> Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa baik dalam Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, maupun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak memberikan pengertian yang sama terhadap kata infak dan sedekah. Peraturan perundang-undangan tersebut juga tidak membedakan secara jelas antara infak dan sedekah. Persamaan dari pembahasan kata infak dan sedekah dalam peraturan perundang-undangan tersebut adalah bahwa sedekah diposisikan sebagai hal yang lebih umum daripada infak.

Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa canda, yang termasuk dalam zakat, infak, dan sedekah, merupakan sesuatu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Segala bentuk canda, selain zakat dan wasiat, dapat dikategorikan sebagai infak atau sedekah. Zakat dalam Ahmadiyah secara umum sama dengan konsep zakat pada umat Islam arus utama lainnya.

---

<sup>43</sup> Lihat, Pasal 668 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Peraturan tentang zakat menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, dan perubahannya yaitu Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

<b>Kategori</b>	<b>Nishab</b>	<b>Nilai Zakat</b>	<b>Keterangan</b>
Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya (Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014)	Emas: 85 gram emas. Perak: 595 gram perak. Zakat logam mulia lainnya: 85 gram emas.	2,5%	Nishab yang digunakan oleh Ahmadiyah pada zakat emas adalah 96 gram (sumber lain: 97,2 gram), sedangkan untuk zakat perak 624 gram (sumber lain: 612,351 gram).
Zakat uang dan surat berharga lainnya (Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014)	85 gram emas.	2,5%	Nishab yang digunakan oleh Ahmadiyah pada zakat uang adalah takaran nishab perak.
Zakat perniagaan (Pasal 11 Peraturan Menteri Agama)	85 gram emas.	2,5%	Tidak ada pada konsep zakat Ahmadiyah.

<sup>44</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif terdapat kesalahan dalam lampirannya, oleh karena itu dibuatlah Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014. Kesalahan yang dimaksud adalah mengenai permasalahan nishab dan kadar zakat atas ternak.

Nomor 52 Tahun 2014)			
Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan (Pasal 14 Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014)	Senilai 653 kg Gabah.	10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.	Nishab yang digunakan oleh Ahmadiyah pada zakat pertanian (biji-bijian) adalah 605 kg (sumber lain: 781,87 kg).
Zakat peternakan dan perikanan (Perikanan: Pasal 19 Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014) dan (Peterakan: Lampiran Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015) <sup>45</sup>	Perikanan: 85 gram emas. Nishab peternakan hampir sama sebagaimana pada nishab zakat peternakan Ahmadiyah (sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya) kecuali zakat kuda.	Perikanan: 2,5%, Peternakan: tiap unta, sapi/kerbau, kuda dan kambing memiliki nilai yang berbeda.	Konsep zakat pada Ahmadiyah tidak menyinggung tentang zakat perikanan dan zakat kuda. Sedikit perbedaan ada pada penetapan nishab lembu/kerbau pada Peraturan Menteri yang mensyaratkan jenis kelmain tertentu yang harus dibayarkan pada zakat sapi/lembu tiap nishab tertentu.
Zakat pertambangan (Pasal 21 Menteri Agama Nomor 52 Tahun	85 gram emas	2,5%	Tidak ada pada konsep zakat Ahmadiyah.

<sup>45</sup> Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

“(1) Zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak yang digembalakan di tempat penggembalaan umum. (2) Dalam hal hewan ternak dipelihara di dalam kandang dikategorikan sebagai zakat perniagaan.”

Sedangkan Pasal 17 Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 menyebutkan bahwa yang termasuk zakat peternakan adalah berupa unta, sapi/kerbau, kuda dan kambing.

2014)			
Zakat perindustrian (Pasal 23 Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014)	Usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang: 85 gram emas. Usaha yang bergerak dalam bidang jasa: 653 kg gabah.	2,5%	Tidak ada pada konsep zakat Ahmadiyah.
Zakat pendapatan dan jasa (Pasal 26 Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014)	653 kg gabah atau 524 kg beras.	2,5%	Tidak ada pada konsep zakat Ahmadiyah.
Zakat rikaz (Pasal 28 Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014)	-	1/5 atau 20%	Tidak dibahas dalam beberapa literatur zakat Ahmadiyah yang penulis teliti.
Zakat fitrah (Pasal 30 Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014)	-	seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa atau uang yang senilai dengannya	Konsep zakat fitrah pada Ahmadiyah yang harus dibayarkan sama, yaitu 2,5 kg atau satu <i>sho'</i> . Tingkat yang disarankan ketika membayar dengan uang adalah \$ 5 per orang.

Kegiatan zakat yang dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah, dilihat dari pembahasan tersebut tidak jauh berbeda dengan Peraturan Menteri Agama. Beberapa hal yang berbeda adalah besaran nishab dan beberapa hal yang menurut Peraturan Menteri Agama wajib untuk membayar zakat sedangkan

Jemaat Ahmadiyah tidak mengaturnya. Perbedaan tersebut menurut penulis adalah hal yang wajar mengingat permasalahan ini antar mazhab juga terkadang terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut dapat dilatarbelakangi karena perbedaan penafsiran ataupun perbedaan sosio-kultural yang melingkupinya. Meski demikian, perlu adanya persamaan persepsi dari pihak Jemaat Ahmadiyah dengan peraturan perundang-undangan yang ada atas perbedaan tersebut. Praktik proses pengumpulan candah oleh JAI dilihat dari peraturan perundang-undangan dibahas pada pembahasan selanjutnya.

Infak dan sedekah dalam Ahmadiyah juga tidak jauh berbeda dengan konsep infak dan sedekah pada umat Islam arus utama, hanya penetapan nilai infak yang harus dibayarkan dalam candah jemaat yang berbeda dengan konsep infak pada umat Islam arus utama. Namun, tidak ada ketentuan pelarangan hal ini dalam peraturan perundang-undangan. Pembahasan mengenai konsep infak dan sedekah dalam candah menurut hukum Islam arus utama dibahas pada sub bab berikutnya.

## 2. Institusi Penerimaan Candah dalam JAI sebagai LAZ

Jemaat Ahmadiyah membayar candahnya kepada pengurus JAI dengan tanda bukti berupa M1.<sup>46</sup> Sebagaimana yang tertera dalam kuitansi

---

<sup>46</sup> Kuitansi M1 atau kuitansi pembayaran Model 1 adalah sebuah formilir pembayaran iuran yang berisi tentang candah apa saja yang dibayarkan oleh anggota Jemaat Ahmadiyah beserta besarnya yang diberikan kepada muhasil. Muhasil adalah pengurus yang mengumpulkan candah dari

M1 dalam JAI Cabang Yogyakarta, zakat adalah salah satu kategori yang dikumpulkan oleh JAI. Iuran-iuran lain yang masuk dalam candah (selain zakat) dapat dikategorikan sebagai infak atau sedekah. Sedangkan candah wasiat, sebagaimana penamaannya, mengandung unsur wasiat, selain juga mengandung infak dari proses iuran bulanan yang harus dilakukan oleh seorang Musi (pewasiat).

Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa JAI merupakan institusi penerima atau pengumpulan zakat, infak, dan sedekah. Candah, sebagaimana yang telah diulas dalam bab sebelumnya, dan telah di petakan posisinya dalam hukum positif pada awal bab ini, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. JAI oleh karena itu dapat dikategorikan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Pasal 1 Undang-Undang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa “Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.”<sup>47</sup> Peraturan mengenai LAZ selain diatur pada Undang-Undang Pengelolaan Zakat juga lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

---

anggota Jemaat. Muhasil kemudian memberikan data dan hasil iuran tersebut kepada Muhasib dan melaporkannya kepada Sekretaris Mal. Kuitansi ini berisi empat lembar. Lembar pertama (warna putih) untuk pembayar, lembar kedua (warna hijau) untuk muhasib PB, lembar ketiga (warna biru) untuk badan-badan jemaat lokal, dan lembar keempat (warna merah muda) untuk arsip jemaat lokal. Untuk lebih detailnya, lembar M1 dapat di lihat pada lampiran.

<sup>47</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

LAZ bertujuan untuk membantu Badan Amil Zakat Nasional (selanjutnya disingkat BAZNAS) dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah.<sup>48</sup> LAZ sebagai pengelola zakat menurut Pasal 2 Undang-Undang Pengelolaan Zakat harus mematuhi asas syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Peraturan mengenai LAZ dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat lebih lanjut diatur pada Bagian Keempat tentang Lembaga Amil Zakat.

Peraturan tentang LAZ tersebut diantaranya adalah Pasal 18 Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang menyatakan bahwa:

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
  - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
  - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
  - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
  - d. memiliki pengawas syariat;
  - e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
  - f. bersifat nirlaba;
  - g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
  - h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Lihat, Pasal 17 jo. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>49</sup> Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pasal 18 tersebut adalah salah satu poin yang diujimateriikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012. Amar putusan uji materiil dari pasal ini adalah sebagai berikut:

1.1. Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255) yang menyatakan, "a. terdaftar sebagai

organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial"; "b. berbentuk lembaga berbadan hukum" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum, harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan untuk perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, cukup dengan memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang";

1.2. Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255) yang menyatakan, "a. terdaftar sebagai

organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial"; huruf b yang menyatakan, "berbentuk lembaga berbadan hukum" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan untuk perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, cukup dengan memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang";<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012.



Peraturan tersebut menyatakan bahwa JAI harus memenuhi beberapa unsur dan syarat untuk menjadi LAZ yang terdaftar pada BAZNAS. Perseorangan atau perkumpulan yang wilayahnya belum terjangkau BAZ atau LAZ cukup memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat kepada pejabat yang berwenang. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014.<sup>51</sup>

Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa masyarakat boleh membentuk LAZ.<sup>52</sup> Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembentukan LAZ sebagaimana pada Pasal 57 pada adalah

- a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial atau berbentuk lembaga berbadan hukum;
- b. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- c. memiliki pengawas syariat;
- d. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- e. bersifat nirlaba;
- f. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- g. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.<sup>53</sup>

Ketentuan tersebut tidak berbeda dengan Pasal 18 Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang telah disebutkan sebelumnya, hanya huruf a dan b dijadikan satu. Selain itu, Pasal 58 Peraturan Pemerintah tersebut juga menyatakan bahwa organisasi tersebut juga harus mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan:

---

<sup>51</sup> Lihat, Pasal 20 Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>52</sup> Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa, “untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.”

<sup>53</sup> Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

a. anggaran dasar organisasi; b. surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri; c. surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; d. surat rekomendasi dari BAZNAS; e. susunan dan pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariat; f. surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala; dan g. program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.<sup>54</sup>

Pasal 59 Peraturan Pemerintah tersebut juga menyebutkan ketentuan pejabat yang berwenang memberikan izin pada skala nasional, provinsi, atau kabupaten/kota. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala nasional diberikan oleh Menteri.
- (2) Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala provinsi diberikan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (3) Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala kabupaten/kota diberikan oleh kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi.<sup>55</sup>

JAI dapat memenuhi persyaratan Pasal 57 Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Hal ini karena JAI telah terdaftar sebagai organisasi berbadan hukum dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.A.5/23/13 pada 13 Maret 1953; memiliki pengawas syariat, yang dari hasil uji materiil diartikan sebagai "pengawas syariat, baik internal, atau eksternal";

---

<sup>54</sup> Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>55</sup> Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; bersifat nirlaba; memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.<sup>56</sup> JAI tinggal mengurus rekomendasi dari BAZNAS.

Pasal 58 dari Peraturan Pemerintah tersebut juga dapat dipenuhi oleh JAI, karena JAI telah memiliki anggaran dasar organisasi Nomor 39 Tahun 1989 tentang Anggaran Dasar Serikat-Serikat, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 15/8 1989 Nomor 65; memiliki surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dengan adanya Tanda Terima Pemberitahuan Keberadaan Organisasi Nomor Inventarisasi: 75/D.I/VI/2003;<sup>57</sup> surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.A.5/23/13. JAI tinggal mengurus surat rekomendasi dari BAZNAS; susunan dan pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariat; surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala; dan program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.

---

<sup>56</sup> JAI juga memiliki auditor yang dalam Anggaran Dasarnya dicantumkan pada Pasal 11.

<sup>57</sup> Lihat, Munasir Sidik, *Dasar-Dasar Hukum & Legalitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia*, cetakan kedua, (Jakarta: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 2008), hlm. 49-52.

Zakat fitrah pada praktiknya dikelola sendiri oleh JAI Cabang, namun zakat mal dari Cabang dikirim ke Pusat. Penerimaan zakat mal yang dilakukan oleh JAI Cabang yang kemudian dikirim ke JAI Pusat membuat perizinan ini tidak dapat diurus langsung dari JAI Cabang. Konsekuensinya adalah perizinan tersebut diurus oleh JAI Pusat dan kemudian membentuk perwakilan di daerah atau cabang. Hal ini dapat dilakukan sebagaimana pada Pasal 62 Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa “LAZ berskala nasional dapat membuka perwakilan.”<sup>58</sup>

Candah dengan berbagai variannya yang telah dikumpulkan JAI jelas memposisikan JAI sebagai LAZ. Namun posisi JAI sekarang merupakan LAZ yang belum terdaftar pada BAZNAS.<sup>59</sup> Hal ini semestinya menjadi perhatian pengurus JAI mengingat UU Zakat telah mengatur lembaga pengumpul (Amil) zakat, termasuk di dalamnya infak, sedekah, dan iuran keagamaan lain.

Pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan iuran keagamaan lain yang dilakukan JAI ini, di sisi lain, merupakan pengelolaan yang sifatnya multinasional. Tercatat bahwa Jemaat Ahmadiyah telah ada pada 210

---

<sup>58</sup> Pasal 62 Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

<sup>59</sup> Wawancara dengan Pengurus JAI Cabang Kota Yogyakarta di Perpustakaan Arif Rahman Hakim. Tanggal 21 Juli 2017.

negara.<sup>60</sup> Pengelolaan yang bersifat multinasional ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini mengingat bahwa LAZ yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maksimal hanya berskala nasional. Dengan demikian, terdapat sebuah kekosongan hukum. Akibat adanya kekosongan hukum tersebut, sesuatu yang tidak atau belum diatur itu dapat terjadi ketidakpastian hukum yang lebih jauh lagi akan berakibat pada kekacauan hukum.

Friedman menyatakan berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada tiga unsur sistem hukum, yaitu: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum.<sup>61</sup> Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Substansi hukum dalam permasalahan candah ini sudah jelas, yaitu telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai candah (zakat, infak, dan sedekah) sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, mulai dari aturan mengenai zakat, infak, dan sedekah maupun pengumpulnya hingga aturan tentang

---

<sup>60</sup> Diumumkan pada Bai'at Internasional yang diadakan pada Jalsa Salana di London tanggal 30 Juli 2017.

<sup>61</sup> Lihat, Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 16.

lembaga litigasi yang mengurus permasalahan tersebut. Sanksi atas aturan tersebut juga terdapat dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Struktur hukum mengenai candah juga sudah tertata sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang membahas tentang zakat, infak dan sedekah. Permasalahan zakat, infak, dan sedekah merupakan kewenangan Peradilan Agama, sebagaimana yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Peradilan Agama. Pembentukan Amil dari zakat, infak, dan sedekah juga telah diatur proses dan alur perizinannya dalam Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Zakat.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Faktor masih belum efektifnya permasalahan zakat, infak, dan sedekah penulis rasa ada pada poin ini. Hal ini terlihat dari perjalanan panjang atas pro dan kontra Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan belum adanya pendampingan tentang hal ini pada masyarakat minoritas. Terbukti dengan masih belum terdaftarnya JAI sebagai LAZ

sebagaimana yang diperintahkan dalam undang-undang menunjukkan bahwa masih ada masalah dalam kultur hukum di bidang ini.

## B. Canda dan Hukum Islam

Canda dilihat dari sisi bahasa, sebagaimana dibahas sebelumnya, merupakan iuran yang dapat dikategorikan pada zakat, infak, dan sedekah. Namun pembahasan ini, agar tidak melebar, hanya akan mengulas canda jemaat (canda am, canda wasiat, dan canda jalsa salana) yang diwajibkan oleh Jemaat Ahmadiyah. Jemaat Ahmadiyah menganggap bahwa canda jemaat wajib dibayarkan oleh setiap anggota Jemaat yang mampu untuk membayarnya. Setiap anggota Jemaat yang memiliki pemasukan, gaji, atau yang semacamnya dianggap mampu untuk membayar iuran canda, kecuali bagi Jemaat yang meminta keringanan kepada Khalifah.<sup>62</sup>

Kewajiban tersebut tidak lepas dari penafsiran JAI atas banyaknya ayat al-Qur'an maupun hadis yang memerintahkan untuk mengeluarkan infak sebagaimana yang telah dibahas pada bab II. JAI meyakini bahwa penafsiran yang tepat dari ayat al-Qur'an adalah dengan menggunakan ayat al-Qur'an yang lainnya. Banyaknya perintah dalam al-Qur'an untuk berinfaq, baik yang menggunakan kata atau berakar kata *nafaqa* atau sejenisnya, menunjukkan

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Pengurus JAI Cabang Kota Yogyakarta di Perpustakaan Arif Rahman Hakim. Tanggal 21 Juli 2017.

bahwa infak merupakan sebuah kewajiban.<sup>63</sup> Hal ini sebagaimana kaidah *al-aslu fil amri lil wujub*, yang dapat diartikan sebagai “bentuk *amr* (perintah) pada hakikatnya menunjukkan makna wajib.” Terlebih QS. al-Baqarah (2): 3 juga memposisikan infak sejajar dengan perintah bagi orang yang bertakwa untuk beriman kepada hal ghaib dan mendirikan salat.<sup>64</sup>

Pada masa awal Islam, Nabi Muhammad dan para sahabatnya dengan suka rela menginfakkan hartanya untuk Islam. Spirit untuk menghidupkan kembali *sunnah* tersebut juga yang menjadi alasan kuat bahwa infak (candah jemaat) merupakan sebuah kewajiban bagi seorang Muslim.<sup>65</sup> Terlebih Mirza Ghulam Ahmad, dalam berbagai kesempatan, juga memerintahkan Jemaat Ahmadiyah untuk membayar infak (candah).

Kewajiban membayar infak dengan kadar tertentu (candah) bagi Jemaat Ahmadiyah ini sedikit berbeda dengan pendapat umat Islam arus utama. Umat Islam arus utama beranggapan bahwa kewajiban pengorbanan harta dengan kadar yang telah ditentukan adalah zakat. Pembahasan tersebut akan dijabarkan dalam sub bab ini dengan menggunakan konsep hukum taklifi dan hukum wadh'i.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup>

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bpk. Murtiyono Yusuf Isma'il (Mubaligh Daerah Yogyakarta) di Perpustakaan Arif Rahman Hakim. Tanggal 17 Juli 2017.



## 1. Hukum Taklifi dan Hukum Wadh'i

Hukum Islam memiliki dua tipe yang berupa tanggungan atau hukum taklifi dan hukum yang berupa pernyataan atau hukum wadh'i.

### a. Hukum Taklifi

Hukum taklifi adalah tuntutan Allah yang berkaitan dengan perintah untuk berbuat sesuatu atau perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan. Hukum taklifi juga dapat diartikan sebagai “sesuatu yang menuntut suatu pekerjaan dari *mukallaf* atau menuntut untuk berbuat atau memberikan pilihan kepadanya antara melakukan dan meninggalkannya.”<sup>66</sup>


Jasser Auda menjelaskan dalam buku *Maqasid Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* menyebutkan bahwa hukum taklifi, dilihat dari pendapat mazhab-mazhab fikih yang ada, dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk. Pertama, mazhab Hanafi membagi tingkatan hukum taklifi menjadi tujuh tingkatan, yaitu fardu, wajib, sunah/mandub, halal, makruh, makruh tahrim, dan haram.

Kedua, sebagian Muktaizilah membagi hanya menjadi dua tingkatan, yaitu wajib dan haram. Ketiga, semua mazhab selain Hanafi dan sebagian Muktaizilah membagi menjadi lima tingkatan, yaitu

---

<sup>66</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Azmah, 2009), hlm. 351.

wajib, mandub, halal/mubah, makruh, dan haram.<sup>67</sup> Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar perbedaan pendapat mazhab fikih mengenai tingkatan hukum taklifi

Hanafi membedakan antara dua tingkatan kewajiban dan dua tingkatan larangan berdasarkan tingkatan 'kepastian' dalil. Mazhab Hanafi membedakan antara fardu dan wajib dalam rangka kewajiban,

<sup>67</sup> Lihat, Jasser Auda. *Maqasid Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007).

di mana *'fardu'* adalah kewajiban yang berdasarkan dalil *qat'i* dan *'wajib'* adalah kewajiban yang berdasarkan dalil *zanni* (seperti hadis ahad). Dalam rangka larangan. Mazhab Hanafi membedakan antara haram dan dosa (makruh yang mengarah kepada haram, atau *makruh tahriman*), di mana *'haram'* adalah larangan yang berdasarkan dalil *qat'i* dan *'dosa'* adalah larangan berdasarkan dalil *zanni*.<sup>68</sup>

Implikasi praktis dari pembedaan ini adalah bahwa fardu dan haram menjadi hal-hal yang harus diyakini sebagai pokok dari agama (*ma'lum min al-din bi – al- darurah*) yang berarti keduanya bukan hanya bagian dari sistem akidah Islam. Hal ini berarti bahwa *'pengabaian'* terhadap fardu maupun haram menyebabkan ancaman serius terhadap keimanan seseorang, sedangkan *'pengabaian'* *'wajib'* atau *'dosa'* bukan bagian dari keimanan. Seluruh madzhab yang lain juga membuat diferensiasi yang sama, dalam kaitannya dengan nama *'bagian integratif agama'*, tanpa memberikan dua tingkatan kewajiban dengan nama tersendiri.<sup>69</sup>

Penggunaan konsep ini adalah sebagai konsekuensi bahwa mazhab-mazhab fikih sepakat pada identifikasi kewajiban berdasarkan perintah dari Nas. Hal ini sebagaimana kaidah yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu *al-aslu fil amri lil wujub*. Kaidah lain yang

---

<sup>68</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, alih bahasa Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 184.

<sup>69</sup> *Ibid.*

berhubungan erat dengan kaidah tersebut adalah *al-aslu fin nahyi lit tahrin*. Namun, agar pembahasan lebih fokus, sub bab ini hanya akan membahas identifikasi kewajiban berdasarkan perintah (*al-amr*) saja, tidak sampai membahas permasalahan larangan (*an-nahy*).

1) Bentuk bentuk lafal yang digunakan untuk menunjuk *al-amr*

Kata *al-amr* adalah bentuk kata tunggal. Bentuk jamaknya adalah *al-awamir* yang artinya perintah. Yang dimaksud dengan *al-amr* adalah “tuntutan untuk berbuat baik dari pihak yang berkedudukan lebih tinggi kepada yang berkedudukan lebih rendah.”<sup>70</sup>

*Al-amr* (perintah) dalam konteks ushul fikih bersumber dari *asy-Syar’i* kepada manusia sebagai hamba Allah. Allah, dalam hal ini, adalah pihak yang tinggi dan yang menuntut agar perintah tersebut dipatuhi. Sedangkan manusia sebagai mukallaf adalah pihak yang rendah dan melaksanakan perintah. *Amr* dapat dikemukakan dalam bentuk lafal, antara lain sebagai berikut:<sup>71</sup>

- a) Dengan menggunakan *sighat amr* itu sendiri. Misalnya, firman Allah pada surah an-Nisa (4): 58:

---

<sup>70</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 245-246.

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 246-247.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا <sup>72</sup>

- b) Dengan menggunakan bentuk sighat *fi'il amr*, yaitu timbangan *if'al* dan turunannya. Misalnya firman Allah pada surah al-Baqarah (2): 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ <sup>73</sup>

- c) Dengan menggunakan *fi'il mudhari'* yang disertai dengan huruf *lam al-amr*, yaitu timbangan *li taf'al* atau yang setimbang dengannya. Misalnya, firman Allah pada surah al-Hajj (22):29:

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ <sup>74</sup>

- d) Dengan menggunakan lafal *kutiba* yang berarti diwajibkan. Misalnya, firman Allah pada surah al-Baqarah (2):183:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ <sup>75</sup>

- e) Dengan menggunakan *sighat khabariyyah* (kalimat berita) tetapi mengandung makna *insya'iyah* (kalimat perintah). Misalnya, firman Allah pada surah al-Baqarah (2): 228:

---

<sup>72</sup> Artinya: “Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menunaikan amanah kepada yang berhak atasnya.”

<sup>73</sup> Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.”

<sup>74</sup> Artinya: “Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan tawaf di rumah yang tua itu (Baitullah).”

<sup>75</sup> Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa.”

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ<sup>76</sup>

f) Dalam bentuk memuji pelakunya. Misalnya, firman Allah pada surah al-Baqarah (2):220:

... وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ...<sup>77</sup>

g) Dengan bentuk menjanjikan pahala kepada pelakunya. Misalnya, firman Allah pada surah al-An'am (6):160:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرٌ أَمْثَالِهَا<sup>78</sup>

h) Dengan menggunkan lafal *faradha* (mewajibkan) misalnya, firman Allah pada surah at-Tahrim (66): 2:

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ<sup>79</sup>

## 2) Dilalah al-amr

Terdapat beberapa *dilalah al-amr* (tunjukan makna yang timbul dari lafal *amr*). Tunjukan makna tersebut tidak semuanya berarti wajib, tetapi juga dapat menjadi sunah/*mandub*, mubah,

---

<sup>76</sup> Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.”

<sup>77</sup> Artinya: “Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: mengurus urusan mereka secara patut adalah baik.”

<sup>78</sup> Artinya: “Barangsiapa membawa amal yang baik, maka ia mendapat pahal sepuluh kali ganda amalnya.”

<sup>79</sup> Artinya: “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu.”

pengarahan, celaan, dan sebagainya. Beberapa tunjukkan makna lafal *amr* adalah sebagai berikut:<sup>80</sup>

a) Lafal *amr* menunjukkan pengertian *wajib*. Misalnya firman Allah pada surah al-Baqarah (2): 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ<sup>81</sup> ...

b) Lafal *amr* menunjuk pengertian *mandub*. Misalnya pada surah an-Nur (24): 33:

فَكَاتِبُهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا<sup>82</sup>

c) Lafal *amr* menunjuk pengertian *mubah*. Misalnya, pada surah al-Maidah (5): 2:

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا<sup>83</sup>

d) Lafal *amr* menunjuk pengertian melemahkan. Misalnya firman Allah surah al-Baqarah (2): 23:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ

مِثْلِهِ<sup>84</sup>

---

<sup>80</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih...*, hlm. 248-249.

<sup>81</sup> Artinya: “Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat.”

<sup>82</sup> Artinya: “Dan hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka.”

<sup>83</sup> Artinya: “Dan apabila kamu telah tahallul, maka berburulah.”

<sup>84</sup> Artinya: “Dan jika kamu dalam keraguan tentang al-Quran yang Kami turunkan kepada hamba Kami, maka datangkanlah satu surah yang semisal dengannya.”

e) Lafal *amr* menunjuk pengertian membimbing/mengarahkan.

Misalnya pada firman Allah pada surah al-Baqarah (2): 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ<sup>ج</sup><sup>85</sup>

f) Lafal *amr* menunjuk pengertian menghardik. Misalnya terdapat pada surah Fushshilat (41): 40:

أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ<sup>ط</sup><sup>86</sup>

Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa tidak semua perintah (*al-amr*) bermakna wajib. Apabila terdapat suatu dalil mengenai *amr* yang tidak mengharuskan (membolehkan ditinggalkannya amalan yang menjadi objek amar itu sendiri), maka amar tersebut dapat dikategorisasikan sebagai ‘*mandub*’ atau ‘dianjurkan’. Dalil yang dimaksud biasanya adalah sebuah hadis yang menunjukkan bahwa Nabi saw telah menyetujui atau melakukan aksi yang ‘bertentangan’ dengan perintahnya. Begitu pula dengan adanya dalil yang bertentangan dengan sabda larangan, akan mengubah suatu perbuatan dari tingkatan ‘haram’ menuju level ‘makruh’.<sup>87</sup>

Wajib secara etimologi berarti ‘tetap,’ ‘mengikat’ dan ‘pasti.’ Menurut ahli ushul, wajib adalah “sesuatu pekerjaan yang dirasa akan mendapat siksa kalau tidak dikerjakan.” Adapun dalam pengertian

---

<sup>85</sup> Artinya: “Dan saksikanlah jika kamu bertransaksi jual beli.”

<sup>86</sup> Artinya: “Kerjakanlah yang kamu kehendaki”

<sup>87</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam...*, hlm. 184.



wajib menurut syara' ialah "apa yang dituntut oleh syara' kepada mukallaf untuk memperbuatnya dalam tuntutan keras"; "Sesuatu yang dituntut Syar'i (Allah dan Rasul-Nya) untuk dilaksanakan mukallaf dengan tuntutan yang pasti"; "Sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa."<sup>88</sup>

Perkara wajib oleh Abdul Wahab Khallaf dibagi menjadi empat bagian. *Pertama*, wajib yang ditinjau dari pihak waktu melakukannya. Terdapat wajib yang secara mutlak telah ditentukan waktu pekerjaannya. Wajib yang demikian itu, yaitu apa yang diperintah oleh *Syar'i* untuk dikerjakan secara pasti pada waktu yang jelas, seperti salat lima waktu. Batas untuk mengerjakan salat jelas waktunya. Seorang mukallaf akan berdosa jika melewati waktunya tanpa uzur. Begitupula kewajiban berpuasa pada bulan Ramadhan, tidak diwajibkan sebelum itu dan tidak pula sesudahnya.<sup>89</sup>

*Kedua*, wajib yang dibagi dari cakupan orang yang melakukannya terbagi menjadi wajib *a'ini* dan *kifa'i*. wajib *a'ini* yaitu apa yang diminta oleh *Syar'i*, yang mengerjakan itu pribadi mukallaf. Tidak diberi pahala jika dikerjakan mukallaf yang lain. Seperti salat, zakat, haji, menepati janji dan menjauhkan diri dari minuman khamr dan berjudi. Wajib *kifa'i*, yaitu apa yang diminta oleh syari' untuk

---

<sup>88</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih...*, hlm. 351.

<sup>89</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, alih bahasa: Alimuddin, (Jakarta: Rineka Cipta, t.t.), hlm. 126.

dikerjakan oleh sejumlah mukallaf. Bukan tiap-tiap pribadi dari mereka itu. Sebab apabila telah dikerjakan oleh beberapa orang, maka yang diwajibkan itu sudah terbayar. Dan gugurlah dosa orang yang selebihnya. Dan sebaliknya, apabila tidak dikerjakan oleh salah seorang dari semua itu, maka semua mukallaf itu berdosa, karena melalaikan yang wajib. Seperti perintah berbuat makruf dan mencegah yang mungkar, mensalati mayat, membikin rumah sakit, menyelamatkan orang karam, memadamkan kebakaran, kedokteran dan perusahaan-perusahaan yang dibutuhkan orang banyak, hukum, fatwa, membalas salam serta mendatangkan saksi.<sup>90</sup>

*Ketiga*, pembagian wajib itu ditinjau dari dari pihak banyaknya permintaan. Apa yang terbatas, adapula yang tidak terbatas. Wajib yang terbatas yaitu apabila yang diwajibkan oleh *Syari'* adalah sejumlah bilangan tertentu. Kewajiban tersebut terlepas dari tanggungan mukallaf jika dia mengerjakan atas apa yang dinyatakan oleh syari'. Seperti salat lima waktu, zakat, dan utang piutang yang bersangkutan dengan harta benda. Tiap-tiap rakaat yang diwajibkan dalam salat lima waktu merupakan tanggungan mukallaf sebelum mengerjakan jumlah rakaatnya dan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Tiap-tiap harta yang diwajibkan mengeluarkan zakatnya

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, hlm. 129.

adalah tanggungjawab si mukallaf, sebelum menyetorkan jumlah yang ditentukan untuk itu.<sup>91</sup>

Wajib yang tidak terbatas adalah apa yang jumlah bilangannya tidak dijelaskan oleh *Syari'*. Malah perintah kepada mukallaf tidak terbatas. Seperti *infaq fi sabilillah.*, tolong menolong dalam kebaikan, bersedekah kepada fakir miskin. Apalagi wajib itu dengan nazar, memberi makan orang yang sedang lapar, membantu orang lain yang sedang susah dan lain-lain, merupakan kewajiban-kewajiban yang tidak terbatas. Karena yang dimaksud dengannya adalah menurut kebutuhan. Banyaknya apa yang ditutupi itu berbeda-beda, menurut perbedaan kebutuhan, orang-orang yang membutuhkan, dan bergantung kepada keadaan. *Furu'* (cabang) pembagian ini, bahwa wajib terbatas itu ialah kewajiban hutang dalam perjanjian. Sedangkan wajib yang tidak terbatas itu bukanlah merupakan kewajiban utang-piutang dalam perjanjian.<sup>92</sup>

*Bagian keempat.* Wajib dibagi menjadi *wajib mu'ayan* dan *wajib mukhayar*. *Wajib mu'ayan* yaitu yang diminta *syari'* adalah *a'innya* (materinya), seperti salat, puasa, harga yang dibayar oleh si pembeli, dan sewa orang yang menyewa. Di sini tidak terdapat tanggungan mukallaf. *Wajib mukhayar* adalah apa yang diminta oleh *syari'* itu satu

---

<sup>91</sup> Ibid., hlm. 130.

<sup>92</sup> Ibid., hlm. 131.

dari hal-hal yang jelas. Seperti suatu yang menyebabkan kifarat. Allah mewajibkan kepada orang-orang yang melanggar sumpah untuk memberi makan sepuluh orang miskin, atau memberi pakaian mereka, atau memerdekakan budak. Maka wajib melakukan salah satu dari yang tiga perkara tersebut. Dalam hal ini si mukallaf boleh memilih, khususnya satu untuk memperbuatnya. Melepaskan tanggungan dari yang diwajibkan itu ialah dengan mengerjakan salah satu dari yang tiga ini.<sup>93</sup>

Candah sebagaimana, pembahasan sebelumnya, secara bahasa dapat dikategorikan pada zakat, infak, dan sedekah. Hal ini juga tidak jauh berbeda dengan pengertian infak secara bahasa. Infak secara bahasa berasal dari bahasa Arab *nafaqa*. Infak (*infaq*) merupakan *masdar* dari kata *anfaqa-yunfiqu* yang artinya membelanjakan atau membiayai. Infak dapat dihukumi wajib, sunah, mubah bahkan bisa haram. Infak dapat dikatakan wajib ketika diartikan sebagai zakat atau ketika diberikan kepada seseorang yang sangat membutuhkan dan harta yang diperuntukkan untuk itu merupakan kelebihan bagi pemiliknya.<sup>94</sup> Hal ini sebagaimana perkataan Imam al-Ghazali "Menginfakkan harta demi kebaikan dan kebajikan merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Menginfakkan harta diwajibkan karena

---

<sup>93</sup> Ibid., hlm. 131-132.

<sup>94</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, alih bahasa: Muhammad Azizi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Penerbit Almahira, 2010), hlm. 474.

terkait dengan kemaslahatan bangsa, negara, dan agama serta ditujukan untuk mengentas kemiskinan.”<sup>95</sup>

Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa infak yang hukumnya wajib cenderung menunjuk pada zakat. Namun, istilah infak biasanya dibedakan dengan zakat, karena itu infak tidak mengenal nishab ataupun jumlah bilangan tertentu yang harus dibayarkan oleh pemiliknya. Infak juga tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu. Infak untuk kebaikan yang disedekahkan di jalan Allah atau diberikan kepada orang yang membutuhkan ini dihukumi sunah. Hal yang membedakan infak dan sedekah adalah bahwa sedekah bersifat lebih umum daripada infak. Infak hanya terbatas pada harta saja, sedangkan sedekah bisa selain harta.<sup>96</sup>

Infak dihukumi mubah ketika diartikan sebagai membelanjakan harta untuk perkara mubah. Sedangkan infak dihukumi haram ketika tidak karena Allah atau digunakan penerima untuk melakukan kegiatan maksiat.<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup> Terkait hal ini Imam al-Ghazali membagi tingkatan manusia menjadi tiga, pertama, orang yang mampu (*al-aqwiyaa'*) yaitu orang yang menginfakkan seluruh harta bendanya tanpa menyisihkan untuk kepentingannya sendiri. Kedua, tingkata orang menengah (*mutawashithun*) yaitu orang yang enggan menginfakkan seluruh hartanya sekaligus, namun menyisakan sebagian untuk diinfakkan kepada yang membutuhkan dikemudian hari, bukan untuk dihambur-hamburkan. Ketiga, tingkat orang lemah (*dhu'afa'*), yaitu yang hanya mampu menunaikan kewajiban zakat, tidak lebih dan tidak kurang. Imam Al-Ghazali, *Kitabul Arba'in fi Ushuliddin; Empat Puluh Pokok Dasar-Dasar Keagamaan*, alih bahasa: M. Luqman Hakiem dan Hosen Arjaz Jamad, (Surabaya: Risalah Gusti, 2014), hlm. 41-42.

<sup>96</sup> Senyum dan dzikir juga merupakan sedekah yang bukan merupakan materi (harta) sebagaimana yang disebutkan oleh berbagai hadis.

<sup>97</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i...*, hlm. 474-475.

Candah dengan demikian dapat memiliki hukum yang beragam sesuai dengan konteksnya. Sedangkan konsep candah jemaat (yang mewajibkan berkorban harta dengan prosentase tertentu) tidak dikenal oleh umat muslim arus utama. Hal tersebut adalah karena pengorbanan harta dengan prosentase atau jumlah tertentu yang telah ditentukan, bagi umat muslim arus utama) merupakan konsep dari zakat.

Hukum candah jemaat dilihat dari konsep hukum taklifi pada dasarnya adalah tidak wajib. Hal ini karena pengorbanan harta di jalan Allah memang wajib dan diperintahkan oleh Islam, namun jumlah besarnya dan kapan hal tersebut dibayarkan adalah hal yang tidak ditentukan. Namun, setelah anggota Jemaat Ahmadiyah melakukan bai'at, terdapat perjanjian melakukan setiap kebaikan yang diserukan oleh Khalifah kepada jemaat.<sup>98</sup> Hampir setiap teknis pelaksanaan candah terdapat sebuah bentuk perjanjian yang dilakukan oleh jemaat Ahmadiyah untuk membayar sejumlah candah tertentu, pada waktu tertentu, dan dengan ketentuan tertentu.<sup>99</sup> Perjanjian tersebut yang membuat candah memiliki hukum wajib bagi Jemaat Ahmadiyah. Perjanjian dalam hukum Islam memiliki salah satu asas yang berbunyi “janji itu mengikat,” asas tersebut menunjukkan bahwa janji itu

---

<sup>98</sup> “Pernyataan Bai’at” secara lebih jelas dapat dilihat dalam lampiran.

<sup>99</sup> Lihat, Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *Buku Pedoman Tahrik-e-Jadid dan Perjanjian Pengorbanan Lain*, (Bogor: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1994).

mengikat, wajib dipenuhi dan akan dimintakan pertanggungjawabannya.<sup>100</sup>

b. Hukum Wadh'i

Hukum *wadh'i* dapat diartikan sebagai hukum yang berupa pernyataan. Hukum *wadh'i* terbagi menjadi sebab, syarat dan halangan (*mani'*). Suatu hukum dianggap valid dan tepat diterapkan apabila sebabnya ada, syaratnya terpenuhi dan halangannya absen; jika sebaliknya, maka hukum itu dianggap batal. Sebab mirip dengan '*alasan*' atau '*ilat*'. Syarat bisa jadi ditentukan oleh nash atau disepakati oleh masyarakat (dalam ranah muamalah). Halangan adalah situasi yang membuat efek legal dari sebab tidak menjadi tidak valid lagi.<sup>101</sup>

Candah jemaat dilihat dari hukum wadh'i dijabarkan dalam pembahasan berikut:

1) Sebab

Sebab seorang Jemaat Ahmadiyah membayar candah adalah karena memiliki harta atau memiliki penghasilan berlebih yang halal.

Ketika seorang Jemaat Ahmadiyah tidak memiliki harta, maka dia

---

<sup>100</sup> Perjanjian dalam hukum Islam memiliki asas-asas berikut: asas ibahah; asas kebebasan berakad; asas konsensualisme; asas janji itu mengikat; asas keseimbangan; asas kemaslahatan; asas amanah; dan asas keadilan. Lihat, Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 83-92.

<sup>101</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam...*, hlm. 185-186.

malah berhak mendapatkan insentif. Begitu pula ketika seseorang memiliki penghasilan namun habis untuk kebutuhan dirinya dan tanggungannya, atau tidak dapat membayarnya karena sebab mendesak lain maka dia dapat meminta keringanan kepada khalifah.

## 2) Syarat

Seorang Jemaat Ahmadiyah wajib membayar candah dengan syarat telah melakukan bai'at. Bai'at dalam Ahmadiyah merupakan sebuah perjanjian yang berisi hal-hal sebagai berikut: persaksian (syahadat) bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah; persaksian masuk Jemaat Ahmadiyah; persaksian bahwa Nabi Muhammad sebagai *khatamun nabiyyin* dan Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Mahdi dan al Masih; berjanji untuk memenuhi sepuluh syarat bai'at,<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> Sepuluh syarat bai'at adalah sebagai berikut: 1. Di masa yang akan datang hingga masuk ke dalam kubur senantiasa akan menjauhi syirik. 2. Akan senantiasa menghindarkan diri dari segala corak bohong, zina, pandangan birahi terhadap bukan muhrim, perbuatan fasiq, kejahatan, aniaya, khianat, mengadakan huru-hara, dan memberontak serta tidak akan dikalahkan oleh hawa nafsunya meskipun bagaimana juga dorongan terhadapnya. 3. Akan senantiasa mendirikan salat lima waktu semata-mata karena mengikuti perintah Allah Ta'ala dan Rasul-Nya, dan dengan sekuat tenaga akan senantiasa mendirikan shalat Tahajud, dan mengirim selawat kepada Junjungannya Yang Mulia Rasulullah saw. dan memohon ampun dari kesalahan dan mohon perlindungan dari dosa/kelemahan-manusiawi; akan ingat setiap saat kepada nikmat-nikmat Allah, lalu mensyukurinya dengan hati tulus, serta memuji dan menjunjung-Nya dengan hati yang penuh kecintaan. 4. Tidak akan mendatangkan kesusahan apa pun yang tidak pada tempatnya terhadap makhluk Allah umumnya dan kaum Muslimin khususnya karena dorongan hawa nafsunya, biar dengan lisan atau dengan tangan atau dengan cara apa pun juga. 5. Akan tetap setia terhadap Allah Ta'ala baik dalam segala keadaan susah ataupun senang, dalam duka atau suka, nikmat atau musibah; pendeknya, akan rela atas keputusan Allah Ta'ala. Dan senantiasa akan bersedia menerima segala kehinaan dan kesusahan di jalan Allah. Tidak akan memalingkan mukanya dari Allah Ta'ala ketika ditimpa suatu musibah, bahkan akan terus melangkah ke muka. 6. Akan berhenti dari adat yang buruk dan dari menuruti hawa nafsu, dan benar-benar akan menjunjung tinggi perintah Al-Qur'an Suci di atas dirinya. Firman Allah dan sabda Rasul-Nya itu akan menjadi pedoman baginya dalam tiap langkahnya. 7. Meninggalkan takabur, sombong; akan hidup dengan merendahkan



mendahuukan kepentingan agama dari kepentingan dunia, setia kepada Nizam Khilafat dan menaati aturannya; istighfar. Seorang Jemaat Ahmadiyah juga wajib untuk membayar canda-canda tertentu ketika telah melakukan perjanjian terhadap hal tersebut.

### 3) *Mani'* (penghalang)

Penghalang dari diterimanya canda bagi Jemaat Ahmadiyah adalah hak prerogatif khalifah. Tidak diterima atau ditangguhkan canda oleh khalifah merupakan sebuah sanksi berat bagi anggota Jemaat Ahmadiyah. Penyebab dari tidak diterimanya canda ada berbagaimacam, terutama karena melanggar Nizam Khilafat.

## 2. Canda dan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip hukum Islam tentang masalah ekonomi adalah berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah; hukum Islam mengakui dan mengatur kepemilikan pribadi (hak milik) dalam batas-batas tertentu; kekuatan utama bidang ekonomi adalah kerja sama antara para pihak; kepemilikan kekayaan tidak boleh terakumulasi dan dikuasai oleh beberapa orang saja; hukum Islam

---

diri, beradat lemah-lembut, berbudi pekerti yang halus, dan sopan-santun. 8. Akan menghargai agama, kehormatan agama dan mencintai Islam lebih dari pada jiwanya, hatinya, anak-anaknya, dan dari segala yang dicintainya. 9. Akan selamanya menaruh belas kasih terhadap makhluk Allah umumnya, dan akan sejauh mungkin mendatangkan faedah kepada umat manusia dengan kekuatan dan nikmat yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepadanya. 10. Akan mengikat tali persaudaraan dengan hamba ini "Imam Mahdi dan Al-Masih Al-Mau'ud" semata-mata karena Allah dengan pengakuan taat dalam hal makruf (segala hal yang baik) dan akan berdiri di atas perjanjian ini hingga mautnya, dan menjunjung tinggi ikatan perjanjian ini melebihi ikatan duniawi, baik ikatan keluarga, ikatan persahabatan ataupun ikatan kerja.

menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak; hukum Islam mencela keuntungan berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perilaku tidak adil, diskriminasi, dan penindasan; kewajiban membayar zakat; larangan riba.<sup>103</sup>

Prinsip-prinsip tersebut tentu sesuai ketika di kontekstualisasikan dengan konsep *candah*. *Candah* yang merupakan salah satu bentuk filantropi yang penggunaannya untuk dakwah dan sosial merupakan cerminan dari prinsip “sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah; hukum Islam mengakui dan mengatur kepemilikan pribadi (hak milik) dalam batas-batas tertentu; kekuatan utama bidang ekonomi adalah kerja sama antara para pihak; kepemilikan kekayaan tidak boleh terakumulasi dan dikuasai oleh beberapa orang saja; hukum Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.”

Konsep *candah* yang *nonprofit* tentu tidak menjangkau prinsip bahwa “hukum Islam mencela keuntungan berlebihan dan perdagangan yang tidak jujur perilaku tidak adil, diskriminasi, dan penindasan; dan larangan riba.” Namun, tidak berarti bahwa konsep ini melenceng dari prinsip tersebut. Di sisi lain, konsep *candah* yang juga mencakup zakat yang berarti sesuai dengan prinsip “kewajiban membayar zakat.”

---

<sup>103</sup> Zainul Arifin, “Mekanisme Kerja Perbankan Islam dan Permasalahannya,” *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 11, 2000, hlm. 146.

Selain prinsip-prinsip tersebut, Sjaichul Hadi Permono juga mengidentifikasi beberapa prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah: prinsip *al-'adalah* (keadilan); prinsip *al-ihsan* (berbuat kebaikan); prinsip *al mas'uliyah* (*accountability*, pertanggungjawaban), prinsip *al-kifayah* (*sufficiency*, kecukupan); prinsip *al-wasathiyah* (prinsip keseimbangan, moderat); dan prinsip kejujuran dan kebenaran.<sup>104</sup>

Candah dilihat dari prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut: prinsip *al-'adalah* (keadilan) tercakup dalam candah mengingat bahwa penggunaan candah diantaranya adalah untuk meningkatkan keadilan sosial. Sebagian dari dana candah secara khusus dialokasikan kepada fakir miskin, janda, dan untuk pendidikan anak yatim. Pengumpulan iuran candah yang berbeda sesuai dengan kemampuan Jemaat juga merupakan cerminan keadilan tersebut, akan menjadi tidak adil ketika iuran tersebut diambil menurut nominal tertentu, bukan prosentase.

Prinsip *al-ihsan* (berbuat kebaikan) dalam candah sebagaimana konsep awalnya yang merupakan filantropi. Hasil dari pengumpulan candah digunakan untuk berbuat kebaikan, baik untuk umat muslim sendiri maupun untuk kegiatan sosial pada umumnya. Prinsip *al mas'uliyah* (*accountability*, pertanggungjawaban) tercapai dalam konsep candah berkat adanya auditor. JAI memiliki auditor tersendiri yang dalam Anggaran

---

<sup>104</sup> Sjaichul Hadi Permono, *Formula Zakat, menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: Aulioa, 2005), hlm. 45-49.

Dasarnya dicantumkan pada Pasal 11. Pada praktiknya, bahkan orang yang membawa rekening tabungan adalah satu orang dan yang memiliki passwornya adalah orang lain. Sayangnya, JAI masih belum terdaftar sebagai LAZ dalam BAZNAS.

Prinsip *al-kifayah* (*sufficiency*, kecukupan) sangat kental dengan candah. Candah, terutama tahrik jadid, menuntut pada Jemaat Ahmadiyah untuk tidak berlebih-lebihan dan hidup sederhana. Dengan menganggarkan sekian persen pendapatan setiap bulan untuk membayar candah, Jemaat dituntut untuk berkecukupan namun tidak berlebih-lebihan.

Prinsip *al-wasathiyah* (prinsip keseimbangan, moderat) tercermin bahwa syariat mengakui hak pribadi dengan batas tertentu. Syariat juga menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Konsep candah yang membag sebagian harta milik individu untuk kepentingan umum sesuai dengan prinsip tersebut.

Prinsip kejujuran dan kebenaran dalam candah dapat dilihat dari tidak adanya paksaan untuk melakukan pembayaran candah. Penghitungan pembayaran candah dilakukan oleh masing-masing individu dan tugas pengurus hanya mengingatkan, tidak memaksa untuk membayar. Bahkan, membayar candah bagi beberapa Jemaat merupakan kebutuhan rohani pribadi mereka sendiri.

Pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep candah sebenarnya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun penggunaan

istilah yang tidak familier digunakan dalam pembahasan hukum Islam arus utama membuat candah menjadi pembahasan yang asing atau tidak lazim. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, candah berarti iuran atau penggalangan dana yang dalam konteks hukum Islam lebih dikenal dalam konsep zakat, infak, dan sedekah.

Candah dilihat dari konsep tersebut (zakat, infak, dan sedekah) jelas tidak bertentangan hukum Islam. Namun, diwajibkannya candah jemaat (yang notabene dapat dikategorikan ke dalam konsep infak) oleh Ahmadiyah merupakan hal yang menarik mengingat umat Islam arus utama tidak mewajibkan infak. Pembahasan dalam bab ini menunjukkan bahwa kewajiban membayar candah dalam hukum Islam dapat dibenarkan sepanjang diartikan bahwa kewajiban tersebut muncul karena adanya perjanjian yang dilakukan sebelumnya tanpa adanya paksaan. Konsep candah juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam karena merupakan bentuk filantropi yang dapat dikiasikan dengan konsep zakat, infak, dan sedekah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berangkat dari pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka terdapat beberapa hal yang menjadi kesimpulan dalam tulisan ini, yaitu:

##### 1. Sejarah Hukum dan Konsep Canda

Pembahasan pada bab-bab sebelumnya menunjukkan bahwa konsep canda dalam Ahmadiyah tidak muncul begitu saja. Hal itu dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Terdapat *continuity & change* dalam canda. Konsep canda dilihat dari sudut pandang umat muslim arus utama adalah sebagaimana pada konsep infak. Infak (sebagai *normal science*) merupakan sebuah konsep pengorbanan harta dalam umat muslim.
- b. *Causal explanation* dari canda adalah bahwa Ahmadiyah sebagai sebuah organisasi membutuhkan dana agar roda kegiatan organisasi (termasuk dakwah, tarbiyat, dan sebagainya) tetap berjalan. Munculnya konsep canda, berawal pada masa Mirza Ghulam Ahmad karena membutuhkan pendanaan untuk menjamu para tamu yang datang ke Qadiyan. Khalifah II kemudian mewajibkan anggota Jemaat Ahmadiyah untuk membayar canda am, yaitu 1/16 dari pemasukannya. Kini,

sebagaimana yang telah dijelaskan, telah ada berbagai varian candah sebagai akibat dari berbagai tantangan yang dialami oleh Ahmadiyah.

- c. Masa pengembangan candah oleh Khalifah II merupakan sebuah revolusi. Revolusi tersebut memunculkan paradigma baru berupa candah, yang awalnya pada masa Mirza Ghulam Ahmad tidak ditentukan besarannya (kecuali pada candah wasiat), kini telah ditentukan. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa candah memiliki prospek untuk dikembangkan lagi untuk ke depannya.

## 2. Pengumpulan dan Pemanfaatan Candah

Candah dengan berbagai variannya yang telah dikumpulkan JAI jelas memposisikan JAI sebagai LAZ. Secara terperinci permasalahan JAI sebagai LAZ dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Posisi JAI sekarang merupakan LAZ yang belum terdaftar pada BAZNAS.
- b. Mekanisme pemanfaatan candah tergolong unik. Setelah candah dikumpulkan dan dikirim ke pusat, JAI Cabang dapat memanfaatkan hasil iuran candah tersebut dengan cara mengajukan anggaran tahunan.
- c. Pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan iuran keagamaan lain yang dilakukan JAI, di sisi lain, merupakan pengelolaan yang sifatnya multinasional. Pengelolaan yang bersifat multinasional ini belum diatur

dalam peraturan perundang-undangan yang ada, peraturan perundang-undangan maksimal hanya berskala nasional. Dengan demikian, terdapat sebuah kekosongan hukum.

## B. Saran

Meskipun karya ini masih jauh dari sempurna dan masih butuh perbaikan ke depannya, penulis perlu untuk memberikan saran-saran penelitian ini sebagai rekomendasi untuk masa depan, dengan tujuan semoga dapat membangun wawasan yang lebih luas dalam hal penelitian tentang hukum ekonomi Islam sebagai berikut:

1. Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis merasa bahwa pendekatan sejarah hukum, cukup penting dalam kajian tentang *candah* di JAI. Dengan sejarah hukum akan diketahui bagaimana konsep *candah* itu ada, hal-hal yang melatarbelakanginya dan kemudian perubahan peraturannya. Penulis berharap agar ada kelanjutan karya tulis untuk memperkaya keilmuan, terutama pada praktik *candah*, baik itu dikaitkan dengan HAM, maupun secara sosiologis, mengingat masih belum banyak karya ilmiah yang membahas dan meneliti tentang *candah*.
2. Penulis beranggapan bahwa *candah* merupakan sebuah konsep filantropi yang cukup efektif dalam mengakomodir kebutuhan umat. Dengan demikian, spirit dari *candah* ini diharapkan dapat dijadikan *role model* bagi organisasi Islam lainnya.



3. Bagi pengurus JAI agar segera mendaftarkan organisasi JAI sebagai LAZ kepada BAZNAS. Dikarenakan Undang-Undang Pengelolaan Zakat telah mengatur agar para amil zakat, infak, sedekah untuk mendaftarkan diri sebagai LAZ di bawah naungan BAZNAS.

## Daftar Pustaka

- Abidin, Zaenal, Syarif Ahmad Saitama Lubis; *Dari Ahmadiyah untuk Bangsa*  
Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007.
- Ahmad, Mirza Ghulam, *Al-Wasiat*, alih bahasa: A. Wahid, cetakan ke-5, t.tp.: P.B.  
Jemaat Ahmadiyah, 1987.
- \_\_\_\_\_, *Filsafat Ajaran Islam*, Bogor: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 2007.
- Ahmad, Mirza Tahir, *An Elementary Study of Islam*, (Islamabad: Islam International  
Publications Ltd., 2010.
- Ahmad, Munawar, *Candy's Bowl: Politik Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*,  
Yogyakarta: SUKA-Press, 2013.
- Ahmadiyah, Jemaat, *Kaidah-Kaidah Al-Wasiat*, alih bahasa: Zafrullah Ahmad  
Pontoh, cetakan ke-2, t.tp.: Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1992.
- Anwar, R. Ahmad, "Peranan Pengorbanan Harta dalam Mendukung Perjuangan  
Suatu Kaum," dalam Sufni Zafar Ahmad dan R. Ahmad Anwar, *Pengorbanan  
Harta di Jalan Allah*, Parung: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1993.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Apeldroon, Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj.Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya  
Paramita, 2001.
- Arifin, Zainul, "Mekanisme Kerja Perbankan Islam dan Permasalahannya," *Jurnal  
Hukum Bisnis*, Vol. 11, 2000.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Auda, Jasser, *Maqasid Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*.  
London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, alih bahasa  
Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im, Bandung: Mizan, 2015.
- Azra, Azyumardi, "Pengantar," dalam Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di  
Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2005.

- Benda, Harry J., *The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam Under the Japanese Occupation 1942-1945*, The Hague/Bandung : W Van Hoeve, 1958.
- Campo, Juan Eduardo, *Encyclopedia of Islam*. New Yorke: Fact on File, 2009.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Dirjdosoworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Dobinson, Ian, dan Francis Johns, "Qualitative Legal Research," dalam *Research Methods Law*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Ghazali, Al-, Imam, *Kitabul Arba'in fi Ushuliddin; Empat Puluh Pokok Dasar-Dasar Keagamaan*, alih bahasa: M. Luqman Hakiem dan Hosen Arjaz Jamad, Surabaya: Risalah Gusti, 2014.
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Hermawan, Dadang dan Sumardjo, "Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Materiil pada Peradilan Agama," *YUDISIA*, Vol. 6, No. 1, Juni 2015.
- Ilyas, Husnul Fahimah, "Sijeppu Ada Pappasenna Tomatowaé Membincang Media Ahmadiyah," *Jurnal Al-Qalam*, Volume 19 Nomor 1 Juni 2013, hlm. 39.
- Indonesia, Jemaat Ahmadiyah, *Tuntunan Membayar Zakat*, t.tp.: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Buku Pedoman Tahrik-e-Jadid dan Perjanjian Pengorbanan Lain*, cetakan ke-2, t.tp.: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1994.
- Jumantoro, Totok, dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Azmah, 2009.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fikih*, alih bahasa: Alimuddin, Jakarta: Rineka Cipta, t.t.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2009.
- Kurniawan, A. Fajar, *Teologi Kenabian Ahmadiyah*, RMBOOK 2006.

- Maliki, Dewi Nurrul, “Resistensi Kelompok Minoritas Keagamaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 14, Nomor 1, Juli 2010.
- Mangunsong, Nurainun, *Ahmadiyah dan Hak Berkeyakinan di Indonesia*, Bandung: Nusa Media, 2012.
- Martin, Richard C., (ed.), *Encyclopedia of Islam and the Muslim World*, vol. 2, (New York: Thomson Gale, 2004.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi; Pendamping Mulyanto. Cet. I. Jakarta: UI Press, 1992.
- Minhaji, Akh., *Sejarah Sosial dalam Studi Islam*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2013.
- Mujiburrahman, *Menakar Fenomena Fundamentalisme Islam*, Jurnal Tashwirul Afkar, No. 13 tahun 2002.
- Mustofa, Muhammad Abdul Karim, *Kamus Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Asnalitera, 2012.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Nur, Sunardi, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Pakistan, Tim Tahrik-E-Jadid Anjuman Ahmadiyya, *An Introduction to Financial Sacrifice* (Islamabad: Islam International Publications Ltd., 2005.
- Permono, Sjaichul Hadi, *Formula Zakat, menuju Kesejahteraan Sosial*, Surabaya: Aulioa, 2005.
- Prihatna. Andi Agung, “Filantropi dan Keadilan Sosial di Indonesia”. dalam Chaider S. Bamualim dan Irfan Abubakar. *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syrif Hidayatullah, 2005.
- Rahman, Fazlur, *Islam: Sejarah Pemikiran dan Peradaban*, alih bahasa: M. Irsyad Rafsadie, cet. I, Bandung, Mizan Pustaka, 2017.

- Sangaji, Etta Mamang, & Sapiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: C.V Andi, 2010.
- Shomad, Abd., *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, edisi revisi, cetakan ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Sidik, Munasir, *Dasar-Dasar Hukum & Legalitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia*, cetakan kedua, Jakarta: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 2008.
- Solikhin, Muhammad, *Kontroversi Ahmadiyah: Fakta, Sejarah, Gerakan dan Aqidah Jemaat Ahmadiyah Indonesia*, Yogyakarta: Garudha Waca, 2013.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Suprayitno, Eko, Radiah Abdul Kader, Azhar Harun, "Zakat Sebagai Pengurang Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak di Semenanjung Malaysia," *INFERENSI*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 7, No. 1, Juni 2013.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, ed. Ke-7 Bandung: Tarsito, 1994.
- Tahrik Jadid*, Majalah GEMA, Edisi III/Th. VII/April 2007.
- Vaughn. Bruce, *Indonesia: Domestic Politics, Strategic Dynamics, and American Interests*. t.tp: Diane Publishing Co., 2009.
- Voll, John Obert, *Islam: Continuity and Change in teh Modern World*, Second Edition, New York: Syracuse University Press, 1994.
- Yunus, Hadi Sabari, *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Zirvi, Karimullah, *Welcome to Ahmadiyyat, The True Islam*, (t.t.: Islam International, t.th).
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Imam Syafi'i*, alih bahasa: Muhammad Azizi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Penerbit Almahira, 2010.
- Zulkarnain, Iskandar, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, cet. II, Yogyakarta: LKiS, 2011.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 TAHUN 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 TAHUN 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Indonesia. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif

Indonesia. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014.

Indonesia. Instuksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

## Website

"Chanda: Hissa Ja'idad," [http://www.khuddam.org/uk/departments/maal/chanda\\_types/](http://www.khuddam.org/uk/departments/maal/chanda_types/), akses 30 Juli 2017.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54a26aef28cfb/pembatasan-pembatasan-dalam-membuat-surat-wasiat>, diakses 10 Agustus 2017.

<http://theahmadiyya.blogspot.co.id/2011/06/bertumpu-pada-sokongan-umat.html>, diakses 27 April 2017.

<http://pusat.baznas.go.id/laporan-bulanan/?category=20>, diakses 6 April 2017.

<https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1274>, diakses 27 April 2017.

"Indonesia," [http://www.thearda.com/internationalData/countries /Country\\_109 \\_ 2 .asp](http://www.thearda.com/internationalData/countries /Country_109 _ 2 .asp), diakses 27 April 2017.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bentuk pdf. dapat diakses melalui <https://infoislamicbanking.files.wordpress.com/2012/01/buku-iii.pdf>, Akses 30 Juli 2017.

"Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut," <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=0>, diakses 27 April 2017.

Tertib Baru Menurut Al Wasiat, [https://archive.org/stream /TertibBaru Menurut AlWasiat /Tertib%20Baru%20Menurut%20Al%20Wasiat\\_djvu.txt](https://archive.org/stream /TertibBaru Menurut AlWasiat /Tertib%20Baru%20Menurut%20Al%20Wasiat_djvu.txt), diakses 30 Juli 2017.

## PERNYATAAN BAIAT

No. Reg. : \_\_\_\_\_

Kehadapan  
Hazrat Mirza Masroor Ahmad,  
Khalifatul Masih V

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Saya dengan ini menyampaikan Pernyataan Bai'at yang telah saya lengkapi dan tanda tangani. Mohon saya diterima kedalam Jama'ah Islam Ahmadiyah dan do'akanlah saya.

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

*Saya bersaksi bahwa tiada yang patut disembah kecuali Allah. Dia Tunggal dan tidak mempunyai sekutu. Dan saya bersaksi bahwa MUHAMMAD adalah hamba-Nya dan utusan-Nya.*

Saya hari ini masuk kedalam Jama'ah Islam Ahmadiyah, ditangan Masroor. Saya memiliki keyakinan yang teguh bahwa Hazrat Muhammad Rasulullah (shallallahu 'alaihi wa sallam) adalah Khataman Nabiyyin cap (yang mengesahkan) semua nabi. Saya juga percaya bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ('alaihiis salam) adalah Imam Mahdi dan Al-Masihil Mau'ud (Al-Masih yang dijanjikan), yang kedatangannya telah dikhabar ghaibkan oleh Hazrat Muhammad Rasulullah (shallallahu 'alaihi wa sallam).

Saya berjanji bahwa :

- Saya akan selalu berusaha sekuat tenaga untuk mematuhi Sepuluh Syarat Bai'at sesuai yang ditetapkan oleh Al-Masihil Mau'ud ('alaihiis salam)
- Saya akan mendahulukan kepentingan agama diatas kepentingan dunia.
- Saya akan tetap setia pada Nizam Khilafat Ahmadiyah, dan akan mentaati yang Mulia sebagai Khalifatul Masih didalam setiap kebaikan yang Mulia serukan kepada saya. Insya Allah.

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ  
أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ  
أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

*Saya mohon ampun kepada Allah, Tuhan-ku, terhadap semua dosaku dan (hamba) bertobat kepada-Nya.*

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي فَاعْفِرْ لِي ذُنُوبِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

*Ya Allah Tuhan-ku, saya telah menganiaya jiwaku dan saya akui seluruh dosaku; ampunilah dosa-dosaku, sebab tiada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Amin !*

Tanda Tangan Pemohon \_\_\_\_\_ :

Tanggal baiat \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ :



**JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA** Model 1 No. 3609251  
R. RAYA PARUNG - BOGOR NO.27, KEMANG, BOGOR. TELP.0251-8614524. FAX 0251-8617963

**KWITANSI PENERIMAAN - JEMAAH :**

Terdapat dari: \_\_\_\_\_  
 Pembayaran atas nama: \_\_\_\_\_  
 Badan:  ANSHARULLAH / KHUDDAM / LAJNAH IMARILAH (wajib yang telah beres)  
 No. Hq/Telp: \_\_\_\_\_  
 Alamat: \_\_\_\_\_  
 Terbilang: \_\_\_\_\_

TANGGAL  
 TAHUN  
 BULAN  
 HARI

MENCARI JEMAAH YANG BERES  
 MENCARI WAKILYAT (DI BILA ADA)

**CARA PEMBAYARAN**  
 Transfer ke No. Rekening Bank: \_\_\_\_\_  
 Tunai  Transfer bank  
 Cek

ZAKAT	ETIKAH	PEYAH	RED FUND	KAM	HISSA AMAL	HISSA AMALAD	HISSA AMAL-AMAL	SYARAT AMAL
KULIAH WAKILYAT / SALANAH	TAFRIK JADID	WAQFI DID	D. LOE BAJIN	PERHIMPUNAN NASIONAL	KOMPUTER	AUDIO/VIDEO	ARTI INTERNASIONAL	
LITERATUR	SEDEKAH	DANA KHUSUS	BILAL FUND	HUMANITY	HOMEOPATHY	TERTAMBAH SEBUT	KURAS AKU/ERU	UTAMA AMAL/ERU
MALAKATI	SELENGSI	D. LOEAL	D. HOUSE DAKWAH	PERHIMPUNAN NASIONAL	MANAJ	KOMPAS INTERNASIONAL		

Silahkan isi bagian yang kosong untuk pengorbanan lainnya  
 - Hissa Amal Atas / Pengorbanan dari kekayaan tidak beresik yang di hasilkan  
 - Pengorbanan lainnya dari diri agar hanya menggunakan "Kuliyah", dan harus dibayar.

LEMBAR PERTAMA (WARNA PUTIH) UNTUK PEMBAYAR  
 - LEMBAR DUA (WARNA KUNING) UNTUK PENGORBANAN  
 - LEMBAR TIGA (WARNA BIRU) UNTUK BUKU BUKU DAN SYARAT AMAL LOKAL  
 - LEMBAR KE EMPAT (WARNA PINK) UNTUK ARSIP SYARAT LOKAL

AZADUMULAN AKHSANAL BAZA Tel: \_\_\_\_\_

(WAJIB) Tgl. Tanggal & No. Anggotanya Sahr. Mal/Muhasab

A. Gambar M1 (tampak depan)

**KETENTUAN PEMBAYARAN CANDAH**

No.	Jenis Pengorbanan	Ketentuan
1.	Candah Amal	1/16 x Penghasilan per-bulan/musim.
2.	Hissa Amal (Candah Wastyat)	1/10 s/d 1/3 x Penghasilan per-bulan/musim.
3.	Candah Jajnah Salanah	Bila dibayarkan per-tahun : 1/120 x Penghasilan setahun, dan bila dibayarkan per-bulan : 1/120 x Penghasilan sebulan.
4.	a. Hissa Badan-badan b. Ijtima Ansharullah c. Ijtima Khudam d. Utama Lajnah	1/100 x Penghasilan per-bulan/musim. 1,5% x Penghasilan per-bulan, dapat dibayarkan satu kali dalam satu tahun. 2,5% x Penghasilan per-bulan, dapat dibayarkan satu kali dalam satu tahun. Sesuai dengan ketentuan minimum yang telah ditetapkan oleh Majelis Syura Lajnah.
5.	Tahrik Jadid (wajib dengan perjanjian)	Besaran minimal tidak ditentukan. Wajib diawali dengan Perjanjian. Dapat dicicil atau dilunasi sekaligus. Anak-anak agar dikursertakan dalam kedua jenis pengorbanan ini. Tahrik Jadid sangat dianjurkan dibayarkan bagi almarhum/almarhumah untuk menghidupkan kembali nama-nama mereka yang telah wafat.
6.	Waqfi Jadid (wajib dengan perjanjian)	

Catatan : Untuk jenis candah/pengorbanan lainnya yang tidak tercantum diatas dapat ditanyakan kepada Pengurus Jemaat Lokal anda.

B. Gambar M1 (tampak belakang)



JADWAL A. (ALIF) FORMULIR WASIAT SESUAI DENGAN  
KAIDAH NO. 30

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَىٰ عِبَادِهِ الْمُسَبِّحِ الْمَوْعُودِ

bin/binti

Saya, ..... isteri dan .....  
atau janda .....

Bangsa : .....

Pekerjaan : .....

U m u r : .....

Tanggal bai'at : .....

Alamat : ..... Kantor Pos .....  
(Kabupaten/Kodya) .....

Propinsi : .....

Dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan atau tekanan, hari ini  
tanggal ..... berwasiat sebagai berikut :

Pertama : Saya adalah pengikut Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad  
Masih Mau'ud dan Mahdi Ma'huud 'alaihi salaam dari  
Qadian, Kabupaten Gurdaspur, Propinsi Punjab. Dan  
saya beriman sepenuh dan setulus hati kepada semua  
penda'waan beliau 'alaihi salaam. Saya telah mem-  
baca atau mendengar secara sempurna keseluruhan  
Risalah Al-Wasiat karya Hadhrat Masih Mau'ud  
'alaihi salaam yang ditulis pada tanggal 24 Desember  
1905 berserta lampiran Risalah Al-Wasiat yang ditulis  
tanggal 6 Januari 1906, Laporan Pelaksanaan Rapat  
Awal Majelis Mu'tamidin Sadr Anjuman Ahmadiyah  
Qadian yang diselenggarakan tanggal 29 Januari 1906  
dan disahkan oleh Hadhrat Masih Mau'ud 'alaihi  
salaam. Dan saya berikrar bahwa saya terikat oleh  
seluruh petunjuk yang terdapat di dalam seluruh  
Risalah dan Laporan yang tersebut di atas. Dan saya,  
berdasarkan petunjuk-petunjuk tersebut berwasiat  
bahwa setelah saya wafat, jenazah saya supaya dibawa  
ke Qadian untuk dimakamkan di Bahisyti Maqbarah  
Qadian dengan syarat bahwa saya atau sepeninggalku



para ahli waris saya mendapat izin dari Majlis Kaarpardaaz Mashalih Qabrستان untuk melaksanakan hal tersebut. Dan untuk biaya penyampaian jenazah ke Qadian, bila semasa hidup saya tak sempat menyeterunya ke kas Sadr Anjuman Ahmadiyah Rabwah, maka hendaknya diambil dari harta peninggalan saya; namun pengeluaran tersebut tidak dapat mempengaruhi bagian wasiat harta yang saya laksanakan bagi Sadr Anjuman Ahmadiyah Rabwah.

- Kedua** : Selain Risalah Alwasiat, apapun hukum dan petunjuk dari Hadhrat Khalifatul Masih ayyadahullaahu Ta'ala binashrihil aziis atau dari Sadr Anjuman Ahmadiyah Pakistan, Rabwah atau Sadr Anjuman Ahmadiyah Qadian atau Majlis Kaarpardaaz Mashalih Qabrستان Qadian/Rabwah, yang berkenaan dengan Maqbarah Bahe syti (Pekuburan ahli surga) atau Maqbarah Mushiaan (Pekuburan para Mushi/Mushiah) maka seluruh petunjuk tersebut yang berkenaan dengan wasiat ini, saya dan ahli waris saya terikat dengannya dan wajib mematuhi.
- Ketiga** : Wasiat saya yang merupakan wasiat saya yang terakhir ini adalah sah dari berbagai segi dan berlaku terus, baik jenazah saya dapat dimakamkan di Bahe syti Maqbarah ataupun tidak dapat.
- Keempat** : Saya berikrar berdasarkan hukum dan syariat, baik saya maupun siapa saja dari ahli waris saya, dalam keadaan apapun tak mempunyai hak lagi untuk menuntut pengembalian Candah Wasiat atau bagian Wasiat harta kekayaan yang telah dibayarkan.
- Kelima** : Saya, sesuai dengan kemampuan saya, telah membayar sejumlah ..... rupiah sebagai Candah Syarat Awal dan sejumlah ..... rupiah sebagai biaya pengumuman wasiat, yang diterimakan kepada Jemaat ..... (lokal)/Khazanah Sadr Anjuman Ahmadiyah Pakistan, Rabwah, melalui kwitansi pembayaran No. .... tanggal .....

**Catatan :**

Ditempat ini pelaksana wasiat supaya menuliskan wasiatnya sesuai dengan petunjuk No. 4

**Catatan Penting :**

Pewasiat (pelaksana wasiat) demikian juga para saksi, baik yang dapat baca tulis, di samping membubuhkan tanda-tangan atau capnya, juga mesti membubuhkan cap jempolnya.

Dan yang dapat baca tulis, mesti membubuhkan tanda-tangan juga.



**PERNYATAAN TERTULIS DARI SUAMI BERKENAAN  
DENGAN HAK MAHAR**

Saya bertanggung jawab untuk membayar bagian wasiat dari hak mahar sejumlah ..... rupiah dari isteri saya bernama ..... ke Sadr Anjuman Ahmadiyah Pakistan, Rabwah.

Saksi

Pelaksana Wasiat  
(hamba Allah)

Saksi

.....

**Alamat sekarang :**

Nama : .....  
Tempat : .....  
Kantor Pos (bila perlu): .....  
Kabupaten : .....

**Alamat tetap :**

Nama : .....  
Tempat : .....  
Kantor Pos (bila perlu): .....  
Kabupaten : .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
مَجْمَعُهُ وَنَصْرًا عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

### PERSAKSIAN

1. Saya bersaksi dengan benar dan penuh kejujuran bahwa, sepanjang pengetahuan saya, pewasiat.

Nama : ..... bin/binti .....  
Isteri/janda dari .....

Alamat di : .....

adalah seorang yang taat pada hukum-hukum sekuat kemampuannya, dan seorang yang berusaha untuk hidup bertakwa dan suci (bersih). Dia beriman dan percaya kepada Keesaan Allah dan beriman kepada Rasul-Nya Shallallaahu 'alaihi wa sallaam dan dia bukan perampas hak-hak hamba-hamba Allah.

2. Apapun yang dituliskan oleh Mushi/Mushiah di dalam formulir wasiat baik berupa harta benda maupun pendapatan, kesemuanya adalah benar.
3. Sebelum ini wasiatnya belum pernah dibatalkan :

Tanda tangan  
saksi 1

Tanda tangan  
saksi 2

Tanda tangan  
saksi 3

Nama : ..... Nama : ..... Nama : .....  
Alamat  
lengkap: ..... Alamat  
lengkap: ..... Alamat  
lengkap: .....



**PERSAKSIAN TENTANG CANDAH AM**

Saya memberi kesaksian bahwa pewasiat ..... selamanya  
membayar Candah Am di Jemaat kami dan pada saat ini dia tidak  
sedang menunggak Candah Am sedikit pun.

Tanda tangan  
Sekretaris Maaf

Jemaat Ahmadiyah .....

Kabupaten .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

**FORMULIR PENDAPATAN UTAMA MUSHI/MUSHIAH**  
 Jadwal 3 formulir pendapatan utama sesuai dengan  
 Kaidah No. 53 dan 69

Yth : Sekretaris  
 Majelis Kaarpardaaz  
 Mashaalih Qabrستان  
 Bahesty Maqbarah — Rabwah

Assalamu'alaikum warahmatullaahi'wabarakaatuhu.  
 Saya, dengan memperhatikan syarat ketakwaan yang tertera di  
 dalam Risalah Al-Wasiat, dengan ini menyampaikan dengan benar  
 dan penuh kejujuran bahwa, setelah dipotong pengecualian-penge-  
 cualian sesuai dengan yang tertera didalam surat tuan, maka pen-  
 dapatan utama saya pada tahun lalu dari tanggal 1 Wafaa 13 . . HS  
 Juli 19 . . M  
 hingga tanggal 30 Ihsaan 13 . . HS, setahu dan seingat saya adalah  
 Juni 19 . . M  
 seperti yang sedang saya tuliskan ini yaitu :

T A H U N	Bagian wasiat 1/ . . .	Pendapatan tahunan didalam bentuk: gaji, honor, pengaca- ra, niaga, pensiunan dan lain-lain penda- patan berupa bagi hasil atau kontrak- tor		Penghasilan tahunan dari harta milik be- rupa tanah, rumah toko, pabrik dll. 1/16 sesuai per- hitungan Candah Am		Lain lain	Jum. kese- luru- han
		Pekerjaan	Tahunan	Perincian harta	Pendapatan tahunan	Pend tah	

Harta kekayaan :

Catatan: Semua Mushi/Mushiah mesti memberikan data hartanya  
 sekaligus pada kolom harta kekayaannya yang ada, yang bergerak



maupun tidak bergerak, lalu di masa datang setiap lima tahun memberikan rincian seluruh harta kekayaannya. Dan bila terjadi penambahan atau pengurangan di dalam hartanya sepanjang tahun, maka mesti dinyatakan pula.

1	2	3	4	5
Tempat tinggal tanah, rumah, toko dll.	Tanah pertanian	Ternak	Uang bagian dari perusahaan, niaga dll.	Keterangan

Saya, setelah mengisi bagian lainnya (kedua), telah menyerahkannya kepada Sekretaris Maal Jemaat (Lokal) .....  
 Tanda tangan Mushi/Mushiah beserta tanggal .....  
 Nomor wasiat : .....  
 Alamat lengkap (sekarang) : .....

Kantor Bahesty Maqbarah :

Perhitungan tahunan untuk tahun ..... telah dikirimkan.  
 Tanda tangan pegawai (klerk) dan tanggal .....  
 Tanda tangan pemeriksa dan tanggal .....  
 Berdasarkan No. .... Formulir penghasilan utama tahun ..... telah dikirimkan.

DUPLIKAT Formulir penghasilan utama untuk Arsip Sekretaris Maal Penerimaan Setempat, dan Formulir harta kekayaan Mushi/Mushiah.

T A H U N	Bagian	Pendapatan tahunan didalam bentuk: gaji, honor, pengacara, niaga, pensiunan dan lain-lain pendapatan berupa bagi hasil atau kontraktor	Penghasilan tahunan dari harta milik berupa tanah, rumah, toko, pabrik dll. 1/16 sesuai perhitungan Candah Aam	Lain lain	Jum. kese- luru- han
	1/...				

	Pekerjaan	Pendapatan Tahunan	Perincian harta	Pendapatan tahunan	Pendapatan tahunan

**Kekayaan :**

Sepanjang tahun, terjadi penambahan/pengurangan pada harta saya seperti rincian di bawah ini :

1	2	3	4	5
Tempat tinggal tanah, rumah, toko dll.	Tanah pertanian	Ternak	Uang bagian dari perusahaan, niaga dll.	Keterangan

Pengabsahan dari Sekretaris Maal setempat .....

Tanda tangan Mushi/Mushiah beserta tanggal .....

Wasiat Nomor : .....

Persyaratan tertulis di atas ini adalah benar : .....  
(tanda tangan)

Sekretaris Maal setempat beserta tanggal .....

Alamat lengkap (sekarang) : .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مُحَمَّدٌ وَنَصِيحٌ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

"Saya menyatakan dengan sungguh-sungguh kepadamu sekalian, bahwa barang siapa yang meninggalkan hukum yang sekecil-kecilnya dari ketujuh ratus hukum Al-Qur'an, maka berarti dia menutup sendiri pintu keselamatannya."

(Hadhrat Masih Mau'ud a.s.)



---

**CONTOH KATA-KATA WASIAT**  
**(I)**

**Untuk mereka yang sumber penghidupannya hanya dari gaji**

Pada saat ini saya tidak memiliki harta kekayaan sedikit pun. Sumber penghidupan saya hanya dari tunjangan/gaji bulanan yang kini sebesar . . . . . rupiah. Saya selama hidup akan senantiasa menyerahkan 1/ . . . dari pendapatan (berapa pun besarnya), ke khazanah Sadr Anjuman Ahmadiyah Pakistan, Rabwah, dan bila

setelah pernyataan ini saya memperoleh harta kekayaan lagi, maka saya akan *senantiasa* memberitahukan kepada Majelis Kaarpardaz; dan juga bila saya wafat, berapa pun peninggalan yang terbukti, maka 1/...-nya akan menjadi milik Sadr Anjuman Ahmadiyah Pakistan, Rabwah. Wasiat saya ini mohon diberlakukan sejak tanggal penulisan wasiat ini.  
pengabulan

Saksi	Hamba Allah	Saksi
Tanda tangan dan cap jempol	Tanda tangan pelaksana wasiat beserta cap jempol	Tanda tangan dan cap jempol
Nama bin/binti dan Nama suami	Nama bin/binti dan Nama suami	Nama bin/binti dan Nama suami
Alamat lengkap Tanggal .....	Alamat lengkap Tanggal .....	Alamat lengkap Tanggal .....

### CONTOH KATA-KATA WASIAT (II)

Untuk mereka yang sumber penghidupannya hanya dari penghasilan harta kekayaan

Saya mewasiatkan bahwa bila saya wafat maka seluruh harta kekayaan saya baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, 1/...-nya akan menjadi milik Sadr Anjuman Ahmadiyah Pakistan, Rabwah. Pada saat ini jumlah seluruh hartaku yang bergerak maupun tidak bergerak, perinciannya adalah sebagai berikut, dan harga pasarnya pada masa kini telah dituliskan, yaitu :

.....  
 .....  
 .....  
 .....



Selain daripada itu penghasilan bulanan/tahunan dari harta saya adalah berjumlah ..... rupiah. Saya berjanji bahwa dari penghasilan yang diperoleh melalui harta itu, senilai Canda Aam, selama hidup saya akan selalu saya bayarkan sesuai dengan peraturan, ke Sadr Anjuman Ahmadiyah Pakistan, Rabwah. Dan juga selain daripada penghasilan dari harta itu, bila saya mendapatkan penghasilan lain, maka saya akan selalu memberitahukan kepada Majlis Kaarpardaaz dan 1/.....-nya akan saya bayarkan ke Sadr Anjuman Ahmadiyah Pakistan, Rabwah. Wasiat ini mohon diberlakukan sejak tanggal penulisan wasiat ini.  
pengabulan

Saksi	Hamba Allah	Saksi
Tanda tangan dan cap jempol	Tanda tangan pelaksana wasiat dan cap jempol	Tanda tangan dan cap jempol
Nama bin/binti dan nama suami	Nama bin/binti dan nama suami	Nama bin/binti dan nama suami
Alamat lengkap Tanggal .....	Alamat lengkap Tanggal .....	Alamat lengkap Tanggal .....

**CONTOH KATA-KATA WASIAT  
(III)**

Untuk mereka yang sumber penghidupannya adalah penghasilan dari harta dan gaji bulanan

Saya mewasiatkan bahwa bila saya wafat maka Sadr Anjuman Ahmadiyah Pakistan, Rabwah menjadi pemilik 1/... dari seluruh harta peninggalanku baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Pada saat ini jumlah keseluruhan harta kekayaanku baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, rinciannya adalah sebagai berikut dan harga pasarannya pada masa kini telah dituliskan, yaitu:

.....  
 .....  
 .....

Sumber penghidupan saya adalah berasal dari penghasilan dari harta dan dari tunjangan gaji bulanan.

1. Pendapatan setahun dari harta kekayaan ..... rupiah.
2. Tunjangan/gaji bulanan/tahunan ..... rupiah yang diperoleh dari pekerjaan sebagai pegawai dan lain-lain.  
pedagang

Saya berjanji bahwa dari penghasilan melalui harta kekayaan, wasiat senilai Candah Aam (1/16) dan sebesar 1/... dari tunjangan/gaji, saya akan senantiasa bayarkan selama hidup saya ke Sadr Anjuman Ahmadiyah Pakistan, Rabwah, sesuai dengan peraturan. Dan apabila setelah pernyataan ini saya memperoleh lagi harta baru, maka saya akan senantiasa melaporkannya kepada Majlis Kaarpar-daaz, dan wasiat saya berlaku juga atas harta baru tersebut. Wasiat saya ini, mohon diberlakukan sejak tanggal penulisan wasiat ini.  
pengabulan

Saksi	Hamba Allah	Saksi
Tanda tangan cap jempol	Tanda tangan pelaksana wasiat cap jempol	Tanda tangan cap jempol
Nama bin/binti dan nama suami	Nama bin/binti dan nama suami	Nama bin/binti dan nama suami
Alamat lengkap Tanggal .....	Alamat lengkap Tanggal .....	Alamat lengkap Tanggal .....



**CONTOH KATA-KATA WASIAT**  
(IV)

Bagi mereka yang sumber penghidupannya adalah tunjangan/gaji bulanan, namun mereka juga memiliki harta kekayaan berbentuk gedung (rumah)

Saya mewasiatkan bahwa seluruh peninggalan saya yang berbentuk harta bergerak dan harta tidak bergerak yang menjadi pemilik 1/...-nya adalah Sadr Anjuman Ahmadiyah Pakistan, Rabwah. Pada saat ini, jumlah seluruh harta saya yang bergerak maupun harta tidak bergerak, rinciannya adalah sebagai berikut, yang harga pasarannya pada masa kini telah dituliskan, yaitu :

.....  
.....

Sumber penghidupan saya adalah dari tunjangan/gaji yang besarnya sebulan/setahun adalah ..... rupiah, yang diperoleh dari bekerja sebagai pegawai dan lain-lain.  
pedagang

Saya berjanji bahwa 1/... dari penghasilan saya akan selalu saya bayarkan selama hidup saya kepada Sadr Anjuman Ahmadiyah Pakistan, Rabwah, sesuai dengan peraturan. Dan apabila sesudah pernyataan ini saya mendapatkan lagi harta baru, maka saya akan senantiasa memberitahukan kepada Majelis Kaarpardaz. Dan Wasiat saya ini, berlaku juga atas harta baru tersebut. Wasiat saya ini mohon diberlakukan sejak tanggal penulisan wasiat ini.  
pengabuan

Saksi	Hamba Allah	Saksi
Tanda tangan cap jempol	Tanda tangan pelaksana wasiat cap jempol	Tanda tangan cap jempol
Nama bin/binti dan nama suami	Nama bin/binti dan nama suami	Nama bin/binti dan nama suami
Alamat lengkap Tanggal .....	Alamat lengkap Tanggal .....	Alamat lengkap Tanggal .....

## *CURICULUM VITAE*

### **A. Identitas Diri**

Nama : Ahsin Dinal Mustafa, S.H.I., M.H.  
Tempat/Tgl. Lahir : Bima, 2 Februari 1989  
Nama Ayah : K.A. Anwaruddin, Drs., H., S. H., M. Hum.  
Nama Ibu : Shoimah, Dra., Hj., M. H.  
Alamat Rumah : Jl. Cokrobasonto 47, Kelurahan Josenan,  
Kecamatan Taman, Kota Madiun.  
Alamat Jogja : PP. Nurul Ummah, Jl. Raden Ronggo 982,  
Prenggan, Kotagede, Yogyakarta.  
Telp./Hp. : 081359235544  
Email : [ahsin\\_dm@yahoo.com](mailto:ahsin_dm@yahoo.com)

### **B. Riwayat Pendidikan**

1. Pendidikan Formal :
  - a. RA Perwanida 2 Madiun (lulus 1994)
  - b. MIN Demangan Madiun (lulus 2000)
  - c. MTsN Madiun (lulus 2003)
  - d. MAN Tambakberas Jombang (lulus 2006)
  - e. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (S1) (lulus 2013)
  - f. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (S2) (lulus 2016)
  - g. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (S3) (2016-sekarang)
  - h. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (S2) (2013-sekarang)
2. Pendidikan Non Formal :
  - a. Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang Tahun 2003-2006.
  - b. Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta Tahun 2006-sekarang.

### **C. Pengalaman Organisasi**

1. Sekretaris Umum PRAMUKA MAN Tambakberas Jombang Tahun 2003-2004.
2. Sekretaris Umum OSIS MAN Tambakberas Jombang Tahun 2004-2005.
3. Ketua Umum ORDA (Organisasi Daerah) IKSAKMA (Ikatan Santri Karesidenan Madiun) Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum Tahun 2004-2005.
4. Ketua Komunitas Sastra dan Teater SANGKAL Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta Tahun 2007-2009.
5. Anggota MADING Assibaq Pondok Pesantren Nurul Ummah Tahun 2007-2010.